

PEDOMAN PELAKSANAAN

**Merdeka Belajar
Kampus Merdeka**

MBKM



**PEDOMAN PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
IAIN PAREPARE**



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 661 TAHUN 2022
TENTANG

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN PEDOMAN MBKN
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PAREPARE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyusunan pedoman MBKN pada Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan Nama-Nama Tim Penyusun Pedoman MBKN pada Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2022;
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 09559 / B.II / 3 / 2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Nomor : SP-DIPA-025.04.2.307381/2022 tanggal 17 November 2021 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE TENTANG NAMA-NAMA TIM PENYUSUN PEDOMAN MBKN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2022;**
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman MBKN pada Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2022;
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja IAIN Parepare Tahun 2022;
- KETIGA** : Setelah pelaksanaan kegiatan, tim melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Rektor IAIN Parepare paling lambat 14 hari setelah berakhirnya kegiatan tersebut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya sampai Bulan Desember tahun 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 4 Juni 2022



- Tembusan :**
1. Kepala Biro AUAK
 2. Ketua LPM
 3. Kepala SPI
 4. Subkoordinator KBMN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE

NOMOR : 661 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 JUNI 2022

TENTANG : NAMA-NAMA TIM PENYUSUN PEDOMAN MBKN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2022

Pengarah : Rektor IAIN Parepare

Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang APK

Tim Penyusun

Ketua : Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I

Sekretaris : H. Islamul Haq, Lc., M.A

Anggota :

1. Sulvinajayanti, M.I.Kom
2. Mahyuddin, M.A
3. Adnan Achiruddin Saleh, M.Si
4. Sahrani, S.Si.,M.E.,AWP
5. Multazam Mansyur Addury, M.A

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 9 Juni 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
SAMBUTAN REKTOR	xv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.....	3
1. Pengertian	4
2. Tujuan, Manfaat, dan Sasaran Pedoman	4
C. Pembiayaan.....	6
LINGKUP KERJA DAN PRINSIP UMUM KONSEP DASAR MERDEKABELAJAR - KAMPUS MERDEKA	7
A. Lingkup Kerja Pihak Terkait Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	7
1. Institut/Universitas	7
2. Fakultas	8
3. Program Studi.....	8
4. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	10
5. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD).....	10
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).....	11
7. Dosen.....	12
8. Mahasiswa	12
9. Mitra Kerja Eksternal.....	13
B. Prinsip Umum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	14
1. Persyaratan Umum MBKM Intra-Kampus	16
2. Persyaratan Mahasiswa MBKM Ekstra-kampus	16
3. Perhitungan Bobot SKS dan Konversi Mata Kuliah	17

4.	Penyetaraan Bobot Kegiatan MBKM.....	19
C.	Etika dan Kode Etik MBKM.....	21
BENTUK DAN MEKANISME IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)		23
A.	KEGIATAN PERTUKARAN PELAJAR	24
1.	Pengertian	24
2.	Tujuan	24
3.	Ketentuan Umum	25
4.	Persyaratan Mitra.....	26
5.	Syarat Mahasiswa Program Pertukaran Pelajar	26
6.	Mekanisme Kegiatan	27
7.	Rekognisi Satuan Kredit Semester	33
8.	Aktivitas Kegiatan.....	34
9.	Modul Pembelajaran	36
10.	Capaian Pembelajaran (CPL)	37
11.	Sumber Pembiayaan.....	37
12.	Penyusunan Laporan	38
13.	Penilaian	39
B.	KEGIATAN MAGANG/PRAKTIK KERJA.....	41
1.	Pengertian	41
2.	Tujuan	42
3.	Ketentuan Umum	42
4.	Mekanisme Kegiatan	43
5.	Capaian Pembelajaran (CPL)	46
6.	Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) ..	46
7.	Penyusunan Laporan	47
8.	Penilaian	49
C.	KEGIATAN ASISTENSI MENGAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN	49
1.	Pengertian	49
2.	Tujuan	50
3.	Ketentuan Umum	51
4.	Lingkup	52

5.	Persyaratan.....	53
6.	Alur Proses Kegiatan	54
7.	Pelaksana Kegiatan.....	55
8.	Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) ..	60
9.	Penyusunan Laporan	61
10.	Penilaian	62
D.	KEGIATAN PENELITIAN/RISET	63
1.	Pengertian	63
2.	Tujuan	64
3.	Ketentuan Umum	64
4.	Mekanisme Kegiatan	66
5.	Pelaksana Kegiatan.....	70
6.	Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) ..	72
7.	Penyusunan Laporan	74
8.	Penilaian	75
E.	KEGIATAN PROYEK KEMANUSIAAN.....	77
1.	Pengantar	77
2.	Tujuan	78
3.	Ketentuan Umum	78
4.	Persyaratan Mitra Program Proyek Kemanusiaan	81
5.	Penetapan Mutu Program Proyek Kemanusiaan	82
6.	Tanggung Jawab Para Pihak Pengelola	82
7.	Alur Proses Kegiatan	84
8.	Capaian Pembelajaran (CPL)	86
9.	Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) ..	87
10.	Penyusunan Laporan	88
11.	Penilaian	89
F.	KEGIATAN WIRAUSAHA	91
1.	Pengertian	91
2.	Tujuan	91
3.	Manfaat	92
4.	Ketentuan Umum	92

5.	Bentuk Kegiatan.....	94
6.	Mekanisme Kegiatan	98
7.	Tanggungjawab Penyelenggara.....	99
8.	Alur Proses Kegiatan	101
9.	Capaian Pembelajaran (CPL)	104
10.	Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)	104
11.	Penyusunan Laporan Kegiatan	106
12.	Penilaian	107
G.	STUDI/PROYEK INDEPENDEN	109
1.	Pengertian	109
2.	Tujuan	110
3.	Lingkup Studi/Proyek Independen	110
4.	Ketentuan Umum	111
5.	Mekanisme Kegiatan	113
6.	Pelaksana Kegiatan.....	113
7.	Capaian Pembelajaran (CPL)	115
8.	Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)	115
9.	Penyusunan Laporan	116
10.	Penilaian	117
H.	MEMBANGUN DESA/KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT	117
1.	Pengertian	117
2.	Tujuan	118
3.	Ketentuan Umum	119
4.	Mekanisme Kegiatan	120
5.	Pelaksana Kegiatan.....	123
6.	Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)	126
7.	Penyusunan Laporan	128
8.	Penilaian	129
	PENJAMINAN MUTU MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA.....	131
A.	Kebijakan dan Manual Mutu.....	131
B.	Standar Mutu Pembelajaran	131
C.	Standar Mutu Kompetensi Peserta	132

D.	Mutu Pelaksanaan Kegiatan	133
E.	Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	133
F.	Mutu Penilaian	134
G.	Mutu Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan	135
H.	Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil	136
I.	Monitoring dan Evaluasi	137
	PENUTUP.....	141
	DAFTAR PUSTAKA.....	142
	LAMPIRAN	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sistem Nilai Kegiatan MBKM I.....	17
Tabel 2 Bentuk Penyeteraan Bobot SKS Structured Form	20
Tabel 3 Contoh Rekognisi Matakuliah	47
Tabel 4 Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Pendidikan Matematika yang Mengikuti Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	60
Tabel 5 Contoh Bobot Penilaian Proyek Kemanusiaan	90
Tabel 6 Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ekonomi Syariah yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha	105
Tabel 7 Penilaian Kegiatan Wirausaha	108
Tabel 8 Rekognisi Satuan Kredit Semester Kegiatan Studi/Proyek Independen	116
Tabel 9 Kriteria Umum Kegiatan di Luar Kampus.....	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bentuk Kegiatan MBKM.....	23
Gambar 2 Proses Program Pertukaran Pelajar	28
Gambar 3 Deskripsi Modul Pembelajaran.....	37
Gambar 4 <i>Sumber Pembiayaan Pertukaran Pelajar MBKM</i>	38
Gambar 5 Proses Program Magang	43
Gambar 6 Proses Asistensi Mengajar	54
Gambar 7 Proses Program Penelitian/Riset	66
Gambar 8 Proses Program Proyek Kemanusiaan	84
Gambar 9 Proses Program Wirausaha.....	102
Gambar 10 Proses Program Studi/Proyek Independen	113
Gambar 11 Proses Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.....	121
Gambar 12 Model Pertama KPM Diperpanjang Waktu.....	124
Gambar 13 Model Kedua Membangun Desa/KPM-Tematik	125
Gambar 14 Model Membangun Desa Bentuk Bebas (free form)	126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Orang Tua/Wali.....	144
Lampiran 2: Surat Persetujuan Penasehat Akademik	145
Lampiran 3: Surat Persetujuan Program Studi K	146
Lampiran 4: Formulir Pendaftaran	147
Lampiran 5: Logbook Kegiatan	148
Lampiran 6: Surat Kesanggupan Dan Komitmen Penyelesaian Kegiatan Merdeka Belajar	149
Lampiran 7 Formulir KPKP	150
Lampiran 8: Sistematika Proposal Kegiatan Penelitian MBKM.....	181
Lampiran 9: Sistematika Proposal MBKM Studi/Proyek Independen MBKM	186
Lampiran 10: Form Instrumen Penilaian Asisten Mengajar Oleh Dosen Pembimbing	191
Lampiran 11 Format Usulan PPBM.....	192

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Parepare telah dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini termasuk lampiran-lampirannya disusun bertujuan sebagai panduan dasar dalam menyelenggarakan MBKM di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan suatu mekanisme penyiapan mahasiswa untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat, perubahan sosial budaya, paradigma baru dunia kerja, tuntutan skills, dan kompetensi mahasiswa yang compatible dan lebih terukur. Tuntutan Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi telah memasuki semua aspek kehidupan masa depan manusia. Menghadapi kondisi ini, Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagai lembaga pendidikan tinggi merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran lulusan (CPL) mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memenuhi standar dan selalu relevan dengan perkembangan zaman.

Pedoman ini bersifat terbuka dan dinamis untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Bahan dasar dari penyusunan pedoman ini adalah pemikiran dan bahan diskusi yang muncul di dalam Silaturahmi dan Sharing Session yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Parepare bersama Tim LPM UIN Alauddin Makassar pada tanggal 31 Mei 2022 di Ruang LPM Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Di dalam penyelesaian pedoman ini terlibat banyak pemikiran orang dan merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak. Karena itu

kepada semua pihak yang telah berkontribusi memperkaya substansi isi pedoman sangat layak menerima ucapan terima kasih yang tinggi dari kami.

Parepare, 1 Juli 2022

Tim Penyusun

SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Parepare ini. Pedoman ini beserta lampiran- lampirannya merupakan kesatuan isi dan bagian yang tidak terpisahkan, melengkapi beberapa pedoman yang telah Institut Agama Islam Negeri Parepare kembangkan sepanjang tahun 2021 dan 2022.

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai proses penyiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia global dan perubahan mekanisme tuntutan dunia kerja. Merdeka Belajar adalah program studi yang menerapkan pembelajaran kampus merdeka dan hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi dan perguruan tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diterbitkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa terdapat empat amanah kebijakan terkait MBKM, yang meliputi: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Hak belajar tiga semester di luar program studi, merupakan hak mahasiswa untuk mengambil sejumlah SKS dengan kegiatan pembelajaran yang beragam di luar program studi dan dalam pelaksanaannya dapat berbentuk kegiatan 1 semester mahasiswa mengambil sejumlah satuan kredit semester (SKS) dengan beberapa mata kuliah di luar program studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare itu sendiri dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar program studi di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kegiatan pembelajaran 2 semester di luar program studi dan di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare dapat berupa pembelajaran di kampus maupun kegiatan di luar kampus seperti dalam bentuk kegiatan pertukaran pelajar- mahasiswa, magang, asistensi mengajar, penelitian, kegiatan kemanusiaan, proyek independen, membangun desa/KPM-T (Kuliah Pengabdian Masyarakat- Tematik) dan kewirausahaan. Di samping itu, lokus kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tidak saja di lingkungan perguruan tinggi

saja, melainkan juga di luar perguruan tinggi seperti: korporasi, BUMN, instansi pemerintah, lembaga– lembaga riset, NGO, masyarakat, lembaga – lembaga internasional dan dunia usaha dan dunia industri lain yang intinya dapat memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam delapan kegiatan yang ada dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dilaksanakan dengan harapan pembelajaran di perguruan tinggi keagamaan Islam lebih fleksibel dan dapat meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri. Di samping itu, pelaksanaan MBKM dalam rangka penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang akseleratif, yaitu:

- a. Yang mendorong mahasiswa dapat menguasai berbagai disiplin ilmu dan *skill-skill* strategik dalam memasuki dunia kerja;
- b. Langkah inovatif yang berbasis idealisme, progresivistik, rasionalistik yang integrative dan rekonstruktif dalam bingkai harmonisme Islam teotentik.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bukan merubah kurikulum yang telah ada tetapi melakukan penyesuaian di mana perlu. Kehadiran MBKM *in line* dengan visi Institut Agama Islam Negeri Parepare, yaitu menjadi perguruan tinggi pusat akulturasi budaya dan Islam dalam membangun masyarakat yang religius, moderat, inovatif, dan unggul. Institut Agama Islam Negeri Parepare saat ini dan ke depan bukan hanya fokus terhadap disiplin ilmu keagamaan yang terkenal tetapi juga mendorong dan mengupayakan secara sistematis dan terukur *to foster critical thinking, life skills, value education, analytical skills and decision-making skills in students*. Institut Agama Islam Negeri Parepare melalui MBKM akan selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan sehingga nilai-nilai transformasi ilmu, sosial, dan pengembangan yang keberlanjutan adalah basis kemodernan universitas/institut.

Institut Agama Islam Negeri Parepare menyambut baik idea Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan siap melaksanakan tetapi aspek saja yang akan dilaksanakan, kapan melakukan, dengan siapa kita melakukan, bagaimana mekanisme pelaksanaan serta bagaimana penganggarannya inilah di antara isi dari pedoman ini. Pedoman Pelaksanaan MBKM ini dibuat secara holistik yang memberikan panduan umum keseluruhan program studi yang ada dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare. Marilah bekerjasama dan

berkoordinasi dengan baik sehingga nanti Institut Agama Islam Negeri Parepare akan banyak prodi yang terakreditasi unggul.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah mempersiapkan pedoman ini dan sekaligus Menyusun Pedoman Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini dengan baik. Diharapkan kepada program studi, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa akan terbantu dalam pembelajaran menuju pendidikan yang bermutu tinggi.

Parepare, 01 Juli 2022
Rektor IAIN Parepare

Dr. Hannani, M.Ag.
NIP.197205181999031011



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 780 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PAREPARE**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Workshop Review Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Focus Group Discission (FGD) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Parepare;
- b. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Parepare tentang Pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada IAIN Parepare .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 09559/B.II/3/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE TENTANG PEMBERLAKUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE.**
- KESATU** : Menetapkan Pemberlakuan mekanisme pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini ditetapkan untuk dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 28 Juli 2022





**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 650 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PAREPARE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian Draf Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Parepare, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- b. Bahwa Pedoman yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Parepare yang disahkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 09559/B.II/3/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pendirian Lembaga pada Institut Agama Islam Negeri Parepare.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE.**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini ditetapkan untuk dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 04 Agustus 2022

REKTOR IAIN PAREPARE,



**PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, meniscayakan kompetensi mahasiswa untuk lebih adaptif dengan kondisi zaman. Tantangan mahasiswa tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan, yang diperoleh baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut, dengan cara memberikan pengalaman kontekstual lapangan, yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau bahkan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan demikian perguruan tinggi diharapkan mampu menyediakan model pembelajaran yang inovatif, tidak hanya dalam penguasaan teorinya saja melainkan juga perlu membentuk sikap dan perilaku lulusan yang memiliki keterampilan yang tinggi serta memiliki kemampuan pemecahan masalah (problem solving) sebagai sebuah tuntutan yang sangat tinggi seiring dengan perubahan yang sangat cepat dan serba tidak menentu ini. Pembelajaran yang

inovatif tersebut ditandai dengan kebebasan mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil termasuk juga hak mahasiswa untuk mendapatkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas guna lebih mengasah skill yang bukan saja pada disiplin ilmu yang diambil melainkan dapat juga pada disiplin ilmu yang berbeda.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, kreatif, dinamis dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Salah satu program utama Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah memberi hak belajar tiga semester di luar program studi asal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil satuan kredit semester (SKS) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam perguruan tinggi dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Hak melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan belajar yang dapat dipilih oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditunjuk, di antaranya; melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran pelajar, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

Proses pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat

pada mahasiswa (student centered learning). Di sini pembelajaran menciptakan dan memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya.

Institut Agama Islam Negeri Parepare menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, terlebih kebijakan ini telah ditindaklanjuti Kementerian Agama melalui surat edaran kepada Pimpinan Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri tentang implementasi program dan kebijakan Kampus Merdeka Belajar. Ini tentu saja merupakan akselerasi dan komitmen bersama untuk dapat mengimplementasikan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah dengan cara menyiapkan dengan seksama Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, yang berisi tentang pengertian, tujuan, ketentuan umum, persyaratan, mekanisme, dan pelaksanaan teknis Merdeka Belajar; yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan oleh semua sivitas akademika dan mitra kerja serta pihak terkait dalam melaksanakannya.

B. Tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Tujuan dari kebijakan dan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah untuk memenuhi hak lulusan dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, supaya lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman,

menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

1. Pengertian

Merdeka Belajar adalah program kebijakan yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan. Dosen diberi keringanan dari tata kelola yang berbelit serta mahasiswa diberikan otonomi untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kampus Merdeka adalah pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang memberikan peluang dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi.

Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka diterapkan untuk mendapatkan hasil pembelajaran dan lulusan yang lebih berkualitas. Dalam penerapannya, konsep ini mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Mahasiswa secara tidak langsung diajak untuk belajar cara hidup bermasyarakat dengan harapan mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Tujuan, Manfaat, dan Sasaran Pedoman

a. Tujuan dari Pedoman

Penyusunan pedoman ini bertujuan sebagai:

- 1) Panduan dasar Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam menyelenggarakan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka terutama dalam bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum program studi.
- 2) Barometer Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, penjaminan mutu dan evaluasi terhadap keberhasilan Pelaksanaan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.

b. Manfaat dari Pedoman

Pedoman ini diharapkan bermanfaat untuk:

- 1) Memperkecil permasalahan dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- 2) Membantu fakultas, program studi, para dosen, tenaga kependidikan, dan mitra dalam mengelola Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

c. Sasaran

- 1) Pimpinan di Rektorat Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 2) Pimpinan di fakultas dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 3) Para Mitra Pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP)MBKM.
- 4) Prodi dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 5) Bagian Akademik Biro AAKK Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 6) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 7) Para dosen yang melaksanakan pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 8) Para Dosen Pembimbing yang ditunjuk khusus sebagai pembimbing MBKM.
- 9) Para Penasihat Akademik (PA) di dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 10) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)

Institut Agama Islam Negeri Parepare.

11) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri Parepare.

12) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Parepare.

13) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare.

C. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) secara prinsip merupakan kolaborasi antara Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mahasiswa peserta MBKM dan pihak ketiga termasuk institusi mitra. Pembahasan rinci pembiayaan pelaksanaan MBKM akan dibahas pada setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di dalam pedoman ini. Fakultas dan Prodi serta mahasiswa dibenarkan melakukan *fundraising* untuk mendukung pelaksanaan MBKM sesuai dengan ketentuan yang diatur Institut Agama Islam Negeri Parepare.

BAB II
LINGKUP KERJA DAN PRINSIP UMUM KONSEP DASAR MERDEKA
BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

A. Lingkup Kerja Pihak Terkait Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Institut/Universitas

- a. Bertanggungjawab secara keseluruhan proses pelaksanaan MBKM sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Menyusun kerangka rencana strategis dan rencana implimentatif pelaksanaan MBKM.
- c. Membuat regulasi pelaksanaan MBKM.
- d. Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan administrasi akademik agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan MBKM, khususnya sistem pengakuan aktivitas MBKM ke dalam SKS pembelajaran yang konvensional.
- e. Menjajaki *network* dan kolaborasi dengan institusi, yayasan, dan organisasi kemanusiaan yang relevan sebagai mitra pelaksanaan MBKM.
- f. Membangun dan melakukan kerjasama dengan seluruh *stakeholders* pelaksanaan MBKM (perguruan tinggi, industri, regulator, institusi nirlaba, yayasan, dan organisasi kemanusiaan yang relevan sebagai mitra pelaksanaan BKP MBKM).
- g. Menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan MBKM.
- h. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelaksanaan MBKM.
- i. Memfasilitasi keberangkatan mahasiswa dan dosen pembimbing mengikuti program MBKM.

2. Fakultas

- a. Mensosialisasi Pelaksanaan MBKM kepada dosen, Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni serta mahasiswa di fakultasnya.
- b. Menjajaki dan melakukan kerjasama dengan institusi, yayasan, dan organisasi kemanusiaan yang relevan sebagai mitra pelaksanaan BKP MBKM.
- c. Memastikan Program Studi melaksanakan MBKM sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- d. Mengalokasi anggaran yang cukup untuk pelaksanaan MBKM.
- e. Mengkoordinir dan memfasilitasi Prodi dalam pelaksanaan MBKM.
- f. Membantu Prodi merancang kegiatan studi/proyek independen untuk kegiatan MBKM.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM setiap akhir semester.
- h. Menyusun kegiatan wirausaha sebagai pilihan alternatif bagi mahasiswa MBKM.
- i. Menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama (MoU) dengan mitra.

3. Program Studi

- a. Membuka kerjasama dengan prodi-prodi baik prodi di dalam Institut Agama Islam Negeri Parepare maupun dengan prodi di luar kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare terkait untuk melaksanakan MBKM.
- b. Menyelaraskan kurikulum untuk mengakomodir Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM.
- c. Mengidentifikasi Mata Kuliah yang akan diambil oleh

mahasiswa untuk MBKM intra-kampus.

- d. Mengidentifikasi dan menentukan Mata Kuliah yang akan diambil mahasiswa untuk MBKM ekstra-kampus.
- e. Mengkaji usulan mahasiswa Mata Kuliah intra-kampus sebelum masa KRS semester berjalan usai yang didasarkan pada:
 - 1) Pemenuhan persyaratan peserta MBKM intra-kampus.
 - 2) Deskripsi program MBKM yang ditawarkan.
 - 3) Kesesuaian dengan kurikulum.
 - 4) Ketercapaian CPL
 - 5) Beban SKS.
- f. Menyusun Mata Kuliah yang dapat dikonversi sebagai rekognisi SKS terhadap kegiatan MBKM bersama prodi dan mitra kerjasama MBKM.
- g. Melakukan analisis organisasi mata kuliah terhadap CPL prodi (hasil belajar, bahan kajian pembentuk mata kuliah, mata kuliah prasyarat).
- h. Menentukan mata kuliah unggulan prodi yang akan ditawarkan antar prodi dan/atau antar Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan MBKM.
- i. Melakukan kajian mata kuliah yang dapat dikembangkan dan dikuatkan lebih lanjut (pengembangan) melalui kegiatan MBKM.
- j. Menugaskan dosen untuk melaksanakan BKP MBKM.
- k. Menyusun instrument Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan MBKM.
- l. Menyusun kegiatan studi/proyek independen sebagai pilihan alternatif bagi mahasiswa MBKM.
- m. Mengembangkan instrument penilaian proposal kegiatan penelitian, wirausaha, studi/proyek independen, dan

membanngun desa dalam MBKM.

- n. Memilih dan menunjuk dosen pembimbing kegiatan MBKM.
- o. Melakukan pengisian KHS mahasiswa MBKM.
- p. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan PUSAT TIPD pelaporan hasil MBKM ke PDDikti.
- q. Monitoring pelaksanaan pembelajaran MBKM baik intra maupun ekstra-kampus.
- r. Melakukan evaluasi pelaksanaan MBKM setiap akhir semester.

4. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni

- a. Berkolaborasi dengan prodi mendistribusi mahasiswa ke kelas MBKM.
- b. Berkoordinasi dengan operator prodi untuk memastikan data pelaksanaan MBKM sinkron.
- c. Mempersiapkan data hasil kegiatan MBKM kepada PUSAT TIPD untuk dilaporkan ke PDDikti.
- d. Berkolaborasi dengan PUSAT TIPD mempersiapkan absensi kehadiran mahasiswa, *screenshot* jurnal perkuliahan, dan rekap nilai untuk kepentingan dokumen BKD dosen.

5. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)

- a. Melaporkan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM ke PDDikti baik pada awal semester maupun pada akhir semester.
- b. Melaporkan setiap hasil nilai konversi pelaksanaan MBKM ke PDDikti sehingga MBKM direkognisi oleh PDDikti.
- c. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan Pembelajaran MBKM.
- d. Berkolaborasi dengan LPM mensosialisasi MBKM.
- e. Memfasilitasi sarana dan prasarana IT yang diperlukan untuk MBKM.
- f. Menyesuaikan menu pada Sistem Informasi Akademik untuk

mengakomodir input data yang terkait dengan pelaksanaan MBKM termasuk proses penilaian Program Asistensi Mengajar, dan lain-lain.

- g. Membuat Website khusus untuk Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM.
- h. Menyediakan *helpdesk* mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembelajaran MBKM di luar kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- i. *Technical support* kepada dosen dan mahasiswa untuk Pembelajaran MBKM.
- j. Mendukung Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempersiapkan absensi kehadiran mahasiswa, *screenshot* jurnal perkuliahan, dan rekap nilai untuk kepentingan dokumen pelaporan kinerja dosen (BKD).

6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

- a. Berkolaborasi dengan PUSAT TIPD menyusun instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Pembelajaran MBKM.
- b. Berkolaborasi dengan PUSAT TIPD mensosialisasi Pembelajaran MBKM.
- c. Berkolaborasi dan memberikan pertimbangan kepada prodi dalam mengidentifikasi Mata Kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa yang laksanakan MBKM.
- d. Melaksanakan Audit Mutu Internal Pembelajaran MBKM.
- e. Berkolaborasi dengan PUSAT TIPD melakukan mentoring pelaksanaan Pembelajaran MBKM di luar kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- f. Memberikan dukungan teknis pembelajaran MBKM kepada pihak yang membutuhkan termasuk kepada mahasiswa.
- g. Menyesuaikan dan mengembangkan sistem evaluasi dan

monitoring umpan balik mahasiswa terhadap penyelenggaraan MBKM.

h. Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembelajaran MBKM.

7. Dosen

a. Wajib mengikuti sosialisasi MBKM yang dilaksanakan oleh fakultas, PUSAT TIPD dan LPM.

b. Membuat rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah MBKM yang diampu.

c. Mendapatkan Surat Tugas sebagai pengampu Mata Kuliah di MBKM.

d. Mendapat Surat Tugas sebagai Dosen Pembimbing dalam kegiatan MBKM.

e. Membuka jalur komunikasi yang luas dan fleksibel baik dengan Perguruan Tinggi Mitra, Instansi atau Perusahaan Mitra, Satuan Pendidikan maupun dengan mahasiswa MBKM sehingga mahasiswa terbantu dalam proses pembelajaran MBKM yang diambil.

f. Melaksanakan pembelajaran MBKM secara kreatif, inovatif, dan solutif bagi kebutuhan mahasiswa.

g. Memberikan umpan balik kepada mahasiswa terhadap forum diskusi dan tugas.

h. Mengelola nilai dalam Pembelajaran MBKM sesuai dengan matakuliah yang diampu.

8. Mahasiswa

a. Memahami dan melaksanakan kebijakan dari Institut Agama Islam Negeri Parepare tentang MBKM;

b. Secara aktif dan bersinergi turut ambil bagian dalam program MBKM sesuai dengan ketentuan yang diatur Institut Agama

Islam Negeri Parepare.

- c. Mahasiswa berkonsultasi dengan Penasehat Akademik (PA) mengenairencana mengikuti program MBKM intra-kampus.
- d. Mahasiswa mengajukan Surat Persetujuan Mengikuti MBKM kepadaprodi untuk disetujui dan ditandatangani.
- e. Mendapatkan transfer kredit (Rekognisi SKS) secara penuh sesuaidengan mata kuliah yang di Program Studi Tujuan.
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan MBKM kepada dosen pembimbing MBKM atau ke prodi.
- g. Mendapatkan suasana belajar yang kondusif dan mendapatkan perlakuan yang setara dengan mahasiswa Program Studi Tujuan.
- h. Mengidentifikasi peluang program MBKM di luar prodi dan kemudian berkoordinasi dengan prodi.
- i. Membiayai dana BKP MBKM yang diikuti sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan.
- j. Mahasiswa mendapatkan hak dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM untuk melaksanakan penelitian di kampus luar;
- k. Memberikan masukan konstruktif kepada Program Studi terkait efektivitas pelaksanaan MBKM.

9. Mitra Kerja Eksternal

- a. Turut ambil bagian dari kegiatan pelaksanaan MBKM.
- b. Memberikan kemudahan akses kepada perguruan tinggi untuk bermitra dalam pelaksanaan MBKM.
- c. Membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja mahasiswa yang melaksanakan MBKM di lembaganya.
- d. Berkoordinasi dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagai mitranya dalam pelaksanaan MBKM.

- e. Memberikan input dan pertimbangan teknis kepada Institut Agama Islam Negeri Parepare terkait dengan pelaksanaan MBKM.

B. Prinsip Umum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Secara umum terdapat dua jenis kegiatan MBKM, yaitu intra-kampus yang dilaksanakan di luar prodi namun masih di prodi pada fakultas dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare, dan ekstra-kampus yang dilaksanakan di luar kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare baik prodi yang sama maupun prodi berbeda. Setiap mahasiswa program sarjana (strata 1) memiliki hak belajar mengikuti keseluruhan proses pembelajaran di program studi sendiri sesuai dengan kurikulum pada prodi masing-masing ditambah dengan kegiatan pembelajaran MBKM ekstra-kampus.

MBKM intra-kampus dapat dilaksanakan maksimal 1 semester (20 SKS) dan/atau ditambah dengan kegiatan pembelajaran MBKM ekstra-kampus maksimal 2 semester (40 SKS). MBKM intra-kampus berupa pertukaran mahasiswa lintas program studi di dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengikuti mata kuliah lintas disiplin.

Sedangkan MBKM ekstra-kampus dapat berupa kegiatan pembelajaran:

1. Pembelajaran dalam program studi yang sama, di perguruan tinggi luar Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi luar Institut Agama Islam Negeri Parepare; dan
3. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Proses pembelajaran di luar program studi di luar kampus dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas, Prodi dalam lingkungan

Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan perguruan tinggi luar Institut Agama Islam Negeri Parepare atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer (rekognisi) satuan kredit semester (SKS).

Pertukaran mahasiswa lintas program studi sejenis pada Perguruan Tinggi yang berbeda bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

Setiap kegiatan MBKM dapat diusulkan untuk penyetaraan dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum di Prodi dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare. Apabila kegiatan MBKM tidak dapat disetarakan, maka Prodi bersama Wadep I, Warek I, LPM, Bagian Akademik Biro AAKK, Bagian Keuangan dan PUSAT TIPD akan membahas untuk menentukan nama mata kuliah baru yang akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Akademik.

Namun sejauh dapat dihindari sebaiknya dihindari karena pengambilan mata kuliah baru MBKM di luar kurikulum program studi yang telah terdaftar, karena akan berpotensi menambah total SKS pada prodi tersebut. Proses justifikasi ke PDDikti juga memerlukan waktu panjang.

Mata kuliah MBKM yang diakui sebagai pengganti kewajiban mengambil mata kuliah pilihan dalam kurikulum prodi maksimal 4 SKS dan hanya yang dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari konsentrasi utama pada prodi tersebut. Dasar pengaturan administrasi akademik untuk MBKM adalah kegiatan MBKM di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare dapat diakui sebagai kegiatan akademik yang memperoleh pengakuan kredit dan nilai. Setiap

kegiatan MBKM yang menjadi perancangan kurikulum prodi harus mencapai CPL. Kebebasan mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM bukan kebebasan mutlak, namun kebebasan yang terkendali sesuai dengan ketentuan di Institut Agama Islam Negeri Parepare terkait dengan pelaksanaan kegiatan MBKM.

1. Persyaratan Umum MBKM Intra-Kampus

Secara umum persyaratan mahasiswa yang akan mengikuti MBKM Intra-kampus adalah:

- a. Dilaksanakan di dalam internal Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengikuti mata kuliah lintas disiplin.
- b. Mahasiswa yang telah menempuh 3 semester.
- c. Mahasiswa harus memiliki IPK minimal 3.00.
- d. Diambil selama semester berjalan bersama mata kuliah di dalam kurikulum dengan maksimal 20 SKS/semester dan tidak bentrok (*overlap*) jadwal.

2. Persyaratan Mahasiswa MBKM Ekstra-kampus

Secara umum persyaratan mahasiswa yang akan mengikuti MBKM Ekstra-kampus adalah:

- a. Kegiatan Pembelajaran MBKM ekstra-kampus wajib memiliki dasar hukum kerjasama melalui Perjanjian Kerjasama (MoU) MBKM antara IAIN Parepare dengan mitra (*partners*).
- b. Perjanjian Kerjasama dengan perguruan tinggi mitra diupayakan bersifat resiprokal.
- c. Dilaksanakan pada semester berjalan (intra-semester) maksimal 1 semester atau 20 SKS.
- d. Dapat dilaksanakan pada semester antara dengan maksimal 9 SKS sehingga dapat mengurangi jumlah SKS MBKM intra-semester.

Beberapa hal teknis yang belum dibahas dalam pedoman ini,

diperbolehkan atau diakomodir untuk diatur kemudian atas persetujuan Ketua Prodi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan masing-masing. Rekognisi SKS mengacu pada Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka dandisesuaikan dengan Peraturan Akademik yang berlaku dengan nilai akhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Sistem Nilai Kegiatan MBKM Institut Agama Islam Negeri Parepare

No	Huruf	Angka	Skor	Keterangan
1.	A	3.5-4.0	80-100	Lulus
2.	B	3.0-3.49	75-79	Lulus
3.	C	2.0-2.9	60-74	Lulus
4.	D	1.0-1.9	50-59	Lulus
5	E	0.0-0.9	<50	Tidak Lulus

Sumber: Peraturan Akademik IAIN Parepare 2019

3. Perhitungan Bobot SKS dan Konversi Mata Kuliah

Di dalam Permendikbud No 3 tahun 2020, SKS diartikan sebagai jam kegiatan. Dengan demikian SKS bukan hanya pembelajaran di kelas. Sementara acuan dasar konversi nilai dan bobot SKS Bentuk Kegiatan Pembelajaran terhadap matakuliah (MK), adalah kesesuaian CPL dan kesesuaian waktu Bentuk Kegiatan Pembelajaran dengan SKS.

a. Bentuk Kegiatan Pembelajaran 1 (satu) SKS pada Proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas (total 170 menit), yaitu:

- 1) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu persemester.
- 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per

semester.

b. Bentuk Kegiatan Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- 1) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

c. Bentuk pembelajaran berupa praktikum seperti praktik studi, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dilaksanakan selama 170 menit perminggu per semester.

Berikut contoh perhitungan jam Bentuk Kegiatan Pembelajaran selain Kegiatan Pertukaran Pelajar untuk 20 SKS.

Bentuk Kegiatan	:	Bentuk Kegiatan Pembelajaran selain Pertukaran Pelajar
Bobot SKS	:	20 SKS
1 SKS	:	170 menit x 16 pertemuan = 2.720 menit = 45 jam
1 Hari Kegiatan Pembelajaran	:	8 jam
20 SKS (Bentuk Kegiatan Pembelajaran):	:	20 SKS x 45 jam = 900 jam/8 jam = 112,5 hari
		112,5/20 hari kerja dalam sebulan, maka 5,6 bulan. Di dalam pedoman ini, pelaksanaan MBKM durasinya disesuaikan dengan durasi kalender akademik Institut Agama Islam Negeri Parepare.

4. Penyetaraan Bobot Kegiatan MBKM

Ciri utama dari kegiatan MBKM adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dilakukan berdasarkan Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran (KPKP), yang berisikan kegiatan dan kompetensi yang diperoleh dari kegiatan MBKM (Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran). Secara umum penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk penyetaraan, yaitu; (1) bentuk bebas (*free form*), (2) bentuk terstruktur (*structured form*), dan (3) bentuk hibrid (*blended/hybrid form*).

a. Bentuk Bebas (*Free Form*)

Kegiatan merdeka belajar selama enam bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Penyetaraan 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang jurnalistik, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk mempraktikkan peralatan teknik jurnalisme modern, kemampuan menganalisis berdasarkan pengetahuan teori, dan sebagainya. Contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dan sebagainya. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

b. Bentuk Terstruktur (*Structured Form*)

Penyetaraan bobot SKS bentuk yang kedua adalah *structured form*, yaitu 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP). Penentuan sejumlah mata kuliah yang setara dengan 20 SKS dengan perhitungan yang tepat disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Prodi.

Sebagai contoh, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam magang enam bulan di Perusahaan Industri bagian keuangan, Prodi menentukan bahwa mahasiswa tersebut akan setara (*equivalent*) dengan belajar mata kuliah berikut.

Tabel 2 Bentuk Penyetaraan Bobot SKS Structured Form

No	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1	Ekonometrika	2
2	Manajemen Biaya	2
3	Akuntansi Sektor Publik	2
4	Analisis laporan keuangan Syariah	2
5	Budgeting	2
6	Akuntansi Perpajakan	2
7	Akuntansi Keprilakuan	2
8	Akuntansi Keuangan Lanjutan	3
9	Auditing Lanjutan	3
Jumlah		20

c. Bentuk Hybrid/Blended

Bentuk penyetaraan yang ketiga adalah *Hybrid/Blended*, yaitu mengkombinasikan kegiatan MBKM selama enam bulan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured-form*). Dalam hal ini, Institut Agama Islam Negeri Parepare/Prodi dapat melakukan modifikasi dengan cara menggabungkan kedua bentuk penyetaraan, dengan mempertimbangkan kondisi prodi.

C. Etika dan Kode Etik MBKM

Kegiatan MBKM merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare karena itu etika dan kode etik perguruan tinggi diberlakukan. Di dalam pedoman ini diatur etika dan kode etik sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing yang terbukti melakukan:

- a. Pelanggaran Kode Etik IAIN Parepare;
- b. Tindakan asusila;
- c. Penyalahgunaan wewenang;
- d. Benturan kepentingan di lapangan;
- e. Plagiarisme;
- f. Pemalsuan dokumen akademik akan diberikan sanksi akademik dan sanksi non akademik.

2. Mahasiswa yang terbukti melakukan:

- a. Pelanggaran Kode Etik IAIN Parepare;
- b. Tindakan asusila;
- c. Kriminal;
- d. Penyalahgunaan obat-obat terlarang;
- e. Plagiarisme;
- f. Melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik;
- g. Tidak sopan dan berperilaku menyimpang di lapangan tidak

diberikan pengakuan SKS meskipun terpenuhi semua ketentuan yang diatur di dalam pedoman ini setelah diputuskan dalam kode etik mahasiswa.

BAB III
BENTUK DAN MEKANISME IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR –
KAMPUS MERDEKA (MBKM)



Gambar 1 Bentuk Kegiatan MBKM

Bentuk kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) adalah:

1. Pertukaran Pelajar.
2. Magang/Praktik Kerja.
3. Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan.
4. Program Penelitian/Riset.
5. Program Kegiatan Kemanusiaan
6. Program Kewirausaha.
7. Studi/Proyek Independen,
8. Program Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat
- Tematik.

Kedelapan bentuk pembelajaran tersebut sifatnya pilihan dan mahasiswa hanya boleh memilih dua pilihan bentuk pembelajaran dari delapan pilihan selama berstatus sebagai mahasiswa dalam program studi tersebut.

A. KEGIATAN PERTUKARAN PELAJAR

1. Pengertian

Pertukaran pelajar (*student exchange*) merupakan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari setiap perguruan tinggi untuk mengikuti program pertukaran pelajar dengan sistem transfer kredit. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal oranglain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain pembentukan sikap, program pertukaran pelajar/mahasiswa juga harus dapat mentransformasikan perolehan pengetahuan dan membentuk keterampilan mahasiswa sesuai dengan keahlian dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran.

Dalam konsep pertukaran pelajar, perkuliahan ditempuh di luar perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan. Nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar, akan disetarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Tujuan

Program pertukaran pelajar dalam konsep Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki

tujuan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pengalaman belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, meningkatkan wawasan mahasiswa tentang keagamaan, ragam keilmuan, persaudaraan lintas budaya, dan suku.
- b. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan, baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan, serta mempererat persaudaraan lintas budaya melalui pembelajaran lintas kampus.
- c. Memperkuat wawasan dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *soft-skill* mahasiswa yang memiliki karakter yang kuat, supaya mampu berinteraksi secara kooperatif dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain didunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
- d. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain.
- e. Meningkatkan daya saing Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan PerguruanTinggi dalam negeri dan luar negeri.

3. Ketentuan Umum

Salah satu kegiatan MBKM adalah pertukaran pelajar (*student exchange*), di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan. Nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Hal ini

dilakukan dalam rangka memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan *softskills* dan *hardskills* di perguruan tinggi lain.

4. Persyaratan Mitra

Program Studi Tujuan pada kegiatan Pertukaran Pelajar dapat berupa Program Studi lain di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah mendapatkan Akreditasi minimal setara dengan Program Studi yang ada di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Program Studi Tujuan dapat berupa program studi sejenis maupun berbeda jenis di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare. Universitas atau fakultas pada Program Studi Tujuan harus sudah memiliki MoU dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare atau fakultas di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Program Studi Tujuan juga harus memiliki *Learning Agreement* dengan Program Studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Jika Program Studi Tujuan yang diusulkan oleh mahasiswa namun belum memiliki MoU dan *Learning Agreement* dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare, fakultas atau Program Studi, maka mahasiswa bersama Prodi mengusulkan MoU dan *Learning Agreement* ke International Office atau ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Parepare untuk dilakukan MoU. Setelah MoU disahkan di tingkat Institut Agama Islam Negeri Parepare selanjutnya Program Studi dan mitra akan menyepakati *Learning Agreement* untuk program Pertukaran Pelajar yang akan dilakukan.

5. Syarat Mahasiswa Program Pertukaran Pelajar

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti.
- b. Mahasiswa telah menyelesaikan tiga (3) semester atau lebih

- atau telah mengambil 40 SKS;
- c. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00;
 - d. Akreditasi Prodi atau Perguruan Tinggi unggul/A dan atau Baik Sekali/B;
 - e. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik (minimal sanksi sedang) oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - f. Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali (*Lampiran I*);
 - g. Memperoleh surat persetujuan dari Penasehat Akademik (*Lampiran II*) dan Program Studi (*Lampiran III*).
 - h. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran pertukaran pelajar MBKM (*Lampiran IV*).
 - i. Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
 - j. Memiliki jaminan/asuransi kesehatan.
 - k. Bersedia menandatangani kontrak kerja Pertukaran Pelajar dengan mitra.
 - l. Bersedia menanggung biaya sesuai dengan kebutuhan.

6. Mekanisme Kegiatan

Mekanisme kegiatan pertukaran pelajar terdiri atas alur proses kegiatan, pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, dan rekognisi kegiatan pertukaran pelajar menjadi satuan kredit semester(SKS).

a. Alur Proses Kegiatan


Kegiatan pertukaran pelajar dilaksanakan dengan mengikuti alur proses kegiatan berikut.

- 1) Mahasiswa mendapat izin dari Penasehat Akademik dan memenuhi persyaratan di atas.
- 2) Mahasiswa mendaftar (*Lampiran IV Formulir Pendaftaran*)

ke prodi atau fakultas.

3) Prodi memeriksa kelengkapan persyaratan.

4) Seleksi peserta sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pedoman.



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Belajar Dikti (2020)
Gambar 2 Proses Program Pertukaran Pelajar

Sebagai contoh mahasiswa Program Studi PAI IAIN Parepare mengikuti pembelajaran 1 semester (20 sks) di Program Studi PAI di UIN UIN Alauddin Makassar. Hasil pembelajaran mahasiswa tersebut diakui secara penuh sebagai hasil belajar sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum Program Studi PAI IAIN Parepare.

b. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan pertukaran pelajar melibatkan beberapa pihak yaitu Institut Agama Islam Negeri Parepare, Perguruan Tinggi tujuan (Mitra), Program Studi, dan Mahasiswa.

1) Institut Agama Islam Negeri Parepare

a) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk

- pelaksanaan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- b) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa yang akan mengikuti MBKM.
 - c) Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azas akuntabilitas dan keadilan bagi mahasiswa.
 - d) Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
 - e) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
 - f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PUSAT TIPD.

2) Perguruan Tinggi Tujuan (Mitra)

- a) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- b) Menjamin terselenggaranya program pertukaran pelajar dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- c) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar.
- d) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran pelajar dengan baik.
- e) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di Institut Agama Islam Negeri Parepare
- f) Memberikan masukan yang konstruktif baik secara tertulis maupun verbal kepada Institut Agama Islam Negeri

Parepare terkait dengan pelaksanaan MBKM di lembaganya.

3) Program Studi

Ada tiga model pertukaran pelajar pada Institut Agama Islam Negeri Parepare, yaitu:

- a) Pertukaran Pelajar antar Program Studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- b) Pertukaran Pelajar dengan Program Studi yang sama di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- c) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Tugas dan peran prodi untuk masing-masing model pertukaran pelajar tersebut adalah:

- a) Pertukaran Pelajar antar Program Studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare
 - (1) Prodi menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
 - (2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
 - (3) Mendorong dan memotivasi mahasiswa supaya mengambil mata kuliah pada prodi lain di Institut Agama Islam Negeri Parepare sehingga *soft skill* dan *hard skills* meningkat.
 - (4) Mengatur kuota mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan Program Studi lain di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
 - (5) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

b) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare

- (1) Prodi menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pada program studi di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- (2) Berkoordinasi dengan Dekan membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain kesepakatan tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan mekanisme penilaian, serta skema pembiayaan.
- (3) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasarwilayah).
- (4) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- (5) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- (6) Melaporkan hasil kegiatan ke PDDikti melalui PUSAT TIPD.

c) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare

- (1) Prodi menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- (2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.

- (3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- (4) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- (5) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- (6) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (7) Melaporkan hasil kegiatan pertukaran pelajar ke PDDikti melalui PUSAT TIPD Institut Agama Islam Negeri Parepare.

4) Mahasiswa

- a) Mendapatkan persetujuan Penasehat Akademik (PA).
- b) Mendaftar ke Prodi/Fakultas untuk mengikuti pertukaran pelajar baik kantor Prodi/Fakultas di Institut Agama Islam Negeri Parepare maupun di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- c) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman Pertukaran Pelajar antar Program Studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare, atau
- d) Mengikuti program kegiatan pertukaran pelajar di program studi yang sama di luar Institut Agama Islam

Negeri Parepare, atau

- e) Mengikuti program kegiatan pertukaran pelajar dalam program studiberbeda di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi mitra.
- f) Mengikuti dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku pada lembaga mitra di mana MBKM dilaksanakan.

7. Rekognisi Satuan Kredit Semester

Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) adalah proses pengakuan kegiatan Pertukaran Pelajar melalui pengakuan transfer kredit dalam bentuk SKS mata kuliah tertentu sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh antar prodi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare, atau di dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra, atau dalam program studi lain pada perguruan tinggi mitra. Rekognisi Satuan Kredit Semester dapat dilakukan berdasarkan Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran (KPKP), yang berisikan kegiatan dan kompetensi yang diperoleh dari kegiatan MBKM (Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran).

Adapun rekognisi satuan kredit semester yang dapat diakui oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare, selama mahasiswa mengikuti program pertukaran pelajar, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya (*external* atau *outbound*).
- b. Dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi mitra dan tidak merugikan hak mahasiswa.

8. Aktivitas Kegiatan

Beberapa aktivitas kegiatan sehubungan dengan kegiatan Pertukaran Pelajar MBKM adalah sebagai berikut:

a. Peserta Kegiatan

- 1) Calon peserta mendaftarkan diri di Prodi masing-masing dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku;
- 2) Prodi melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel.

b. Pelaksanaan Program

- 1) Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester sesuai kalender akademik perguruan tinggi mitra;
- 2) Setiap peserta Pertukaran Pelajar MBKM diharapkan mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di lingkungan perguruan tinggi mitra, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur;
- 3) Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat diambil dan diakui dalam satu semester maksimal 20 SKS;
- 4) Mahasiswa berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik perguruan tinggi (mitra) mencakup:
 - a) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku selama satu (1) semester;
 - b) Pelayanan perpustakaan;
 - c) Dosen Penasehat Akademik (PA);
 - d) Kegiatan kemahasiswaan yang dapat mendukung peningkatan akademik;
 - e) Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik, dan tata tertib kehidupan kampus pada perguruan tinggi mitra.
 - f) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program

pertukaran pelajar MBKM dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi perguruan tinggi mitra.

g) Pada akhir program pertukaran pelajar MBKM, mahasiswa berhak mendapat KHS dan Surat Keterangan untuk mata kuliah yang telah diambilnya, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi mitra sebagai bukti untuk pengakuan pemerolehan angka kredit yang diakui di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

c. Proses Pemberangkatan Mahasiswa

- 1) Institut Agama Islam Negeri Parepare dan perguruan tinggi mitra masing-masing menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam urusan pemberangkatan dan penerimaan mahasiswa peserta program.
- 2) Sebelum berangkat menuju perguruan tinggi mitra, mahasiswa peserta pertukaran pelajar MBKM diberi pembekalan (*pre-departure workshop*) dan seluruh informasi/keterangan-keterangan yang terkait dengan pertukaran pelajar MBKM.
- 3) Materi pembekalan harus diberisi informasi yang jelas minimal tentang:
 - a) Maksud dan tujuan pertukaran pelajar MBKM;
 - b) Hak dan kewajiban peserta pertukaran pelajar MBKM;
 - c) Profil umum Prodi/Perguruan tinggi mitra;
 - d) Kota tempat tinggal;
 - e) Nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab.
- 4) Petugas pemberangkatan dari Institut Agama Islam Negeri Parepare yang ditunjuk melalui SK Rektor berkoordinasi dengan petugas dari perguruan tinggi mitra.

d. Penyambutan dan Pendampingan

- 1) Mahasiswa peserta pertukaran pelajar MBKM datang ke perguruan tinggi mitra untuk melakukan registrasi, mengurus Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus mitra.
- 2) Pimpinan perguruan tinggi mitra menerima mahasiswa peserta pertukaran pelajar MBKM, kemudian menyerahkan terimakan peserta kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi.
- 3) Perguruan Tinggi mitra menugaskan Dosen Pembimbing bagi Peserta Pertukaran Pelajar MBKM.

e. Pelaksanaan Kegiatan Akademik

- 1) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi mitra.
- 2) Peserta Pertukaran Pelajar MBKM wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa, dan peraturan- peraturan lain yang diberlakukan oleh perguruan tinggi mitra.
- 3) Peserta Pertukaran Pelajar MBKM diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi mitra dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

9. Modul Pembelajaran

Pembelajaran pada pertukaran pelajar harus memenuhi standar SNPT. Karena itu perlu ada modul pembelajaran. Modul pembelajaran minimal berisi:




Gambar 3 Deskripsi Modul Pembelajaran

10. Capaian Pembelajaran (CPL)

- Mampu menjelaskan tentang topik-topik yang akan diambil pada program studi lain.
- Mampu mempraktekkan kepemimpinan, adaptasi, dan berjejaring.
- Mampu berjejaring untuk kepentingan arah pengembangan karir ke depan.

11. Sumber Pembiayaan

Secara prinsip biaya pertukaran pelajar adalah patungan dari beberapasumber yang terlibat dalam kegiatan pertukaran pelajar, yaitu:



Gambar 4 Sumber Pembiayaan Pertukaran Pelajar MBKM

Besaran persentase pembiayaan masing-masing pihak dibahas dan disebutkan di dalam MoU antara Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan perguruan tinggi mitra.

12. Penyusunan Laporan

Pihak Institut Agama Islam Negeri Parepare dan perguruan tinggi tujuan melakukan monitoring atas pelaksanaan Pertukaran Pelajar MBKM di perguruan tinggi masing-masing. Perguruan tinggi mitra secara berkala menyampaikan informasi perkembangan dan keadaan mahasiswa peserta pertukaran MBKM.

Pada akhir semester, mahasiswa membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan laporan tersebut disampaikan kepada Ketua Program Studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare untuk dilakukan transfer kredit. Laporan kegiatan pertukaran pelajar MBKM tersebut paling sedikit, terdiri atas:

COVER	
KATA PENGANTAR	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN KEASLIAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL (Jika ada)	
DAFTAR GAMBAR (jika ada)	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB SATU	: PENDAHULUAN
	A. Latarbelakang
	B. Tujuan
	C. Ruang Lingkup
	D. Target dan Sasaran
BAB DUA	: PROFILE PERGURUAN TINGGI DAN
	PRODI TUJUAN
BAB TIGA	: PELAKSANAAN MBKM
	A. Pemilihan Prodi
	B. Deskripsi Mata Kuliah yang
	diambil
	C. Uraian Kegiatan Pertukaran
	Pelajar
	D. Hasil yang Dicapai
BAB EMPAT	: PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
	- Logbook Pertukaran Pelajar
	- Bukti-bukti pendukung kegiatan (RPS, Modul Pembelajaran,
	Foto/manuskrip paper/berkas lainnya)
	- Lampiran-lampiran berupa; kartu hasil studi semester
	peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten,
	sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah.

13. Penilaian

Penilaian akhir kegiatan pertukaran pelajar dilakukan oleh dosen yang ada pada prodi di Perguruan Tinggi mitra yang meliputi:

- a. Kedisiplinan;
- b. Perilaku;
- c. Keaktifan dan kehadiran;
- d. Kinerja tugas;
- e. Pengetahuan;
- f. Kompetensi;
- g. Komunikasi;
- h. Kinerja ujian
- i. Sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi mitra.

Bukti-bukti hasil akhir disampaikan oleh Perguruan Tinggi mitra, yaitu berupa keterangan nilai yang dikeluarkan oleh dosen di Perguruan Tinggi mitra dan catatan tambahan kinerja mahasiswa (jika ada). Selanjutnya disampaikan kepada ketua prodi di Institut Agama Islam Negeri Parepare melalui mahasiswa peserta pertukaran pelajar, untuk dilakukan transfer kredit dengan cara menginput pada aplikasi SISFO, sehingga nilai yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan pertukaran pelajar diakui penuh dan terekap sistem akademik.

Apabila pertukaran pelajar dilaksanakan di internal Institut Agama Islam Negeri Parepare, maka nilai akhir mengikuti Tabel 1. Ketua Program Studi selanjutnya melaporkan kegiatan pertukaran pelajar dan transfer kredit tersebut ke Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSAT TIPD) sesuai dengan jadwal pelaporan pada semester belajar.

Kegiatan MBKM yang belum selesai atau masih berlangsung sampai pada masa pengumpulan nilai dalam semester yang sedang berjalan, akan mendapatkan nilai T (**Tunda**). Nilai akan diperbarui sesuai dengan yang diperoleh

setelah program selesai dan diserahkan ke Prodi.

B. KEGIATAN MAGANG/PRAKTIK KERJA

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), magang atau *internship* adalah calon pegawai (yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar). Menurut *Cambridge Dictionary*, *internship is a period of time during which someone works for a company or organization in order to get experience of a particular type of work* (periode waktu di mana seseorang bekerja untuk perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan pengalaman dari jenis pekerjaan tertentu.)

Magang yang dimaksud dalam pedoman ini adalah periode waktu satu semester atau setahun yang diterima dan diselesaikan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare pada instansi atau perusahaan untuk belajar dan mendapatkan pengalaman dari jenis pekerjaan tertentu. Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagai lembaga pendidikan tinggi mengirim mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja di instansi atau perusahaan.

Instansi tempat magang dapat berupa perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*) yang telah menjalin kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selama ini Program Studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare telah menyelenggarakan program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dengan durasi waktu sebulan. KPM yang singkat tersebut menyebabkan mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja

sehingga kurang siap ketika berada dilapangan. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan durasi waktu KPM atau dinaikkan levelnya menjadi Magang (*internship*) dengan durasi 6 – 12 bulan, sehingga pengalaman kerja yang diperoleh mahasiswa lebih banyak.

2. Tujuan

Tujuan utama dari Program Magang bagi mahasiswa adalah untuk memberikan pengayaan pengetahuan, penguatan keterampilan (*hard skills*), perluasan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa melalui pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*).


Sementara tujuan magang bagi industri atau instansi tempat magang, mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya dapat langsung direkrut menjadi karyawannya, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/induksi. Melalui kegiatan magang ini, permasalahan *link and match* antara perguruan tinggi dengan dunia kerja semakin cepat terwujud.

3. Ketentuan Umum

Secara umum ketentuan kegiatan magang sama dengan kegiatan KPM yang selama ini berlaku. Namun durasi waktu ditambah menjadi 6 sampai 12 bulan. Magang dilakukan pada instansi atau perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kegiatan magang dibimbing oleh kelompok dosen pembimbing yang merupakan gabungan dosen pengampu Mata Kuliah yang masuk dalam kegiatan magang dan Pembimbing Lapangan dari pihak Instansi atau Perusahaan tempat magang.

4. Mekanisme Kegiatan

Mekanisme kegiatan magang terdiri atas alur proses kegiatan, pelaksanaan kegiatan magang yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta rekognisi kegiatan magang menjadi satuan kredit semester (SKS).



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Belajar Dikti (2020)
Gambar 5 Proses Program Magang

a. Alur Proses Kegiatan

Ada tujuh kegiatan utama yaitu: Perencanaan KRS dengan dibimbing oleh Dosen Penasehat Akademik; Seleksi program magang; Pelaksanaan magang; Penilaian; Sertifikasi; Konversi nilai; dan Input nilai di PD Dikti.

b. Lingkup Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan magang terdiri atas beberapa pihak, yaitu Institut Agama Islam Negeri Parepare /Prodi, mitra yang berupa Instansi atau Perusahaan, Mahasiswa, dan Pembimbing yang terdiri atas Dosen Pembimbing (*Supervising Lecturer*) dan Pembimbing Lapangan (*Supervisor*).

1) Institut Agama Islam Negeri Parepare/Prodi

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama

(MoU) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.

- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang melalui SK Rektor.
- d) Memfasilitasi, dimungkinkan, pembimbing melakukan visitasi tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Dosen pembimbing bersama *supervisor* menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui PUSAT TIPD.

2) Mitra Magang

- a) Bersama Institut Agama Islam Negeri Parepare/Prodi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama(MoU).
- c) Menyediakan supervisor yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- e) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang.
- f) Dosen Pembimbing dan Supervisor memberikan

penilaian terhadap kinerja magang mahasiswa.

3) Mahasiswa

- a) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Parepare dan terdaftar di PDDikti.
- b) Berkonsultasi dan meminta izin untuk mengikuti kegiatan magang kepada Penasehat Akademik.
- c) Mendapat izin dari orang tua atau wali.
- d) Telah lulus mata kuliah praktikum sampai dengan Semester 4.
- e) Mendaftar kegiatan magang dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- f) Mendapatkan Dosen Pembimbing magang yang ditunjuk Prodi.
- g) Mendapatkan induksi magang dari Dosen Pembimbing/Prodi.
- h) Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan Dosen Pembimbing/Prodi dan Supervisor.
- i) Bersedia menyelesaikan kegiatan magang sesuai dengan ketentuan (Lampiran V).
- j) Mengisi *logbook* (Lampiran IV) sesuai dengan aktivitas magang yang dilakukan.
- k) Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kegiatan magang harus mendapat surat keterangan dan atau sertifikat magang dari instansi atau perusahaan yang menyatakan telah selesai melaksanakan kegiatan magang di perusahaan tersebut.
- l) Menyusun laporan kegiatan magang dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
- m) Mempresentasikan hasil magang kepada dosen

pembimbing untuk diberikan penilaian.

- 4) Dosen Pembimbing dan Supervisor/Pembimbing Lapangan
 - a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelumberangkat magang.
 - b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
 - c) Supervisor/Pembimbing Lapangan menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
 - d) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.
 - e) Supervisor/Pembimbing Lapangan mendapatkan SK Penugasan dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare

5. Capaian Pembelajaran (CPL)

- 1) Mampu mempraktekkan kapasitas keilmuan dan keterampilan mahasiswa sebagai hasil refleksi praktis teori perkuliahan.
- 2) Mampu mempraktekkan profesionalisme untuk kesiapan memasuki dunia kerja.

6. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Penilaian kegiatan magang MBKM fokus pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kegiatan magang distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Magang selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS yang dinyatakan dalam bentuk kesetaraan (dikonversi) dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan:

$$\frac{1 \text{ SKS}}{\text{semester}} \text{ per minggu} = 170 \text{ menit, jadi } 16 \text{ kali pertemuan} \times 170 \text{ menit}$$

= 2.720 *menit* magang di dunia kerja (industri)

Rekognisi Satuan Kredit Semester dapat dilakukan berdasarkan Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran (KPKP), yang berisikan kegiatan dan kompetensi yang diperoleh dari kegiatan MBKM (Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran). Sebagai contoh, mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare magang 6 bulan di Perusahaan Industri, maka mahasiswa tersebut akan setara (*equivalent*) dengan belajar mata kuliah:

Tabel 3 Contoh Rekognisi Matakuliah

No	Mata Kuliah	SKS
1	Ekonometrika	2
2	Manajemen Biaya	2
3	Akuntansi Sektor Publik	2
4	Analisis laporan keuangan Syariah	2
5	Budgeting	2
6	Akuntansi Perpajakan	2
7	Akuntansi Keprilakuan	2
8	Akuntansi Keuangan Lanjutan	3
9	Auditing Lanjutan	3
	Total SKS	20

7. Penyusunan Laporan

Mahasiswa peserta magang perlu menyusun laporan magang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta magang, terkait dengan penyusunan laporan, yaitu:

- 1) Mahasiswa wajib membuat *logbook* harian untuk mendokumentasikan kegiatannya selama magang sehingga akan memudahkan mahasiswa menyusun laporan. Dalam penyusunan dan pembuatan laporan, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan supervisor dan dosen pembimbing.

- 2) Laporan kegiatan magang wajib diseminarkan di depan Tim Dosen yang dipimpin oleh Dosen Pembimbing Magang untuk mendapatkan penilaian.
- 3) Laporan kegiatan magang ditandatangani oleh supervisor dan dosen pembimbing.
- 4) Laporan akhir yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi wajib diupload ke Repository Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 5) Format laporan kegiatan magang mengikuti format yang berlaku pada program studi masing-masing. Akan tetapi minimal Isi Laporan mencakup:

COVER

KATA PENGANTAR

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

TIM MAGANG (SK Rektor/Dekan)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL (Jika ada)

DAFTAR GAMBAR (jika ada)

DAFTAR LAMPIRAN

BAB SATU	:	PENDAHULUAN
		A. Latarbelakang
		B. Tujuan
		C. Ruang Lingkup
		D. Target dan Sasaran
BAB DUA	:	PROFILE LEMBAGA MITRA MAGANG
BAB TIGA	:	PELAKSANAAN MAGANG
		A. Pemilihan Mitra Magang
		B. Uraian Kegiatan Magang
		C. Hasil yang Dicapai
BAB EMPAT	:	PENUTUP
		A. Kesimpulan
		B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Logbook Kegiatan Magang
- Bukti-bukti pendukung kegiatan (sertifikat, foto kegiatan, catatan dan berkas lainnya)

8. Penilaian

Kegiatan magang harus dinilai secara baik dan benar sesuai dengan standar penilaian pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh dua pihak yaitu pembimbing lapangan (*supervisor*) dan dosen pembimbing (*supervising lecturer*).Aspek yang menjadi penilaian pembimbing lapangan di antaranya meliputi:

- 1) Kedisiplinan (*discipline*);
- 2) Perilaku kerja (*work habits*);
- 3) Keterampilan kerja (*career development skill*);
- 4) Komunikasi (*communication*).

Supaya penilaian terstandarisasi, maka prodi wajib menyediakan form penilaian (*supervisor evaluation of student Intership*). Sedangkan penilaian dari dosen pembimbing meliputi:

- a. Pengetahuan;
- b. Penulisan laporan;
- c. Kelengkapan isi *logbook*;
- d. Kualitas dan kuantitas pekerjaan yang mampu diselesaikan sesuai bidang ilmu.
- e. Presentasi dalam seminar laporan kegiatan magang.

Untuk memenuhi standar, Prodi menyediakan form penilaian mahasiswa (*student evaluation of internship*). Nilai akhir adalah rerata (*average*) nilai yang diperoleh dari hasil penilaian supervisor dan penilaian Dosen pembimbing.

C. KEGIATAN ASISTENSI MENGAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN

1. Pengertian

- a. Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jalur

Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Jalur Pendidikan formal terdiri atas (1) pendidikan anak usia dini formal; (2) pendidikan dasar; (3) pendidikan menengah; dan (4) pendidikan tinggi. Jalur Pendidikan nonformal terdiri atas: (1) pendidikan anak usia dini nonformal; dan (2) pendidikan kesetaraan.

b. Program Asistensi Mengajar

Program Asistensi Mengajar adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan guru dan dosen pembimbing di satuan pendidikan formal, non formal, dan informal. Aktivitas mengajar pada satuan pendidikan ini dilaksanakan selama 1-2 semester (setara 20-40 SKS). Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di daerah asal mahasiswa atau di daerah lain.

2. Tujuan

Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk membentuk kecakapan transfer pengetahuan dalam rangka memperkuat kompetensi capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- c. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan

pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

3. Ketentuan Umum

Indonesia masih mengalami disparitas kualitas pendidikan. Kurang meratanya kualitas dan distribusi guru disebut sebagai faktor penyebab di antara banyak variable penyebab lain. Salah satu solusinya adalah Program Asistensi Mengajar (PAM). Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti Raudhatul Anfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Aliyah, maupun di Lembaga Pendidikan diniyah.

Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi. Lembaga pendidikan tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil dengan ketentuan umum seperti berikut:

- a. Program Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan adalah merupakan kegiatan yang menjadi bagian terintegrasi dari kurikulum pembelajaran program strata satu (S1), dan setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar kampus untuk 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang kembali selama 1 (satu) semester (setara dengan 40 SKS).
- b. Peserta Program Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Program Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan sebagaimana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- c. A t u r a n SNPT dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, 1 (satu) SKS setaradengan 170 menit kegiatan per-minggu dalam 1 semester sehingga beban SKS kegiatan Asistensi Mengajar

akan diperhitungkan menggunakan dasar tersebut. Institut Agama Islam Negeri Parepare melaksanakan kegiatan pembelajaran sebanyak 16 minggu dalam 1 semester (termasuk UTS dan UAS) atau 2720 menit. Contoh perhitungan untuk 1 bulan kegiatan magang apabila kegiatan pembelajaran dilakukan rutin pada hari kerja, maka 22 hari x 8 jam aktivitas, mahasiswa berhak memperoleh konversi 4 SKS mata kuliah. Konversi SKS dari kegiatan MBKM ini wajib dibuktikan dengan laporan kegiatan yang dilengkapi dengan isian *log-book* kegiatan.

4. Lingkup

Program Asistensi Mengajar terdiri atas kegiatan akademik dan kegiatan non akademik dan dapat dilakukan pada Jalur pendidikan Formal dan Non Formal.

a. Jalur Pendidikan formal dapat dilaksanakan di satuan Pendidikan, antara lain:

- 1) Raudhatul Athfal atau Taman Kanak-kanak (TK),
- 2) Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar (SD),
- 3) Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama (SMP),
- 4) Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas (SMA),
- 5) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

b. Jalur Pendidikan non formal dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan antara lain

- 1) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).
- 2) TQA Sanggar Kegiatan Belajar (SKB),.
- 3) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
- 4) Taman Pendidikan Al-Qur'an, Kelompok bermain (KB), Taman bermain anak (TBA).

5. Persyaratan

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar pada PD Dikti.
- 2) Mahasiswa aktif pada semester berjalan;
- 3) Sudah menduduki semester 4;
- 4) Memiliki IPK minimal 3.00.
- 5) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dari Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- 6) Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua;
- 7) Mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat Akademik (PA);
- 8) Bersedia mengikuti semua ketentuan dari Satuan Pendidikan tempat Asistensi Mengajar;
- 9) Sehat secara jasmani dan rohani/mental.

b. Guru Pamong

- 1) Ditugaskan oleh Satuan Pendidikan;
- 2) Memiliki sertifikat pendidik;
- 3) Memiliki masa mengajar minimal 5 tahun;
- 4) Memiliki komitmen dan passion/dorongan mengajar yang tinggi.

c. Dosen Pembimbing

- 1) Ditugaskan oleh Prodi;
- 2) Memiliki pengalaman membimbing PKL/KPM/Praktikum atau kegiatan sejenis;
- 3) Menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
- 4) Memiliki komitmen dan *soft skill* kerjasama yang baik;
- 5) Bersedia memberikan asistensi kepada mahasiswa yang dibimbing.

d. Satuan Pendidikan


- 1) Satuan Pendidikan bersama Prodi dalam lingkungan Institut

Agama Islam Negeri Parepare menyusun dan menyepakati kegiatan asistensi mengajar yang akan dilakukan oleh mahasiswa;

- 2) Menjamin kegiatan asistensi mengajar yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU).
- 3) Menyediakan Guru Pamong yang menjadi mentor bagi mahasiswa.
- 4) Menyediakan fasilitas mengajar kepada mahasiswa Asistensi Mengajar.

6. Alur Proses Kegiatan

Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan secara kelembagaan mengikuti alur seperti seperti Gambar 6 berikut:



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Belajar Dikti (2020)
Gambar 6 Proses Asistensi Mengajar

- a. Mahasiswa aktif dalam periode bimbingan akademik, atas persetujuan PA, mendaftar kegiatan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan pada semester berjalan, yang dituliskan dalam KRS mahasiswa untuk semester berjalan;

- b. Mahasiswa mendaftarkan diri ke Prodi untuk mengikuti Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
- c. Prodi berkoordinasi dengan Wadek I untuk melakukan seleksi kepada mahasiswa dalam hal penetapan sekolah mitra, baik di dalam maupun luar negeri;
- d. Mahasiswa yang lulus seleksi akan mendapatkan pembekalan untuk persiapan mengajar di satuan Pendidikan;
- e. Mahasiswa datang ke sekolah mitra yang telah ditetapkan oleh Prodi untuk melakukan kolaborasi terkait program-program yang akan diselenggarakan selama di sekolah;
- f. Mahasiswa menjalankan program-program pengajaran yang telah direncanakan;
- g. Mahasiswa membuat laporan kegiatan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
- h. Dosen pembimbing dan guru pamong memberikan penilaian terhadap ketercapaian pembelajaran untuk semua mata kuliah yang direkognisi dalam kegiatan diketahui oleh ketua program studi/jurusan;
- i. Hasil penilaian dosen pembimbing (sebagai koordinator penilaian) untuk semua mata kuliah yang direkognisi dalam kegiatan dilaporkan dalam Sisfo atau Edlink, sebagai bagian dari konversi nilai dan pengakuan SKS; dan
- j. Program studi melaporkan kegiatan mahasiswa melalui masing-masing operator Sisfo ke PD Dikti.

7. Pelaksana Kegiatan

Penyelenggaraan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare melibatkan banyak pihak yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, di antaranya sebagai berikut:

a. Institut Agama Islam Negeri Parepare

- 1) Menyusun Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan mahasiswa pada tingkat Institut, dengan silabus kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun;
- 2) Menyusun dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari Dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan baik yang di Kota Parepare maupun di luar Kota Parepare;
- 3) Menjajaki kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemenag atau Kemendikbudristek;
- 4) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal;
- 5) Menyusun data satuan pendidikan dari Kemenag dan Kemendikbudristek maupun dari Kemenag dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atau Dinas Pendidikan Kota Parepare;
- 6) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa;
- 7) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS. Menyusun rubrik *asesmen* atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran sebagai rujukan dosen pembimbing dalam memberikan penilaian untuk *semua mata kuliah* yang

direkognisi dalam Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;

- 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pusat TIPD;
- 9) Mensinergikan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dengan program PPG yang ada pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Parepare agar terintegrasi.

b. Satuan Pendidikan

- 1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama;
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan;
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan mentoring atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa; dan
- 4) Mengevaluasi dan memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS Mahasiswa.

c. Dosen Pembimbing

- 1) Melaksanakan mentoring Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, baik di kampus maupun di sekolah mitra;
- 2) Bersama guru pamong memberikan arahan dan bimbingan latihan praktik mengajar secara supervisi klinis;
- 3) Memberikan pengarahan, bimbingan, dan konsultasi kepada Mahasiswa bimbingannya;
- 4) Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan di sekolah mitra masing-masing sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lancar, berhasil baik, termasuk memonitor

- mahasiswa dalam praktik latihan pembelajaran atau ujian;
- 5) Mengkoordinasikan, mendiskusikan, dan membahas permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan guru pamong di sekolah, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan mengajar;
 - 6) Bersama kepala sekolah dan guru pamong, menampung dan memecahkan permasalahan/kasus yang mungkin timbul;
 - 7) Bersama guru pamong dan mahasiswa, dosen pembimbing melakukan *focus grup discussion*, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan refleksi pembelajaran paling sedikit empat kali untuk setiap Mahasiswa; dan
 - 8) Bersama guru pamong menghadiri dan memberi nilai Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

d. Guru Pamong

- 1) Bersama kepala sekolah dan dosen pembimbing merencanakan kegiatan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan untuk mahasiswa yang dibimbingnya.
- 2) Memberikan bimbingan masalah-masalah khusus seperti penyusunan perangkat pembelajaran, tugas administrasi, dan pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler.
- 3) Bersama kepala sekolah dan dosen pembimbing, mengatasi masalah yang mungkin timbul selama mahasiswa melakukan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
- 4) Memberikan penilaian bersama dosen pembimbing pada mahasiswa Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
- 5) Bersama dosen pembimbing dan mahasiswa melakukan *focus grup discussion*, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan refleksi pembelajaran paling sedikit empat kali untuk setiap mahasiswa.

6) Mekanisme Pembimbingan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

Secara umum Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang dilakukan Mahasiswa dalam bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan agar mahasiswa mengenal lingkungan sekolah, format RPP, cara guru mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lain yang ada di sekolah.

b. Mengajar Terbimbing

Kegiatan mengajar terbimbing adalah kegiatan mengajar yang dilakukan bersama antara guru pamong dan mahasiswa. Guru pamong dan mahasiswa membuat RPP dan sekaligus mengimplementasikan secara bersama-sama. Guru pamong diharapkan berbagi peran dengan praktikan di dalam kelas.

c. Mengajar Mandiri

Kegiatan mengajar mandiri adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa tetapi masih dalam pengawasan guru pamong. mahasiswa membuat RPP di bawah bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing serta melaksanakan praktik mengajar secara mandiri. Guru pamong tetap mengamati pembelajaran yang dilakukan praktikan di kelas.

Di luar kegiatan utama tersebut, mahasiswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, seperti membina ekstrakurikuler, guru piket, upacara, dan kegiatan lain yang relevan dengan tugas sebagai guru.

8. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan perlu dikonversi kedalam SKS mata kuliah tertentu.

- a. Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan setara dengan 20 SKS.
- b. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan guru pamong di sekolah tempat Mahasiswa mengajar.

Berikut contoh rekognisi Satuan Kredit Semester.

Tabel 4 Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Pendidikan Matematika yang Mengikuti Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Prodi	CPL Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Pendidikan Matematika	1. Menguasai konsep, struktur, materi dan pola pikir keilmuan matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 2. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik Matematika 3. Mampu mengaplikasikan konsep pedagogi dan didaktik matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran matematika dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills)	Workshop Media Pembelajaran Matematika	2
		Telaah Kurikulum Matematika Sekolah Menengah	2
		Perencanaan Pembelajaran Matematika	2
		Magang I	1
		Magang II	1
		Seminar Pendidikan Matematika	2
		Praktikum ICT Pembelajaran Matematika	2
		Magang III/PPKPM (PPL+KPM)	8

- c. Pengakuan ekuivalensi mata kuliah oleh ketua program studi dilakukan dalam periode bimbingan akademik. Rekognisi Satuan Kredit Semester dapat dilakukan berdasarkan Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran (KPKP), yang berisikan kegiatan dan kompetensi yang diperoleh dari kegiatan MBKM (Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran).
- d. Selanjutnya ketua prodi membuat berita acara rekognisi satuan kredit semester beserta daftar mata kuliah yang diakuinya dan menyerahkan berita acara tersebut beserta daftar mata kuliah tersebut kepada Bagian Akademik Fakultas untuk diinputkan dalam KRS mahasiswa pada semester berjalan.
- e. Asistensi Mengajar yang masih diselenggarakan atau belum selesai sampai dengan masa pengumpulan nilai dalam semester berjalan, akan mendapatkan nilai T. Nilai akan diperbarui setelah Asistensi Mengajar selesai.

9. Penyusunan Laporan

Mahasiswa wajib menyusun laporan setelah melaksanakan kegiatan asistensi mengajar. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa dalam penyusunan laporan adalah:

- a. Proses penyusunan didasarkan pada *logbook* harian kegiatannya selama Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
- b. Dalam penyusunan dan pembuatan laporan mahasiswa wajib berkonsultasi dengan guru pamong dan dosen pembimbing.
- c. Laporan kegiatan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan wajib diseminarkan di depan Tim Dosen Pembimbing yang dipimpin oleh Ketua Prodi untuk mendapatkan penilaian;

- d. Laporan kegiatan magang ditandatangani oleh guru pamong dan dosen pembimbing;
- e. Laporan yang sudah disetujui oleh Ketua Program Studi wajib dipublikasikan;
- f. Format dan Sistematika Laporan mengikuti ketentuan Prodi masing-masing, namun minimal mencakup isi:

COVER

KATA PENGANTAR

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

TIM ASISTENSI MENGAJAR (SK Rektor/Dekan)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL (Jika ada)

DAFTAR GAMBAR (jika ada)

DAFTAR LAMPIRAN

BAB SATU	:	PENDAHULUAN
		A. Latarbelakang
		B. Tujuan
		C. Ruang Lingkup
		D. Target dan Sasaran
BAB DUA	:	PROFILE SATUAN PENDIDIKAN
BAB TIGA	:	PROSEDUR PELAKSANAAN
		A. Pemilihan Satuan Pendidikan
		B. Uraian Kegiatan Asistensi Mengajar
		C. Hasil yang Dicapai
BAB EMPAT	:	PENUTUP
		C. Kesimpulan
		D. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- *Logbook* Kegiatan Asistensi Mengajar
- Bukti-bukti pendukung kegiatan (RPP, Media Pembelajaran, Sertifikat, Foto Kegiatan, catatan dan berkas lainnya)

10. Penilaian

Penilaian kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dilakukan oleh dua pihak yaitu guru pamong dan dosen pembimbing. Penilaian berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam

mengembangkan proses pembelajaran di satuan Pendidikan. Penilaian meliputi Ujian praktik mengajar di satuan pendidikan, ujian lisan serta presentasi laporan kegiatan sisten mengajar di satuan pendidikan. Nilai akhir mengikuti Tabel 1 untuk selanjutnya diinput ke SISFO sesuai dengan Mata Kuliah yang dikonversikan dalam kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan.

D. KEGIATAN PENELITIAN/RISET

1. Pengertian

Kegiatan Penelitian/Riset merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di luar program studi. Melalui Penelitian/Riset memberikan kesempatan kepada mahasiswa meningkatkan kapasitas, membangun cara berpikir kritis, peran, dan partisipasi dalam kegiatan meneliti, terutama untuk membuat dan mengembangkan rekam jejak yang cukup dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kemampuan-kemampuan seperti tersebut sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.

Kegiatan penelitian mahasiswa MBKM merupakan jenis kegiatan yang dilakukan pada Laboratorium/Lembaga Riset/Pusat Studi di luar kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare. Bidang penelitian yang ditekuni adalah bidang yang relevan dengan (kelompok keahlian) program studi yang sedang dijalani mahasiswa. Penelitian dapat dilakukan individual atau kelompok serta mendapatkan pembimbing dari dosen dan pembimbing pada Laboratorium/ Lembaga Riset/Pusat Studi di luar kampus.

2. Tujuan

- a. Untuk menumbuhkembangkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap persoalan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia disertai dengan solusi penyelesaiannya.
- b. Untuk mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c. Untuk meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.
- d. Menemukan solusi ilmiah yang tepat sehingga mampu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat baik bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luas.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk menghasilkan luaran yang lebih optimal.
- f. Memicu intelektual mahasiswa dalam menemukembangkan produk-produk kreatif dan inovatif secara ilmiah.
- g. Membuka wawasan lebih luas dengan pihak luar dalam berkolaborasi terkait penelitian.

3. Ketentuan Umum

- a. Persyaratan Umum
 - 1) Bentuk pembelajaran jenis penelitian ini dilakukan dengan dua skema, yaitu skema 1 semester (setara 20 SKS) dan 2 semester (setara 40 SKS).
 - 2) Mahasiswa aktif pada semester berjalan dan terdaftar pada PDDikti.
 - 3) Telah selesai semester 4 atau menyelesaikan 80 SKS.
 - 4) Mahasiswa telah lulus mata kuliah Metode Penelitian atau

Mata Kuliah sejenis.

- 5) Memiliki nilai IPK minimal 2,75.
- 6) Mendapatkan ijin dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan Prodi.
- 7) Menandatangani surat perjanjian untuk bersedia menyelesaikan kegiatan Penelitian Mahasiswa MBKM sesuai proposal yang diajukan minimal 1 semester; dan dapat dilanjutkan menjadi 2 semester.
- 8) Kegiatan penelitian dapat secara individu atau secara kelompok (dalam program studi yang sama) dengan jumlah mahasiswa per kelompok antara 2-5 orang.
- 9) Penelitian mahasiswa yang dilakukan secara individu dapat dikonversi menjadi tugas akhir (skripsi).
- 10) Penelitian boleh juga dilakukan dengan cara mengikuti hibah bersaing/lomba penelitian berjangka waktu minimal 1 semester di institusi tempat mahasiswa melakukan program penelitian.
- 11) Baik penelitian individual atau kelompok harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan hasil penelitian atau *output* (publikasi/KI) atau skripsi yang harus disidangkan.
- 12) Lokasi penelitian boleh ditempat yang sudah ada kerjasama (MoU) dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare atau mengajukan nama tempat lain, dengan ketentuan tempat tersebut harus merupakan Laboratorium/Lembaga riset/Pusat Studi yang bereputasi di level nasional.

b. Ketentuan Proposal

- 1) Format dan sistematika proposal penelitian dapat


disesuaikan dengan kebutuhan fakultas/prodi.

- 2) Usulan proposal kegiatan penelitian maksimum berjumlah 15 (lima belas) halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar pustaka, dan lampiran).
- 3) Dibuat pada kertas A-4 yang ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12, jarak satu spasi, ukuran kertas A4. Secara lengkap ketentuan proposal penelitian (lihat Lampiran VI).
- 4) Toleransi plagiasi proposal maksimal sebesar 25%.
- 5) Menggunakan tool Mendeley/Zotero/EndNote atau tool sitasi lainnya.

4. Mekanisme Kegiatan

a. Alur Proses Kegiatan

Alur proses kegiatan penelitian mahasiswa MBKM dapat dilihat pada Gambar 7 berikut ini:



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Belajar Dikti (2020)

Gambar 7 Proses Program Penelitian/Riset

- 1) Mahasiswa mencermati Juknis dan mendaftar
- 2) Seleksi administratif dan akademik di unit/fakultas masing-

masing.

- 3) Mengecek durasi penelitian 1 atau 2 semester (20/40 SKS).
- 4) Pembekalan/Induksi oleh dosen pembimbing/tim dosen.
- 5) Pendampingan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh dosen dan pembimbing dari lembaga riset.
- 6) Presentasi hasil penelitian di depan dosen pembimbing dan DPL.
- 7) Penilaian akhir (dilakukan oleh DPL bersama guru Pamong di Satuan Pendidikan)
- 8) Konversi Nilai KHS.
- 9) Pelaporan di PD Dikti (IAIN Parepare melalui TIPD)

b. Pendaftaran

- 1) Mahasiswa mengidentifikasi lokasi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitiannya
- 2) Mendapatkan izin secara tertulis dari lembaga yang akan dijadikan lokasi penelitian jika lokasi Laboratorium/Lembaga riset/Pusat Studi di luar yang disediakan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 3) Mengajukan permohonan mengikuti kegiatan penelitian kepada ketua program studi.
- 4) Mahasiswa mendaftarkan diri dengan cara mengisi data, melampirkan bukti persetujuan riset (jika di luar yang disediakan Institut Agama Islam Negeri Parepare), dan menyerahkan proposal penelitian.
- 5) Prodi, LP2M Institut Agama Islam Negeri Parepare, dan partner (mitra) tempat penelitian mahasiswa akan melakukan seleksi administrasi dan *portofolio* terhadap dokumen-dokumen, proposal dan form pendaftaran yang sudah diajukan oleh mahasiswa.

6) Mahasiswa yang lolos seleksi administrasi dan portofolio akan diumumkan dan akan mendapatkan dosen pendamping (baik dari Institut Agama Islam Negeri Parepare maupun dari tempat riset) beserta kepastian lokasi penelitian serta akan menjalani proses selanjutnya.

c. Pembekalan

Mahasiswa yang terpilih wajib mengikuti pembekalan kegiatan penelitian MBKM sebelum mereka memulai tugasnya. Pembekalan dilakukan oleh para dosen pembimbing baik dari Institut Agama Islam Negeri Parepare maupun perwakilan pendamping peneliti dari tempat riset yang dituju. Pembekalan dapat dilaksanakan secara *online* maupun offline yang mekanismenya akan diatur dalam surat undangan yang akan diberikan kepada mahasiswa calon peserta setelah dinyatakan lolos seleksi.

Lama waktu pembekalan akan diatur secara teknis oleh dosen pembimbing. Materi pembekalan diatur sesuai dengan Pedoman MBKM Institut Agama Islam Negeri Parepare.

d. Pelaksanaan

Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan, akan diberi surat tugas dari Institut Agama Islam Negeri Parepare untuk melaksanakan kegiatan penelitian MBKM di tempat yang sudah ditentukan. Selama menjalankan kegiatan penelitian, mahasiswa harus mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Riset Partner (tempat penelitian).

Penelitian baik secara individu maupun kelompok dilaksanakan sesuai dengan topik dan petunjuk yang diberikan oleh pendamping peneliti dari Lembaga Riset Partner

(Laboratorium/Lembaga Riset/Pusat Studi). Penelitian boleh juga dilakukan dengan cara mengikuti hibah bersaing/lomba penelitian berjangka waktu minimal 1 semester di institusi tempat mahasiswa melakukan program penelitian. Misalnya tempat penelitian mahasiswa MBKM tersebut sedang mempersiapkan untuk mengikuti kontes/lomba penemuan Teknologi inovatif baru di laboratorium bereputasi, maka mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dari Institut Agama Islam Negeri Parepare yang dilibatkan akan membantu seluruh proses yang ada di tempat penelitian minimal selama 1 semester; dan dapat dilanjutkan menjadi 2 semester (bila dipandang perlu).

Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa wajib mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Baik penelitian individual atau kelompok harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan hasil penelitian atau output (publikasi/KI) atau skripsi yang harus disidangkan.

e. Pendampingan dan Evaluasi

Mahasiswa yang akan melakukan penelitian akan mendapat pendampingan dari dosen pembimbing dan pembimbing lapangan dari Lembaga penelitian. Pendampingan dilakukan secara berkala (schedulesnya disepakati para pihak) sejak pembekalan sampai dengan akhir semester yang secara regular diprogramkan melalui kesepakatan bersama antara dosen pembimbing dari Institut Agama Islam Negeri Parepare dan pendamping peneliti dari Lembaga Riset Partner.

Pendampingan dapat dilakukan secara tatap muka (*offline*) atau daring (*online*) tergantung kebutuhan, situasi-kondisi, dan kesepakatan para pihak. Semua proses

pendampingan dan bimbingan dicatat dalam *logbook* penelitian. Di samping pendampingan berkala, monitoring dan evaluasi (*monev*) wajib diselenggarakan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester, dengan melampirkan berita acara monev dan rekomendasi sebagai output dari kegiatan tersebut.

f. Pembimbingan Penelitian

Pembimbingan penelitian adalah pendampingan belajar yang dilakukan oleh dosen pembimbing untuk membantu dan memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan proses pembelajaran kegiatan penelitian dalam pelaksanaan MBKM. Proses pembimbingan pada mahasiswa dilakukan oleh minimal satu pembimbing. Pembimbingan bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dan memberikan arahan guna terlaksananya penelitian yang memenuhi standar ilmiah dan menghasilkan hasil riset yang berkualitas.

g. Kriteria Dosen Pembimbing

Kegiatan penelitian mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing memenuhi kriteria berikut.

- 1) Dosen Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 2) Berstatus aktif atau tidak dalam tugas belajar.
- 3) Memiliki NIDN.
- 4) Diprioritaskan yang memiliki riset pada tahun yang sama dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa.
- 5) Bersedia menjadi dosen pembimbing penelitian mahasiswa.
- 6) Kompeten pada bidang yang akan diteliti mahasiswa.

5. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan penelitian mahasiswa MBKM, melibatkan banyak pihak yang memiliki tanggung jawab yang

berbeda-beda, sebagai berikut:

a. Institut Agama Islam Negeri Parepare

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra Lembaga Riset Partner.
- 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus dengan cara menyediakan proses seleksi yang mudah transparan. Setelah lolos seleksi, mahasiswa mendapatkan pembekalan dan kemudian surat tugas untuk mulai berkerja di Lembaga Riset Partner Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 3) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di Lembaga Riset Partner Institut Agama Islam Negeri Parepare untuk memberikan nilai.
- 4) Dosen pembimbing bersama-sama dengan peneliti menyusun *form logbook*.
- 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.

b. Program Studi

- 1) Menerima konsultasi dan persetujuan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian.
- 2) Melakukan penyetaraan (ekuivalensi) kegiatan penelitian dengan mata kuliah yang ada di program studi.
- 3) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- 4) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen Dikti melalui Pusat TIPD.

c. Lembaga Riset Mitra

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

d. Mahasiswa

- 1) Meminta izin melaksanakan penelitian sama dosen Penasehat Akademik (PA).
- 2) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk melaksanakan penelitian.
- 3) Membuat Proposal Penelitian yang akan direview dan diseleksi oleh fakultas/Prodi.
- 4) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga Riset Partner Institut Agama Islam Negeri Parepare (Laboratorium/Lembaga riset/Pusat Studi) tempat melakukan riset.
- 5) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 6) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah (Lampiran VI).
- 7) Mahasiswa berhak mendapatkan nilai dan pengakuan SKS pada akhir kegiatan Penelitian sesuai sistem yang berlaku di program studinya.
- 8) Membiayai MBKM Riset sesuai dengan kebutuhan.

6. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) kebijakan MBKM

Institut Agama Islam Negeri Parepare, sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengikuti kegiatan penelitian dan memperoleh nilai.
2. Mahasiswa melampirkan form konversi nilai pada saat memprogram KRS.
3. Pengakuan SKS akan disesuaikan dengan jenis kegiatan penelitian yang diklaim.
4. Pengakuan SKS untuk kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek Penelitian setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit (atau sekitar 8 jam) per minggu.
5. Rekognisi SKS didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh dosen pendamping dengan memperhatikan capaian dari kegiatan Penelitian Mahasiswa MBKM yang dijalankan mahasiswa. Rekognisi Satuan Kredit Semester dapat dilakukan berdasarkan Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran (KPKP), yang berisikan kegiatan dan kompetensi yang diperoleh dari kegiatan MBKM (Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran).
6. Proses penyesuaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan ke dalam mata kuliah pada prodi masing-masing. Mata kuliah yang sudah diakui beserta Laporan Penelitian Mahasiswa MBKM dan Sidang setara dengan 20 SKS (jika dilaksanakan 1 semester).
7. Setelah rekognisi dilakukan, Ketua Prodi membuat Berita Acara Rekognisi (BAR) satuan kredit semester beserta daftar mata kuliah yang diakuinya (ekuivalensi dari kegiatan penelitian) dan menyerahkan BAR tersebut beserta daftar mata kuliah tersebut kepada Bagian Akademik untuk diinputkan dalam KRS mahasiswa pada semester berjalan.

No	Capaian Pembelajaran	Bobot SKS
I	Hard Skills:	
	1. Menyusun proposal Penelitian dan Presentasi	2
	2. Melaksanakan Penelitian	7
	3. Membuat Laporan dan Presentasi	2
	4. Publikasi	3
II	Soft Skills:	
	1. Kecermatan dan ketelitian	2
	2. Berpikir kritis, analitis dan komputasi	2
	3. Kerja keras	2
Jumlah		20 SKS

7. Penyusunan Laporan

Mahasiswa yang melaksanakan Penelitian MBKM harus menyiapkan kelengkapan dokumen, pembuatan laporan, dan presentasi evaluasi kegiatan. Laporan yang dibuat harus bermutu baik dan memenuhi standar etika akademik (kejujuran, keterbukaan, dan kerahasiaan) pada proses serta hasil penulisannya. Sistematika Laporan Penelitian minimal mengikuti format berikut dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Prodi masing-masing.

COVER
KATA PENGANTAR
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN
TIM ASISTENSI MENGAJAR (SK Rektor/Dekan)
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL (Jika ada)
DAFTAR GAMBAR (jika ada)
DAFTAR LAMPIRAN
BAB SATU : PENDAHULUAN
A. Latarbelakang
B. Tujuan
C. Ruang Lingkup
D. Target dan Sasaran

BAB DUA	: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI
BAB TIGA	: METODOLOGI PELAKSANAAN A. Rancangan dan Lokasi Penelitian B. Populasi dan Sampel/Subjek dan Objek Penelitian C. Hipotesis/Fokus Penelitian D. Teknik Pengumpulan Data E. Validitas dan Reliabilitas/Kredibilitas Data F. Teknik Analisis Data
BAB EMPAT	: HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS (termasuk target luaran yang telah dicapai)
BAB LIMA	: PENUTUP (kesimpulan dan saran)
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
	- <i>Logbook</i> Penelitian
	- Bukti-bukti pendukung kegiatan (sertifikat, instrument, foto, paper/berkas lainnya)

8. Penilaian

Sistem penilaian bagi mahasiswa dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kegiatan penelitian ini terkonversi dalam 20 SKS/semester yang penilaiannya dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta presentasi laporan penelitian di hadapan para penguji. Penguji selanjutnya akan memberikan penilaian berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian meliputi proses dan hasil. Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama termasuk luaran dari monev. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa dan presentasi yang dilakukan oleh

Dosen Pembimbing dan pendamping peneliti dari lembaga riset mitra.

Penilaian kegiatan Penelitian Mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM mengacu kepada lima prinsip sesuai SNPT, yaitu: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian tersebut, maka aspek-aspek yang dinilai, setidaknya sebagai berikut:

- a. Kehadiran dan aktif saat pembekalan dan pelaksanaan.
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas di Lembaga Riset Partner Institut Agama Islam Negeri Parepare (Laboratorium/ Lembaga riset/Pusat Studi).
- c. Sikap.
- d. Kemampuan/kompetensi melaksanakan tugas-tugas.
- e. Kemampuan membuat laporan.
- f. Substansi keilmuan telah terpenuhi.

Nilai akhir dari penelitian mengikuti Tabel 1, manakala terpenuhi hal berikut:

- a. Menyerahkan *logbook* penelitian.
- b. Berhasil mencapai target penelitian yang ditetapkan di awal.
- c. Meningkatnya kompetensi, manajerial dan *soft-skill* di bidang penelitian.
- d. terselesaikan laporan penelitian yang berstandar level skripsi mahasiswa S1 dan/atau draft publikasi internasional yang bernilai tinggi.
- e. Telah mengikuti sidang presentasi hasil akhir penelitian.
- f. Ketercapaian CPL kegiatan Penelitian Mahasiswa yang ekuivalen dengan CPL mata kuliah prodi masing-masing.

E. KEGIATAN PROYEK KEMANUSIAAN

1. Pengantar

Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu Lempeng Benua Asia, Benua Australia, Lempeng Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Dengan geografis seperti tersebut, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling rawan bencana alam baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan lain-lain.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya ada 207 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia menurut rekapitulasi data hingga Selasa, 21 Januari 2020. Jenis bencana yang terjadi di Indonesia didominasi dengan jenis bencana hidrometeorologi seperti di antaranya; puting beliung dengan total 90 kejadian, banjir 67 kejadian, tanah longsor 45 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 3 kejadian dan gelombang pasang/abrasi sebanyak 2 kejadian.

Institut Agama Islam Negeri Parepare selama ini telah membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Akan tetapi pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Dengan adanya kegiatan pembelajaran proyek kemanusiaan dalam MBKM, maka Institut Agama Islam Negeri Parepare dapat menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Proyek Kemanusiaan dalam pedoman ini adalah kegiatan

sosial yang dikelola secara menyeluruh dengan berbasiskan pada hubungan kemasyarakatan, keadilan sosial, hak azazi manusia, dan keberagaman yang bertujuan melatih mahasiswa untuk memiliki kepekaaan sosial dalam menggali, menyelami permasalahan sosial untuk memberikan pemecahan masalah kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai dengan minat dan keahlian mahasiswa.

Secara umum Proyek Kemanusiaan dapat diselenggarakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak selama mendapat izin dari pemerintah dan benar-benar berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

2. Tujuan

- a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
- c. Menjadikan mahasiswa sebagai role model dalam bersikap, berperilaku dan bertindak yang dilandasi agama dan nilai-nilai kearifan lokal.

3. Ketentuan Umum

a. Ruang Lingkup

Proyek Kemanusiaan merupakan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare secara melembaga melalui metode ilmiah dan pelaksanaannya di luar kampus. Proyek Kemanusiaan sangat luas dan beragam. Karena itu pembatasannya hanya pada kebermaknaan (values). Dengan

kata lain, setiap kegiatan yang memberikan manfaat tinggi kepada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilakukan. Di bawah ini disebutkan lingkungannya namun tidak terbatas hanya di sini, yaitu:

- 1) Perdamaian, keadilan, dan institusi kuat (*peace, justice, and strong institutions*).
- 2) Kemitraan untuk mencapai tujuan (*partnerships for the goals*).
- 3) Pendidikan berkualitas (*quality education*).
- 4) Berkurangnya kesenjangan (*reduced inequalities*).
- 5) Kesetaraan gender (*gender equality*).
- 6) Air dan Sanitasi bersih (*clean Water and Sanitation*).
- 7) Hidup sehat dan sejahtera (*good health and well being*).
- 8) Energi Bersih dan terjangkau (*affordable and clean energy*).
- 9) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*decent work and economic growth*).
- 10) Industri, inovasi, dan infrastruktur (*industry, innovation, and infrastructure*).
- 11) Kota dan komunitas berkelanjutan (*sustainable cities and communities*).
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*responsible consumption and production*).
- 13) Penanganan perubahan iklim (*climate action*).
- 14) Ekosistem darat dan laut (*life on land and below water*).

b. Sasaran Mitra

1) Pemerintah

Pemerintah dapat diwakili baik pada level nasional atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan dan bertanggung jawab dalam kegiatan

tersebut dan penyelenggaraannya sebagai bagian dari tugas umum pemerintahan mencakup: kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, dan tugas-tugas umum lainnya.

2) Lembaga Riset Independent

Lembaga Riset yang dapat dilakukan proyek kemanusiaan adalah lembaga penelitian yang minimal memenuhi standar: resmi, kredibel, lingkup kerja minimal level kabupaten/Kota, terdaftar dalam database pemerintah, memiliki kegiatan yang terkait dengan proyek kemanusiaan, dan memiliki standar operasional kegiatan yang jelas serta aktif, tidak beralifiliasi dengan partai politik, dan berkelanjutan kegiatan dalam penelitian.

3) Yayasan Kemanusiaan

Yayasan kemanusiaan yang dimaksud dalam proyek kemanusiaan adalah yayasan yang maksud dan tujuannya jelas dicantumkan dalam anggaran dasar bahwa yayasan untuk kemanusiaan. Yayasan yang didirikan untuk mengelola dan menyalurkan bantuan kemanusiaan, harus kredibel yang didukung oleh legalitas dan perizinan yang memadai, struktur organisasi dan pengurus yang jelas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, kemudian adanya kepercayaan publik terhadap yayasan tersebut.

Yayasan tidak berafiliasi dengan partai politik termasuk pengurus Yayasan bukan berasal dari pengurus partai politik. Adapun ruang lingkup wilayah kerja yayasan kemanusiaan dapat mencakup kabupaten/kota, provinsi, nasional,

internasional. Lokasi kantornya baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

4) Organisasi Kemanusiaan

Organisasi Kemanusiaan yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di samping itu organisasi kemanusiaan juga dapat meliputi organisasi kemanusiaan di luar negeri selama tidak mendapat larangan dari pemerintah.

4. Persyaratan Mitra Program Proyek Kemanusiaan

Beberapa syarat bagi mitra program proyek kemanusiaan, di antaranya:

- a. Telah berpengalaman dalam kegiatan kemanusiaan.
- b. Kredibilitas.
- c. Akuntabilitas dan transparansi.
- d. Berkelanjutan.
- e. Terdaftar dalam Database resmi pemerintah.
- f. Sesuai dengan bidangnya yaitu kemanusiaan.
- g. Tidak bersifat *voluntary*.
- h. Mitra yang bersangkutan sedang melaksanakan program kemanusiaan yang berjangka Panjang.
- i. Berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.
- j. Tidak terdapat indikasi penyalahgunaan berdasarkan data dari

Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

- k. Bukan partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi ke partai politik serta bukan produsen rokok atau penghasil produk yang tidak halal.

5. Penetapan Mutu Program Proyek Kemanusiaan

- a. Berdedikasi untuk satu atau dua proyek utama, dengan fokus:
 - 1) Pemecahan masalah sosial;
 - 2) Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana;
- b. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan;
- c. Dan lain-lain disesuaikan dengan program dari mitra sasaran proyek kemanusiaan.

6. Tanggung Jawab Para Pihak Pengelola

- a. IAIN Parepare/Program Studi
 - 1) Mengembangkan kebijakan Kegiatan Proyek Kemanusiaan.
 - 2) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan yang cukup.
 - 3) Membangun dan menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Riset, Yayasan Kemanusiaan, organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional seperti UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti SDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya).
 - 4) Dalam hal terjadi bencana kemanusiaan yang darurat, Institut Agama Islam Negeri Parepare/Prodi dapat menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan yang sesuai dengan buku pedoman ini.

- 5) Menyelenggarakan seleksi untuk Proyek Kemanusiaan.
- 6) Memastikan Proyek Kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa sesuai dengan tujuan utama.
- 7) Mengangkat dan menugaskan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap Proyek Kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 8) Mengidentifikasi dan menentukan Mata Kuliah sebagai ekuivalensi SKS kepada mahasiswa peserta proyek kemanusiaan.
- 9) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), sertaprogram berkesinambungan.
- 10) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke PDDikti melalui PUSAT TIPD.
- 11) Mempublikasikan laporan kegiatan baik dalam bentuk jurnal maupun buku.

b. Mitra Institut Agama Islam Negeri Parepare

- 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama;
- 2) Memberikan supervisor, mentor, atau *coach* dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa;
- 3) Memberikan hak mahasiswa yang diatur dalam Undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan (asuransi kesehatan, dan lainnya);
- 4) Bersama-sama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 5) Memberikan sertifikat kepada mahasiswa yang melakukan proyek kemanusiaan, dan
- 6) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi Satuan Kredit


Semester (SKS)mahasiswa.

c. Mahasiswa

- 1) Berkoordinasi, berkonsultasi dengan Penasehat Akademik (PA) dan sekaligus meminta persetujuannya.
- 2) Mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- 3) Menyusun Proposal Proyek Kemanusiaan yang akan dilaksanakan (Lampiran VII).
- 4) Mengikuti Induksi Proyek Kemanusiaan yang dilaksanakan Institut Agama Islam Negeri Parepare/Prodi dan Lembaga Mitra.
- 5) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- 6) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan
- 7) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

7. Alur Proses Kegiatan

Alur proses proyek kemanusiaan seperti gambar berikut:



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Belajar Dikti (2020)
Gambar 8 Proses Program Proyek Kemanusiaan

- a. Peserta Proyek Kemanusiaan adalah mahasiswa aktif minimal pada semester 4 atau telah menyelesaikan 80 SKS.
- b. Mahasiswa berkoordinasi dan meminta izin kepada Penasehat Akademik untuk mengikuti Kegiatan Proyek Kemanusiaan.
- c. Mahasiswa mendaftarkan diri secara *on-line* melalui portal MBKM IAIN Parepare atau *offline* kepada Prodi sebagai calon peserta Proyek Kemanusiaan dengan melampirkan proposal dan persyaratan lain yang telah ditentukan.
- d. Mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara (mitra) proyek kemanusiaan.
- e. Seleksi bagi calon peserta Proyek Kemanusiaan terdiri atas penilaian Indeks Prestasi Kumulatif, Proposal, Pengalaman Organisasi, Kemampuan Bahasa, dan Pembiayaan.
- f. Peserta yang lolos seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- g. Mahasiswa yang lolos dan proposalnya diterima mengikuti pembekalan atau induksi dari dosen pembimbing dan prodi.
- h. Dosen Pembimbing dan Prodi melaksanakan kegiatan pembekalan bagi Dosen Pendamping dan Mahasiswa peserta Proyek Kemanusiaan bersama yayasan atau organisasi kemanusiaan yang menjadi mitra proyek kemanusiaan.
- i. Dosen Pembimbing dan Mahasiswa peserta Proyek Kemanusiaan diwajibkan mengikuti acara pelepasan kegiatan kemanusiaan oleh Rektor.
- j. Mahasiswa melaksanakan proyek kemanusiaan atas bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan dari mitra.
- k. Selama melakukan proyek kemanusiaan selama 1 (satu) semester mahasiswa harus mengisi *logbook* yang menjadi

landasan pembuatan laporan kegiatan.

- l. Selama Proyek Kemanusiaan, mahasiswa harus mentaati aturan yang ditetapkan oleh yayasan atau organisasi kemanusiaan yang formal dan menjaga nama baik almamater.
- m. Di akhir Proyek Kemanusiaan, Mahasiswa wajib melakukan presentasi hasil kegiatan kemanusiaan pada Dosen Pendamping setelah disetujui oleh yayasan atau organisasi kemanusiaan yang formal.
- n. Mahasiswa Menyusun laporan akhir proyek kemanusiaan yang format dan sistematika sesuai dengan yang diatur dalam pedoman ini.
- o. Laporan yang telah dibuat dan hasilnya dipresentasikan dihadapan dosen pembimbing, pendamping lapangan, dan prodi.
- p. Lembaga penyelenggara atau mitra melaporkan kepada Rektor IAIN Parepare/Prodi perihal Proyek Kemanusiaan sudah selesai.
- q. Institut Agama Islam Negeri Parepare/Prodi melakukan konversi nilai dan menentukan ekuivalensi MK.
- r. Institut Agama Islam Negeri Parepare/Prodi melaporkan kepada PDDIKTI melalui PUSAT TIPD.

8. Capaian Pembelajaran (CPL)

Berikut contoh Capaian Pembelajaran Bentuk Kegiatan Pembelajaran Proyek Kemanusiaan.

a. CPL Pengetahuan

- 1) Mampu mengumpulkan data dan informasi.
- 2) Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah.

b. CPL Keterampilan Khusus

- 1) Mampu merancang program pemberdayaan
- 2) Mampu berkomunikasi dan memotivasi masyarakat.

- 3) Mampu menerapkan ilmunya untuk memecahkan masalah.
- 4) Mampu mengelola keuangan secara efisien dan transparan.
- 5) Mampu menggalang dan mensinergikan potensi.
- 6) Mampu menggali kearifan lokal

c. CPL Keterampilan Umum

- 1) Mampu bekerja secara interdisipliner (menyangkut aspek fisik, sosial, ekonomi dan budaya) untuk memecahkan masalah.
- 2) Mampu melakukan kerjasama (*networking*) CPL Sikap.
- 3) Menunjukkan rasa tanggung jawab, rasa kesetiakawanan, sikap disiplin dan efisien waktu.

9. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Rekognisi Satuan Kredit Semester adalah hal atau keadaan yang diakui dalam program proyek kemanusiaan yang merupakan wujud implementasi, sebagai berikut :

- a. Satu Satuan Kredit Semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa pada kegiatan kemanusiaan;
- b. Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping.

Rekognisi Satuan Kredit Semester dapat dilakukan berdasarkan Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran (KPKP), yang berisikan kegiatan dan kompetensi yang diperoleh dari kegiatan MBKM (Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran).

Dalam rangka pelaksanaan proyek kemanusiaan, program studi merumuskan *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan proyek kemanusiaan dan membuat

pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Contoh pengakuan SKS sesuai dengan CPL adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan kegiatan dan presentasi : 3 SKS
- b. MELAKSANAKAN KEGIATAN : 8 SKS
- c. Membuat laporan dan presentasi : 3 SKS
- d. Tugas Akhir (Skripsi) : 6 SKS

10. Penyusunan Laporan

Laporan yang dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi tentang pelaksanaan dan capaian proyek kemanusiaan serta merupakan laporan pertanggung jawaban atas program kerja yang telah dilakukan. Laporan pelaksanaan proyek kemanusiaan disusun berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan lembaga penyelenggara yaitu Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Setelah pelaksanaan Proyek Kemanusiaan, mahasiswa:

1. Membuat Laporan Akhir berdasarkan sistematika yang telah ditentukan.
2. Penulisan Laporan Akhir harus selesai paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan program proyek kemanusiaan selesai.
3. Berhak mendapatkan penilaian dari Dosen Pendamping pada matakuliah yang telah ditetapkan.
4. Menyerahkan laporan proyek kemanusiaan yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pendamping kepada lembaga penyelenggara dalam bentuk *soft copy (burning CD)* dan *hard copy* sebanyak 1 (satu) eksemplar.

COVER	
KATA PENGANTAR	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
TIM ASISTENSI MENGAJAR (SK Rektor/Dekan)	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL (Jika ada)	
DAFTAR GAMBAR (jika ada)	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB SATU	: PENDAHULUAN
	A. Latarbelakang
	B. Tujuan
	C. Ruang Lingkup
	D. Target dan Sasaran
BAB DUA	: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA
	TEORI
BAB TIGA	: METODOLOGI PELAKSANAAN
	A. Lokasi dan Waktu Proyek
	Kemanusiaan
	B. Subjek dan Objek Proyek
	Kemanusiaan
	C. Fokus Proyek Kemanusiaan
	D. Teknik Pengumpulan Data
	E. Kredibilitas Data
	F. Teknik Analisis Data
BAB EMPAT	: HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI
	KHUSUS
	Di sini uraikan hasil-hasil yang telah
	dicapai, tantangan, solusi kedepan
BAB LIMA	: PENUTUP (kesimpulan dan saran)
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
	- <i>Logbook</i> Proyek Kemanusiaan
	- Bukti-bukti pendukung kegiatan (foto/manuskrip
	paper/berkas lainnya)

11. Penilaian

Penilaian akhir pada mahasiswa sebagai peserta proyek kemanusiaan dilakukan oleh Dosen Pembimbing bersama-sama dengan supervisor/mentor lapangan. Mahasiswa yang

mengikuti Proyek Kemanusiaan akan mendapatkan 20 SKS jika pelaksanaan Proyek Kemanusiaan selama 1 (satu) semester. Penentuan mata kuliah yang disetarakan tersebut dilakukan oleh Program Studidengan mempertimbangkan CPL.

Dosen pendamping memberikan nilai berdasarkan kinerja di lapangan, laporan akhir dan masukan dari supervisor. Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dengan penilaian acuan patokan yang terdapat pada pedoman akademik seperti pada Tabel 1. Berikut contoh bobot penilaian proyek kemanusiaan, yaitu:

Tabel 5 Contoh Bobot Penilaian Proyek Kemanusiaan

No	Komponen	Persentase	Indikator	Nilai
1	Proposal Proyek	30%	Kelengkapan, kejelasan isi dan strategi pelaksanaan proyek serta kesesuaian dengan tujuan proyek kemanusiaan dalam pedoman ini.	100
2	<i>Logbook</i>	25%	Komprehensifitas catatan, uraian rinci kegiatan lapangan, validitas dan reliabilitas data lapangan, dan sistematis pencatatan kegiatan lapangan.	100
3	Laporan Akhir dan Presentas hasil	35%	Kelengkapan isi laporan, data dan fakta valid dan reliable, kesesuaian antara proposal dengan pelaksanaan dilapangan, ketercapaian tujuan proyek kemanusiaan, penyampaian isi. penguasaan substansi kegiatan saat presentasi dan kemampuan narasi	100
4	Keaktifan dan kreativitas di lapangan	15%	Tingkat partisipasi, catatan dari Mitra, dan sertifikat.	100

F. KEGIATAN WIRAUSAHA

1. Pengertian

Kegiatan Wirausaha MBKM adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam bentuk kegiatan wirausaha yang dilakukan selama minimal 1 semester dan maksimal 2 semester pada program wirausaha di unit Bisnis atau program wirausaha yang dilaksanakan lembaga lain yang memiliki kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kegiatan wirausaha merupakan salah satu bentuk pembelajaran di luar kampus, dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk melaksanakan praktek langsung kegiatan kewirausahaan secara mandiri selama 1 semester (setara ekuivalensi 20 SKS) dan dapat diperpanjang pada semester berikutnya dengan dibimbing dosen pembimbing dan mentor dari pakar wirausaha secara langsung.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan wirausaha, di antaranya adalah:

- a. Memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan *passion* dan bakatnya melalui program *experiential learning* kewirausahaan sehingga kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* meningkat.
- b. Mendorong terbentuk model pendidikan wirausaha di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- c. Memberikan media bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.

- d. Memberikan pendampingan dan akselerasi Bisnis Mahasiswa.
- e. Mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha yang terdidik, berkarakter, dan memiliki konsep bisnis yang jelas sehingga kegiatan wirausaha mahasiswa diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

3. Manfaat

- a. Membuka peluang bagi wirausaha muda Indonesia untuk masuk dan bersaing di kancah pasar nasional dan global melalui pembinaan di perguruan tinggi.
- b. Membentuk pengusaha muda yang pantang menyerah dan terusberupaya untuk maju dan berkembang.

4. Ketentuan Umum

Institut Agama Islam Negeri Parepare memfasilitasi pendidikan intrakurikuler kewirausahaan di perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan wirausaha sebagai wahana memberikan pengalaman belajar kewirausahaan secara dini dan terbimbing kepada mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan *passion* dan bakatnya melalui praktek kegiatan wirausaha langsung.

Kegiatan wirausaha salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Secara esensial kegiatan wirausaha dilakukan untuk mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa lebih dini. Di samping itu, kegiatan wirausaha mahasiswa diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana, memberikan pengalaman kontekstual lapangan dan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Selama berlangsungnya kegiatan wirausaha, mahasiswa

dapat mengikuti pembelajaran/pelatihan kursus singkat (*microcredentials*) untuk pokok bahasan tertentu kepada dosen mata kuliah, sesuai pengakuan ekuivalensi mata kuliah yang dilakukan oleh program studi, atau kepada dosen pembimbing kegiatan wirausaha, atau mentor wirausaha melalui pembelajaran online maupun offline.

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- 2) Telah selesai semester 3 atau menempuh mata kuliah minimal jumlah 60 SKS;
- 3) Memiliki nilai IPK minimal 3,00.
- 4) Mahasiswa yang memiliki pengalaman kewirausahaan lebih diprioritaskan.
- 5) Mendapatkan ijin dari dosen Penasehat Akademik dan Prodi.
- 6) Menyusun proposal wirausaha yang akan dikembangkan.
- 7) Menandatangani surat perjanjian untuk bersedia menyelesaikan kegiatan wirausaha sesuai proposal yang diajukan minimal 1 semester; dan dapat dilanjutkan menjadi 2 semester.
- 8) Mendapatkan bukti pengakuan (rekognisi) mata kuliah prodi untuk kegiatan kewirausahaan beserta ekuivalensi mata kuliahnya dari ketua prodi atau jurusan.

b. Kelengkapan Pendukung

- 1) Memiliki proposal untuk mengembangkan kegiatan wirausaha secara mandiri maupun berkelompok.
- 2) Proposal kegiatan wirausaha, sekurang-kurangnya mencakup;
 - a) Tema yang relevan dengan bentuk kegiatan wirausaha yang telah ditetapkan dan relevan dengan bidang studi.

- b) Menguraikan tentang *marketing mix* (*product, promotion, place, price*) dari kegiatan kewirausahaan yang akan dijalankan.
 - c) Analisis usaha minimal dengan pendekatan analisis *strength, weakness, opportunity, dan threat (SWOT)* dari kegiatan kewirausahaan yang akan dijalankan.
 - d) Rencana kerja (struktur organisasi, teknis operasional, rencana anggaran modal usaha, rencana arus kas, rencana keberlanjutan usaha).
 - e) Riwayat pengalaman menjalankan usaha dari mahasiswa yang mengusulkan kegiatan wirausaha.
 - f) Telah mendapatkan bukti kesediaan dari dosen pembimbing atau mentor pakar wirausaha untuk menjadi pembimbing kegiatan kewirausahaan ditetapkan oleh Dekan untuk kegiatan wirausaha.
- 3) Mahasiswa menyediakan seluruh sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan wirausaha, sejak dari mulai awal hingga berakhirnya kegiatan wirausaha. Jika memungkinkan, mahasiswa dapat mencari sumber pendanaan lain secara mandiri yang berasal dari dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau dari mitra relevan yang bersedia memberikan dana untuk memperlancar kegiatan wirausaha mahasiswa, misalnya dari KemenkopUKM, Kemendag, Kemenperin, Bank Indonesia, Bank BPD Sulawesi Selatan, Bank Syariah Indonesia, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, institusi BUMN/BUMD, dan perusahaan swasta lainnya.

5. Bentuk Kegiatan

Mahasiswa mengembangkan model bisnis atau usaha baru

baik secara individu atau bersama kelompok 2 – 4 orang dengan berbeda program studi atau maksimal 2 orang berasal dari program studi yang sama yang dibimbing oleh dosen pembimbing dari program studi dan bimbingan dari penyelenggara program wirausaha. Berikut beberapa contoh kegiatan wirausaha namun tidak terbatas dengan ini, yaitu:

a. Kegiatan Wirausaha *Internet Marketing*

Saat ini hampir semua orang membuka usaha online untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Mereka semua tentu ingin membuat usahanya berada di halaman awal google atau *engine searching* lainnya sehingga nantinya akan lebih banyak yang berkunjung.

Untuk membuat hal tersebut, tentu cukup sulit jika dilakukan sendiri. Karena itu pengusaha akan mencari penyedia jasa promosi melalui internet.

b. Kegiatan Wirausaha Bidang Jasa

Kegiatan wirausaha dalam bentuk jasa tidak memiliki wujud produk atau benda, namun dapat dirasakan manfaatnya untuk konsumen yang menggunakannya. Contoh dari kegiatan wirausaha bidang jasa di antaranya jasa pembuatan *website*, jasa pembuatan sistem informasi, Jasa SEO (*Search Engine Optimization*), jasa desain grafis, jasa menulis artikel, jasa logistik, jasa kecantikan dan lainnya. Jenis Wirausaha ini sangat layak dilakukan mahasiswa karena dapat bekerja di rumah.

c. Kegiatan Wirausaha *Content Creator*

Mahasiswa dapat melakukan usaha sebagai content creator karena usaha ini salah satu yang menjanjikan. Menjadi seorang content creator relatif mudah. Untuk mendapatkan

penghasilan menjadi content creator, mahasiswa dapat bekerjasama dengan penyedia iklan seperti *GoogleAdSense* untuk memonetisasi contentnya baik melalui Youtube atau blogspot.

d. Kegiatan Wirausaha Bimbingan Belajar Online

Hampir semua orang tua sekarang sibuk sehingga anak-anaknya dilakukan penambahan jam belajar khusus di rumah. Karena itu para orang tua memerlukan jasa bimbingan anaknya. Mahasiswa dapat melakukan usaha bimbingan belajar online.

e. Kegiatan Wirausaha Laundry

Saat ini orang sulit memiliki waktu mengurus hal-hal yang terkait dengan rumah tangga seperti mencuci pakaian. Karena itu mahasiswa dapat menjajaki peluang bisnis ini. Apalagi kebanyakan bisnis laundry yang sudah ada belum tentu suci dan menyucikan secara syar'i. Di samping itu, jenis bisnis ini kebutuhan akan modal relatif kecil. Dengan 5 – 10 juta rupiah, sudah dapat memulai usaha laundry.

f. Kegiatan Wirausaha Handicraft/*Handmade*

Mengubah hobi menjadi ladang penghasilan adalah sesuatu yang menjajikan. Kegiatan wirausaha *handicraft* (*handmade*) berkaitan dengan potensi wirausaha yang mengandalkan bakat untuk menciptakan beberapa karya yang memerlukan keterampilan tangan. Kreativitas dan inovasi menjadi modal utama dalam membuat kerajinan sehingga menarik minat pembeli. Karena itu bisnis handmade memberikan peluang besar untuk tetap eksis dan memberikan untung besar.

Kegiatan wirausahaan ini dimungkinkan untuk kegiatan

wirausaha mahasiswa khususnya bagi mahasiswa yang memiliki minat mengembangkan kreatifitas dan memanfaatkan berbagai macam bahan untuk disulap menjadi banyak sekali usaha, tergantung bahan dasar yang digunakan untuk membuat keterampilan ini, missal usaha pembuatan bunga dari jagung, sablon, aksesoris, *handycraft* dari kain flannel, bahan *gift*, lilin dan produk daur ulang, baik dari kertas maupun plastic, dan sejenisnya.

g. Kegiatan Wirausaha Agrobisnis

Kegiatan wirausaha bidang agrobisnis tentunya menjadi komoditi yang paling banyak dibutuhkan manusia hampir setiap harinya. Banyak kegiatan wirausaha di bidang ini, dari mulai penyediaan bibit unggul, usaha makanan dan obat-obat ternak, hingga usaha hasil ternak itu sendiri. Kegiatan wirausaha dapat dimulai dengan memilih komoditas yang paling dekat dengan kegemaran atau hobi. Kemudian mempelajari budidaya atau cara pemeliharaannya serta aspek biologi komoditas yang dipilih. Cari tahu tempat atau lokasi yang cocok untuk hidup dan berkembangbiaknya komoditas dan tata cara paska panen seperti, masa panen, penyimpanan dan pengolahannya, serta tata niaga komoditas.

h. Kegiatan Wirausaha Kuliner

Wirausaha kuliner atau hasil olahan masakan berupa makanan/minuman sangat dimungkinkan untuk kegiatan wirausaha mahasiswa karena makanan/minuman adalah sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh setiap orang, karenanya selalu ada kesempatan untuk memproduksi atau menjual makanan/minuman, baik makanan tradisional maupun modern. Misalnya segala jenis kue tradisional Sulawesi Selatan

dan Barat.

i. Kegiatan Wirausaha Fashion Muslim/Muslimah

Fashion diartikan sebagai mode, model, cara gaya ataupun kebiasaan dalam berbusana yang menentukan penampilan dari seorang individu. Dalam Islam, berpakaian terkait dengan syar'1 karena itu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki konsumen luas tentang usaha fashion ini. Mahasiswa dapat kreasi membuat dan merancang sendiri berbagai jenis pakaian Muslim/Muslimah yang modest namun sesuai dengan standar Syariat, termasuk berbagai pernik dan aksesorisnya. Asalkan memiliki potensi dalam bidang ketrampilan ini dan menyukainya, mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas dan menciptakan usaha sendiri yang bergerak di bidang *fashion*.

j. Kegiatan Wirausaha Lainnya

Merupakan kegiatan wirausaha dalam bentuk lain yang dapat diusulkan oleh mahasiswa sesuai kepeminatan yang bersangkutan.

6. Mekanisme Kegiatan

Kegiatan wirausaha merupakan kegiatan pembelajaran di luar kampus dengan sistem pembelajaran wirausaha terintegrasi dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha. Standarisasi pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Institut Agama Islam Negeri Parepare, sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan wirausaha dilaksanakan selama 1 (satu) semester (setara 20 SKS) dan dapat dilanjutkan pada semester

selanjutnya jika kegiatan wirausaha tersebut berhasil dengan baik, sehingga kegiatan wirausaha pelaksanaannya sebanyak 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS. Peserta kegiatan wirausaha melaksanakan kegiatan kewirausahaan di lokasi, sesuai dengan yang direncanakan dalam proposal dan diwajibkan hadir di lokasi dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama 1 (satu) semester.

b. Peserta Kegiatan

Mahasiswa yang dapat mengajukan program MBKM Kewirausahaan adalah:

- 1) Mahasiswa aktif semester berjalan.
- 2) Memiliki komitmen untuk menjadi wirausaha mandiri.
- 3) Bagi mahasiswa yang sudah memiliki usaha dapat mengajukan proposal untuk pengembangan usahanya.

c. Pembekalan Peserta

- 1) Pembekalan kepada calon mahasiswa peserta kegiatan wirausaha dilaksanakan oleh prodi atau pihak yang ditunjuk oleh Rektor sebelum mahasiswa menjalankan kegiatan kewirausahaan di lokasi yang sesuai dengan rencana yang ada diproposal.
- 2) Materi pembekalan terdiri atas materi umum dan materi khusus terkait kegiatan wirausaha sesuai panduan kegiatan wirausaha.

7. Tanggungjawab Penyelenggara

a. Institut Agama Islam Negeri Parepare

- 1) Membuat kebijakan dan menyusun program kewirausahaan mahasiswa pada tingkat institute/universitas, dengan silabus kegiatan wirausaha dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.


- 2) Menjalinkan kerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- 3) Menyediakan pusat bisnis pemula bagi mahasiswa.
- 4) Menetapkan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare maupun di luar Institut Agama Islam Negeri Parepare, termasuk kursus/*microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran *online* maupun *offline*.
- 5) Membentuk kelompok dosen kewirausahaan atau mentor pakar wirausaha/pengusaha yang akan diberi tugas sebagai dosen pembimbing mahasiswa. Dosen dan mentor tersebut memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan kepada mahasiswa selama melaksanakan program wirausaha.
- 6) Menyusun rubrik *asesmen* atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran sebagai rujukan dosen pembimbing dalam memberikan penilaian untuk *semua mata kuliah* yang direkognisi dalam kegiatan wirausaha.
- 7) Mensinergikan kegiatan wirausaha dengan Program Pusat Inkubasi Bisnis dan Wirausaha dan akselerasi bisnis yang dimiliki oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare agar terintegrasi dan sejalan. Lebih jauh dari itu, program-program Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan LP2M IAIN Parepare diharapkan juga dapat menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar.

b. Institusi Mitra

- 1) Institusi mitra menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung, berupa; fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- 2) Apabila dimungkinkan dapat memberikan dana pembinaan dan kemitraan untuk kegiatan wirausaha dan sumber pendanaan lainnya untuk membantu mobilisasi, logistik dan akomodasi mahasiswa selamamengikuti kegiatan wirausaha.
- 3) Menjamin terlaksananya kegiatan wirausaha yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Bersedia menyediakan mentor yang mendampingi dan membimbing mahasiswa/kelompok mahasiswa selama menjalankan kegiatan wirausaha.
- 5) Mentor ikut serta bersama dosen pembimbing memberikan penilaian terhadap kegiatan wirausaha yang dilaksanakan olehmahasiswa/kelompok mahasiswa sesuai proposal yang diajukan.

8. Alur Proses Kegiatan

Alur proses pelaksanaan kegiatan wirausaha sebagai berikut, namu prodi dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau kesepakatan dengan tempat kegiatan wirausaha.



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Belajar Dikti (2020)

Gambar 9 Proses Program Wirausaha

Kegiatan wirausaha di Institut Agama Islam Negeri Parepare

akan dilakukan secara melembaga dalam rangka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai minat dan bakat mereka. Berikut alur pelaksanaan kegiatan wirausaha, yaitu:

- a. Mahasiswa berkonsultasi dengan Penasehat Akademik dan meminta persetujuan untuk mengikuti kegiatan wirausaha.
- b. Atas persetujuan Penasehat Akademik, mendaftarkan kegiatan wirausaha pada semester berjalan, yang diisi dalam KRS mahasiswa untuk semester berjalan, baik secara individu maupun kelompok.
- c. Mahasiswa memilih program wirausaha yang sesuai dengan minatnya atau memilih tempat lain yang bekerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- d. Mahasiswa menyusun proposal wirausaha sesuai bidang usaha yang diperbolehkan, baik secara individu maupun kelompok.
- e. Ketua program studi melakukan penilaian atas proposal kegiatan wirausaha dan melakukan pengakuan (rekognisi) mata

kuliah prodi untuk kegiatan kewirausahaan tersebut.

- f. Ketua program studi berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama menunjuk dosen pembimbing kewirausahaan atau mentor yang sesuai dengan cakupan proposal kegiatan wirausaha yang diajukan mahasiswa.
- g. Ketua Prodi bersama penyelenggara kegiatan wirausaha menyediakan kontrak belajar selama kegiatan wirausaha yang ditandatangani mahasiswa.
- h. Mahasiswa menyerahkan Surat Diterima (*Letter of Acceptance*) kepada Program Studi.
- i. Program Studi menyusun rancangan mata kuliah konversi untuk kegiatan wirausaha yang ditanda tangani oleh mahasiswa dan dosen pembimbing.
- j. Mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha dan mengisi logbook selama kegiatan wirausaha yang diketahui oleh dosen pembimbing dan pendamping kegiatan.
- k. Mahasiswa Menyusun laporan. Laporan kegiatan wirausaha harus mencakup CPL untuk mata kuliah yang akan direkognisi dalam kegiatan wirausaha.
- l. Mahasiswa mempresentasikan hasil kegiatan wirausaha pada akhir semester kepada dosen pembimbing dan pendamping atau mentor kewirausahaan.
- m. Mahasiswa menyerahkan laporan kegiatan wirausaha kepada program studi dan penyelenggara kegiatan wirausaha.
- n. Tempat kegiatan wirausaha akan memberikan sertifikat kegiatan kepada mahasiswa dan program studi.
- o. Dosen pembimbing dan pendamping memberikan nilai kepada Program Studi berdasarkan daftar mata kuliah konversi.

- p. Program Studi mengajukan konversi nilai dan SKS kegiatan wirausaha ke Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama.
- q. Prodi mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan menyerahkan ke Bagian Akademik Fakultas untuk diinput di SISFO kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- r. Mahasiswa selama kegiatan wirausaha dapat mengakses pembelajaran dari mata kuliah yang akan dikonversi secara online (jika ada).
- s. Program studi melaporkan kegiatan wirausaha mahasiswa ke PDDikti melalui PUSAT TIPD.

9. Capaian Pembelajaran (CPL)

- a. Mahasiswa memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap sebagai wirausahawan.
- b. Mahasiswa mampu mengembangkan ide bisnis menjadi rencana usaha yang berkelanjutan.
- c. Mahasiswa mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasar kewirausahaan.
- d. Mahasiswa mengimplimentasikan ide inovasi yang dikembangkan menjadi bisnis.
- e. Mahasiswa mampu mengimplementasikan rencana usahanya untuk bersiap masuk ke dunia wirausaha.
- f. CPL dari masing-masing mata kuliah yang direkognisi program MBKM.

10. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Rekognisi Satuan Kredit Semester adalah pengakuan kegiatan wirausaha yang akan dikonversi ke dalam SKS mata kuliah tertentu sebagai wujud implementasi adalah:

- a. Satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu

tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan maha-siswa dalam menjalankan proyek wirausahanya.

- b. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memperhatikan capaian dari kegiatan kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya).

Rekognisi Satuan Kredit Semester dapat dilakukan berdasarkan Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran (KPKP), yang berisikan kegiatan dan kompetensi yang diperoleh dari kegiatan MBKM (Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran).

Sebagai contoh, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan ke dalam mata kuliah yang setara dengan 20 SKS.

Tabel 6 Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ekonomi Syariah yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha

Prodi	CPL Wirausahah	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Ekonomi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	1. Ekonomi Makro Islam	2
		2. Manajemen Keuangan	2
		3. Perilaku Konsumen	2
		4. Studi Kelayakan Bisni	2
		5. Pengembangan Produ Keuangan Islam	2
		6. Koperasi Syariah dan Usaha Kecil Menengah	2
		7. Etika Bisnis Syariah	2
		8. Pengantar manajemen dan Bisnis	2
		9. Manajemen Sumber Daya Insani	2
		10. Manajemen Resiko Syaria	2

Pengakuan ekuivalensi mata kuliah oleh ketua program studi dilakukan dalam periode bimbingan akademik, setelah ketua prodi melakukan penilaian atas proposal kegiatan wirausaha yang diusulkan oleh mahasiswa atas persetujuan pembimbing akademik. Setelah rekognisi dilakukan, selanjutnya ketua prodi membuat berita acara rekognisi satuan kredit semester beserta daftar mata kuliah yang diakuinya (ekuivalensi dari kegiatan wirausaha) dan menyerahkan berita acara tersebut beserta daftar mata kuliah tersebut kepada Bagian akademik untuk diinputkan dalam KRS mahasiswa pada semester berjalan.

11. Penyusunan Laporan Kegiatan

Mahasiswa harus menyusun laporan kegiatan wirausaha yang bertujuan sebagai rekaman dan sarana penyampaian informasi tentang pelaksanaan dan capaian kegiatan wirausaha serta merupakan laporan pertanggung jawaban atas program kerja yang telah dilakukan. Laporan pelaksanaan kegiatan wirausaha disusun secara mandiri maupun berkelompok oleh mahasiswa sesuai realita perkembangan usaha yang sudah dilaksanakan. Format laporan kegiatan wirausaha paling sedikit mencakup berikut:

COVER	
KATA PENGANTAR	
HALAMAN PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL (Jika ada)	
DAFTAR GAMBAR (jika ada)	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB SATU	: PENDAHULUAN
	A. Latarbelakang
	B. Tujuan
	C. Ruang Lingkup
	D. Target dan Sasaran
BAB DUA	: PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN
BAB TIGA	: KENDALA DAN SOLUSI (di sini
	menjelaskan tentang berbagai
	tantangan, kendala, permasalahan
	yang muncul, dan solusinya)
BAB EMPAT	: PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
	-(berisi dokumentasi foto kegiatan wirausaha, catatan
	transaksi keuangan, foto produk, dan foto pembeli)

12. Penilaian

Sistem penilaian bagi mahasiswa dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi di lingkup Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kegiatan wirausaha ini terkonversi dalam 20 SKS/semester yang penilaiannya dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta presentasi laporan di hadapan para penguji. Penguji selanjutnya akan memberikan penilaian berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan.

Penilaian kegiatan wirausaha dalam pelaksanaan MBKM mengacu kepada lima prinsip sesuai SNPT, yaitu: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Aspek-aspek yang dinilai di antaranya:

Tabel 7 Penilaian Kegiatan Wirausaha

No	ASPEK DAN KOMPONEN PENILAIAN	Nilai (0-100)
1	Keterampilan	
	a. Keterampilan konsep	
	b. Keterampilan inisiatif dan wirausaha	
	c. Keterampilan managerial	
	d. Keterampilan teknis	
	e. Keterampilan teknologi	
	f. Keterampilan pemasaran	
	g. Keterampilan relasi	
	h. Keterampilan membuat keputusan	
	i. Keterampilan keuangan	
	j. Keterampilan manajemen waktu	
2	Sikap	
	a. Kejujuran	
	b. Disiplin	
	c. Tanggungjawab	
	d. Toleransi	
	e. Santun	
	f. Percaya diri	
3	Pengetahuan	
	a. Pemahaman peluang bisnis	
	b. Pemahaman proses produksi	
	c. Pemahaman manajerial	
	d. Pemahaman pemasaran	
	e. Pemahaman pengelolaan keuangan	
	f. Pemahaman teknologi terkini	
	g. Pemahaman proses kewirausahaan	
	h. Pemahaman kreativitas dan inovasi bisnis	

Nilai akhir dari penelitian mengikuti Tabel 7, manakala terpenuhi hal berikut:

- a. Menyerahkan *logbook* kegiatan wirausaha.
- b. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang).
- c. Meningkatnya kompetensi, manajerial dan *soft-skill* di bidang

wirausaha.

- d. Berhasil mencapai target penjualan dan pencapaian keuntungan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal.
- e. Meningkatnya besaran modal dan pencapaian keuntungan dibuktikan oleh catatan keuangan.
- f. Luasnya jangkauan pasar yang dilayani.
- g. Kemampuan memperoleh pendanaan pembinaan dan kemitraan dari pihak ketiga.
- h. terselesaikan laporan kegiatan wirausaha yang berstandar level skripsi mahasiswa S1 dan/atau draft publikasi internasional yang bernilai tinggi.
- i. Telah mengikuti sidang presentasi hasil akhir wirausaha.
- j. Ketercapaian CPL kegiatan wirausaha dan atau setiap CPL mata kuliah yang menjadi ekuivalensi kegiatan wirausaha.

G. STUDI/PROYEK INDEPENDEN

1. Pengertian

Studi/proyek independen adalah proyek yang dilaksanakan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama mahasiswa lintas bidang ilmu lain dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Proyek ditujukan untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat institut / nasional / regional / internasional atau karya dari ide yang inovatif berdasarkan bidang ilmu yang dialami dan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki untuk menghasilkan karya-karya baru yang memiliki nilai guna tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu menjawab berbagai macam permasalahan, misalnya teknologi

tepat guna.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan studi/proyek independen adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
- b. Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya melalui program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel.
- c. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- d. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- e. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- f. Mengelola prestasi mahasiswa dalam bentuk ide inovatif yang diimplementasikan dalam studi/proyek independen yang terdokumentasikan dengan baik.

3. Lingkup Studi/Proyek Independen

Lingkup Studi/Proyek Independen pada dasarnya luas mencakup semua produk inovatif dalam sosial dan humaniora dan produk inovatif dalam sains dan teknologi. Mahasiswa dapat memilih bidang keilmuan dan produk inovatif yang sesuai dengan keahlian atau *passion* yang diinginkan.

Beberapa contoh produk inovatif dalam sosial dan humaniora adalah media pembelajaran, karya sastra, karya seni kaligrafi, design layanan online perpustakaan, database khatib Jumatan, dan karya modifikasi lain dari transformasi budaya.

Produk inovatif dalam sains dan teknologi di antaranya menciptakan varietas tanaman baru, rancang bangun software computer, kembangkan jaringan layanan terpadu di desa, dan lain-lain.

4. Ketentuan Umum

a. Ketentuan Umum Kegiatan

- 1) Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.
- 2) Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.
- 3) Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
- 4) Mekanisme studi/proyek independen diawali dengan penyampaian ide inovatif dalam bentuk proposal terstruktur di mana format proposal (Lampiran VII).
- 5) Kemudian proposal tersebut direview dan ditelaah oleh fakultas/prodi asalketua kelompok. Setelah dinyatakan lulus maka studi/proyek independen dapat dijalankan dengan didampingi dosen pembimbing.
- 6) Format penulisan proposal studi/proyek independent minimal seperti pada Lampiran VII. Fakultas/prodi dapat menyesuaikan sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhannya
- 7) Kegiatan studi/proyek independent juga dapat menjadi studi independent untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam CPL program studi.


b. Mahasiswa Peserta

- 1) Peserta adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti.
- 2) Telah selesai semester 4 atau menempuh mata kuliah minimal 80 SKS.
- 3) Memperoleh Surat Izin dari Dekan masing-masing sebagai peserta kegiatan studi/proyek independent.
- 4) Mahasiswa mengajukan proposal studi/proyek independen ke fakultas/prodi yang menjadi Ketua Studi/Proyek Independen.
- 5) Mahasiswa mengajukan proposal studi/proyek independen boleh memilih topik yang ditentukan fakultas/prodi atau disepakati lain antara fakultas/prodi dan mahasiswa.
- 6) Mahasiswa mengikuti kegiatan studi/proyek independen dengan membentuk kelompok minimal 5 atau 7 orang mahasiswa per kelompok yang terdiri atas satu orang ketua dan sisanya sebagai anggota.
- 7) Mahasiswa pengurus dapat berasal dari prodi yang sama atau dari berbagai program studi yang berbeda (multidisiplin keilmuan) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 8) Seorang mahasiswa hanya dapat bergabung dalam satu kelompok pengurus proposal studi/proyek independen.
- 9) Mahasiswa bersedia menandatangani surat perjanjian komitmen untuk bersedia menyelesaikan kegiatan studi/proyek independen minimal 1 semester.
- 10) Studi/Proyek Independen harus menghasilkan output berupa produk dan atau artikel ilmiah yang di diseminasikan pada seminar atau dipublikasikan di jurnal ilmiah terakreditasi.

5. Mekanisme Kegiatan

a. Alur Proses Kegiatan

Aliran proses kegiatan studi/proyek independen, sebagai berikut:



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Belajar Dikti (2020)
Gambar 10 Proses Program Studi/Proyek Independen

b. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan studi/proyek independent dapat bersumber dari:

- 1) Kementerian atau instansi pemerintah;
- 2) Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- 3) Institusi mitra;
- 4) Peserta studi/proyek independen;
- 5) Pihak ketiga yang tidak mengikat;

6. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

a. Institut Agama Islam Negeri Parepare

- 1) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek

- independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan;
- 2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa intra atau lintas disiplin;
 - 3) Menyediakan Tim penguji untuk menilai kelayakan proyek independen yang diajukan;
 - 4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa;
 - 5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

b. Mahasiswa

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat Akademik (PA) dan Ketua Program Studi/Jurusan.
- 2) Membuat proposal kegiatan Studi/ Independen intra atau lintas disiplin.
- 3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- 4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- 6) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan studi/proyek independent dapat mengintegrasikan kegiatannya dengan Penelitian Tugas Akhir, apabila:
 - a) Dosen Pembimbing menyetujui topik masalah penelitian;
 - b) Dibimbing oleh dosen pembimbing yang sama;
 - c) Memiliki proposal Tugas Akhir yang disampaikan di Seminar Proposal.

7. Capaian Pembelajaran (CPL)

- a. Mampu mempraktekkan keterampilan dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan di bidang keilmuannya mulai dari identifikasi masalah, penyusunan rencana penelitian sampai dengan pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Mampu menghasilkan publikasi dari hasil penelitian baik dalam bentuk laporan penelitian, monograf, *book chapter*, *proceeding*, maupun artikel jurnal.

8. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Rekognisi Satuan Kredit Semester adalah hal atau keadaan yang diakui dalam kegiatan studi/proyek independen adalah:

- a. Dihitung berdasarkan jam pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan selama 48 jam dapat direkognisi setara dengan 1 (satu) SKS; atau
- b. Satu Satuan Kredit Semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa pada studi/proyek independen; dan
- c. 1 atau 2 semester setara dengan 20 SKS atau 40 SKS, 6 bulan sampai dengan 1 Tahun.
- d. Rekognisi kegiatan Studi/Proyek Independen dapat dipilih melalui salah satu bentuk, yaitu Bentuk Terstruktur atau Bentuk Bebas atau Bentuk Hybrid. Pemilihan bentuk ini harus dari awal disampaikan kepada mahasiswa termasuk saat mereview proposal mahasiswa harus memperhatikan aspek ini.
- e. Penilaian Kegiatan studi/proyek independen dilakukan oleh Dosen Pembimbing berdasarkan Laporan Kegiatan studi/proyek independen yang telah dilaksanakan mahasiswa.

Rekognisi Satuan Kredit Semester dapat dilakukan berdasarkan Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit

Pembelajaran (KPKP), yang berisikan kegiatan dan kompetensi yang diperoleh dari kegiatan MBKM (Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran).

Tabel 8 Rekognisi Satuan Kredit Semester Kegiatan Studi/Proyek Independen

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu menghasilkan produk pembelajaran PAI berupa sumber belajar digital yang dapat diakses oleh peserta didik dan publik.	Teknologi Digital	4
	Media Pembelajaran Digital	3
	Strategi Pembelajaran Daring	2
	Proyek:	
	1. Desain Pembelajaran dan Presentasi	2
	2. Produk Sumber Belajar Digital	6
	3. Laporan Hasil dan Presentasi	3
Jumlah		20 SKS

9. Penyusunan Laporan

Proposal yang disetujui dan ditetapkan wajib melaksanakan kegiatannya dan membuat laporan kegiatan dengan sistematika sebagai berikut. Fakultas/Prodi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.

COVER
 KATA PENGANTAR
 ABSTRAK
 HALAMAN PENGESAHAN
 HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN
 TIM STUDI/PROYEK INDEPENDEN (SK Rektor/Dekan)
 DAFTAR ISI
 DAFTAR TABEL (Jika ada)
 DAFTAR GAMBAR (jika ada)
 DAFTAR LAMPIRAN
 BAB SATU : PENDAHULUAN
 A. Latarbelakang
 B. Tujuan
 C. Ruang Lingkup
 D. Target dan Sasaran

BAB DUA	: LINGKUP STUDI/PROYEK INDEPENDEN
	A. Pemilihan lokasi dan Waktu
	B. Struktur Organisasi Studi/Proyek Independen
	C. Studi/Proyek Independen
BAB TIGA	: PROSEDUR PELAKSANAAN
	A. Uraian Kegiatan Studi/Proyek Independen
	B. Capaian kegiatan
	C. Pengalaman Baik (<i>Lesson Learned</i>)
BAB EMPAT	: PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
	- Logbook Kegiatan Studi/Proyek Independen
	- Bukti-bukti pendukung kegiatan (foto kegiatan, catatan dan berkas lainnya)

10. Penilaian

Penilaian akhir dilakukan oleh Dosen Pembimbing berdasarkan Laporan Kegiatan studi/proyek independen yang telah dilaksanakan mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti Kegiatan studi/proyek independen akan mendapatkan 20 SKS setara dengan mata kuliah yang terdapat di Jurusan/Program Studi sesuai dengan persetujuan Dosen Penasehat Akademik pada saat menyusun KRS. Nilai akhir mengikuti Tabel 1.

H. MEMBANGUN DESA/KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Pengertian

Desa yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian membangun Desa/KPM - Tematik merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Mahasiswa yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Membangun desa atau Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), selain sebagai wujud Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP), juga merupakan mata kuliah wajib institute/universitas dengan bobot 4 SKS atau disetarakan dengan 1,5 bulan. Dengan demikian kegiatan Membangun Desa/KPM bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Sarjana (S-1) Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kegiatan ini diharapkan dapat mengasah *soft skills* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan kepemimpinan mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada Desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana desa yang diberikan pemerintah.

2. Tujuan

Kegiatan Membangun Desa/KPM - Tematik bertujuan, antara lain:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya melalui kerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan pihak ketiga lain.

3. Ketentuan Umum

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja. Bagi Institut Agama Islam Negeri Parepare kegiatan ini merupakan salah satu strategi agar memiliki *link and mach* dengan dunia luar kampus. Dengan kegiatan ini diharapkan ada keterkaitan dunia akademik-teoritik dengan dunia empirik-praktis, sehingga terjadi interaksi sinergis antara perguruan tinggi dan kebutuhan serta kondisi masyarakat di luar kampus dengan prinsip saling asah, asih dan asuh.

Ketentuan umum kegiatan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat - Tematik adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa
 - 1) Telah menyelesaikan proses pembelajaran semester 6 atau menyelesaikan 110 SKS.
 - 2) Dilakukan secara berkelompok, minimal anggota berjumlah 10 orang perkelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin.
 - 3) Wajib tinggal di komunitas atau wajib "*live in*" di lokasi yang telah ditentukan.
 - 4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi

perempuan.


- 5) IPK minimal 3.00 sampai dengan semester 5.
- 6) Membuat proposal perencanaan kegiatan Membangun Desa/KPM – Tematik.
- 7) Proposal yang sudah dibuat boleh disesuaikan kebutuhan di lapangan bersama masyarakat selama bukan perubahan substansi rencana.

b. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Lokasi Membangun Desa/KPM-Tematik boleh mengikuti pilihan fakultas/prodi atau mencari sendiri.
- 2) Lokasi Membangun Desa/KPM-Tematik yang dicari sendiri oleh mahasiswa harus mendapat izin tertulis dari pemerintah kecamatan dan Surat Persetujuan dari Kepala Desa.
- 3) Lokasi pelaksanaan boleh di desa Sangat Tertinggal (Desa Swadaya), Desa Tertinggal (Desa Swakarya), Desa Berkembang (Lihat Defenisi dan klasifikasi Desa), Desa Binaan Institut Agama Islam Negeri Parepare, dan atau desa yang direkomendasikan pemerintah.

4. Mekanisme Kegiatan

Secara umum tahapan perencanaan Kegiatan Membangun Desa/KPM-Tematik, adalah sebagai berikut:



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Belajar Dikti (2020)
Gambar 11 Proses Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Alur Proses Kegiatan

- a. LP2M/Fakultas/Prodi menentukan/menambahkan kriteria Desa sebagai tempat kegiatan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat – Tematik.
- b. LP2M/Fakultas/Prodi melakukan koordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten/Kota yang dijadikan lokasi kegiatan untuk sinkronisasi antara Program Perencanaan Daerah dengan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka melalui Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat - Tematik yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- c. LP2M/Fakultas/Prodi menyebarkan informasi tahapan kegiatan pelaksanaan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat - Tematik pada pimpinan fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- d. Mahasiswa mendaftarkan diri secara *on-line* sebagai peserta kegiatan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat –

Tematik dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

- e. LP2M/Fakultas/Prodi mengajukan surat permohonan rekomendasi Dosen Pembimbing pada pimpinan fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- f. LP2M/Fakultas/Prodi pengelola kegiatan menyeleksi Mahasiswa dan Dosen Pembimbing pelaksana kegiatan;
- g. LP2M/Fakultas/Prodi pengelola kegiatan beserta Dosen Pembimbing melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan untuk setiap Kecamatan yang dijadikan lokasi kegiatan.
- h. LP2M/Fakultas/Prodi pengelolaan kegiatan melaksanakan kegiatan pembekalan bagi Dosen Pembimbing dan Mahasiswa peserta kegiatan.
- i. Dosen Pembimbing dan Mahasiswa peserta kegiatan diwajibkan mengikuti acara pelepasan yang telah dijadwalkan.
- j. Mahasiswa disarankan untuk berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, untuk mendapatkan arahan dan menghubungi tokoh masyarakat desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan untuk konfirmasi dalam rangka kenyamanan dan keberlangsungan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat - Tematik.
- k. Saat pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat - Tematik, mahasiswa:
 - 1) Melakukan kegiatan dan pembuatan laporan dan wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu bulan yang dituangkan dalam berita acara bimbingan.
 - 2) mentaati aturan yang ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah dan

menjaga nama baik almamater.

- 3) Di akhir kegiatan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat – Tematik, mahasiswa wajib melakukan presentasi hasil kegiatan dihadapan Dosen Pembimbing setelah laporan disetujui Kepala Desa lokasi kegiatan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat – Tematik.

I. Setelah pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat - Tematik:

- 1) Mahasiswa membuat Laporan Akhir berdasarkan sistematika yang telah ditentukan
- 2) Penulisan Laporan Akhir harus selesai paling lambat 15 hari sejak kegiatan selesai dilaksanakan.
- 3) Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kegiatan berhak mendapatkan penilaian dari Dosen Pembimbing pada mata kuliah yang telah ditetapkan.
- 4) Laporan kegiatan yang telah selesai disarankan untuk dilokakaryakan di desa dengan seijin Kepala Desa.
- 5) Laporan kegiatan yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing diserahkan kepada LP2M.
- 6) Penilaian Akhir pada mahasiswa sebagai peserta kegiatan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat - Tematik dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Kepala Desa lokasi kegiatan.


m. Institut Agama Islam Negeri Parepare melaporkan pada PD Dikti melalui Pusat TIPD.

5. Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat - Tematik dapat dilakukan beberapa model kegiatan, yaitu:

a. Model Pertama (Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat-Tematik yang diperpanjang)

Dalam model ini adalah paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KPM regular yang biasa dilaksanakan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan kegiatannya selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk dapat mengikuti model ini, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa (Dikbudristek). Bentuk kegiatan dalam model ini dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di Desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.




Gambar 12 Model Pertama KPM Diperpanjang Waktu

b. Model Kedua (Pembangunan dan Pemberdayaan Desa)

Pada model kedua ini, Institut Agama Islam Negeri Parepare bekerjasama dengan Mitra dalam melakukan kegiatan

Membangun Desa/KPM - Tematik dengan tema Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi Desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di Desa. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dalam model ini harus memiliki mitra baik dari unsur pemerintah atau mitra swasta. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa Kemendikbudristek.




Gambar 13 Model Kedua Membangun Desa/KPM-Tematik

c. Model Ketiga Bebas (*Free Form*)

Kegiatan MBKM model ketiga adalah mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk

program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program membangun Desa/Kuliah Pengabdian Masyarakat - Tematik pada model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Penasehat Akademik.



Gambar 14 Model Membangun Desa Bentuk Bebas (free form)

6. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Rekognisi Satuan Kredit Semester dapat dilakukan berdasarkan Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran (KPKP), yang berisikan kegiatan dan kompetensi yang diperoleh dari kegiatan MBKM (Formulir Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran).

Rekognisi Satuan Kredit Semester, sebagai berikut:

- a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setaradengan 20 (dua puluh) SKS;
- b. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empatratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan

puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) SKS.

- c. Dosen Pembimbing/Prodi menghitung apakah kegiatan Membangun Desa/KPM – Tematik ini 840 jam kumulatif atau 1680 jam kumulatif.
- d. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK dengan pembelajaran online atau bentuk kegiatan pembelajaran lain sesuai ketentuan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Pelaksanaan KKNT selama 6 bulan setara dengan 20 sks. Kegiatan KKNT dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai contoh, pada daerah 3 T, mahasiswa PTKI dari berbagai lintas disiplin keilmuan program studi melakukan kegiatan KKNT. Kegiatan KKNT dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh PTKI. Melalui kegiatan KKNT, mahasiswa dapat melanjutkan tugasnya untuk menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk penelitian skripsi atau penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir.

Untuk itu program studi harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Contoh pengakuan SKS adalah sebagai berikut:

• Proposal dan presentasi	3 sks
• Melaksanakan Kegiatan	8 sks
• Membuat laporan dan presentasi	3 sks
• Tugas Akhir (Skripsi)	6 sks
Jumlah	20 sks

Pada setiap 20 sks di ragam kegiatan merdeka belajar antara

lain Magang, Asistensi Mengajar, Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, dan KKNT, mahasiswa berkesempatan untuk melakukan tugas akhir (penulisan skripsi) bersamaan dengan pelaksanaan Merdeka Belajar dengan bobot SKS kurang lebih 6 sks. Dengan demikian, besaran bobot SKS pada setiap kegiatan di program Merdeka Belajar, jumlahnya menjadi 14 SKS. Pelaksanaan ragam kegiatan Merdeka Belajar yang di dalamnya terdapat kegiatan penulisan tugas akhir (skripsi) ditempatkan pada Semester 7 atau 8.

7. Penyusunan Laporan

Laporan kegiatan Membangun Desa/KPM - Tematik, mengikuti sistematika sebagai berikut; program studi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan:

COVER	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
TIM MEMBANGUN DESA (SK Rektor/Dekan)	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL (Jika ada)	
DAFTAR GAMBAR (jika ada)	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB SATU	: PENDAHULUAN Deskripsikan latarbelakang, tujuan umum dan khusus, urgensi (keutamaan) pelaksanaan kegiatan membangun desa/KPMtematik.
BAB DUA	: PROFIL DESA LOKASI KEGIATAN Mendeskrripsikan monografi desa secara valid dan reliable. Data boleh diambil dari profil desa atau dokumen resmi lain.
BAB TIGA	: PROGRAM KEGIATAN Jelaskan tema utama atau kegiatan utama yang dilaksanakan selama masa kegiatan Membangun

Desa/Kuliah Kerja Mahasiswa, serta tema atau kegiatan tambahan lainnya, luaran fisik dan mitra kerjasama, dan rencana tindak lanjut pasca kegiatan ini.

Jelaskan metode dan proses pelaksanaan keberhasilan kegiatan Membangun Desa/KPM - Tematik mulai dari persiapan, koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait, kedatangan peserta, pembekalan, pemberangkatan ke lokasi kegiatan dan seterusnya sampai pelaporan.

BAB EMPAT : PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

1. Surat Dukungan dari Pemerintah Daerah calon lokasi kegiatan Membangun Desa/KPM - Tematik, dan pihak-pihak terkait/mitra lainnya
2. Berkas pendukung lainnya

8. Penilaian

Penilaian kegiatan Membangun Desa/KPM - Tematik dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian Dosen Pembimbing serta penilaian yang diberikan oleh Supervisor Desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan Membangun Desa/KPM – Tematik. Penilaian dilakukan sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

a. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan Membangun Desa/KPM - Tematik, meliputi:

- 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;

- 2) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- 3) Sikap;
- 4) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- 5) Kemampuan membuat laporan.

b. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/KPM- Tematik dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa, dan kemampuan penguasaan substansi kegiatan membangun desa/KPM-Tematik.

Selain komponen di atas, Institut Agama Islam Negeri Parepare membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program kegiatan Membangun Desa/KPM-Tematik yang mereka jalani selama 1 (satu) semester di luar kampus. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi dalam mengembangkan program berikutnya.

Penentuan mata kuliah yang disetarakan tersebut dilakukan oleh Program Studi dengan masukan dari dosen pembimbing. Nilai akhir mata kuliah mengikuti Tabel 1.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

Penjaminan Mutu MBKM bertujuan untuk memastikan kualitas pelaksanaan semua kegiatan MBKM sesuai dengan standar mutu Institut Agama Islam Negeri Parepare.

A. Kebijakan dan Manual Mutu

Program MBKM yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tigasemester di luar program studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan dan keagamaan yang tinggi.

Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, langkah-langkah yang ditempuh harus sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi: (1)Kebijakan Mutu, (2) Manual Mutu, (3) Standar Mutu, (4) Dokumen formulir. Kebijakan serta manual mutu untuk Program MBKM ini dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

B. Standar Mutu Pembelajaran

Sesuai dengan SPMI yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Pelaksanaan Program MBKM harus memenuhi kriteria minimal yang tertuang pada Standar mutu pembelajaran yang terdiri atas kompetensi, isi pembelajaran, proses, penilaian, dosen dan pembimbing, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Prodi dapat menambahkan kriteria mutu lain sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

C. Standar Mutu Kompetensi Peserta

Peserta MBKM harus memenuhi kualifikasi minimal untuk dapat melakukan pendaftaran pada setiap program yang ditawarkan. Kompetensi peserta harus mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum yang dinyatakan dalam rumusan CPL.

1. Indikator sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku moderat yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau KPM yang terkait dengan pembelajaran.
2. Indikator pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerjamahasiswa, penelitian dan/atau KPM yang terkait pembelajaran.
3. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau KPM yang terkait pembelajaran secara umum.
4. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau KPM yang terkait pembelajaran secara khusus.

D. Mutu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan MBKM mengikuti prosedur yang ditetapkan. Institute, Prodi, dan pihak terkait memantau dan mengevaluasi penerapan kegiatan MBKM di Prodi masing-masing secara berkala.

Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL.

Pelaksana kegiatan wajib: (1) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (2) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

E. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal

Kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa mendapatkan pembimbingan internal dan/atau eksternal. Dosen pembimbing internal dan atau eksternal wajib memantau penerapan kegiatan oleh mahasiswa secara berkala dan memberikan hasil evaluasi/penilaian kepada mahasiswa yang dibimbing di setiap akhir pelaksanaan kegiatan.

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik bentuk kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan CPL. Penugasan pembimbing internal (dosen pembimbing) dan pembimbing eksternal (pembimbing pendamping/supervisor/mentor) harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pada mahasiswa yang sedang melaksanakan Program MBKM.

Dosen pembimbing melakukan:

1. Monitoring dan evaluasi minimal setiap sebulan sekali.
2. Monitoring ketercapaian kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam rancangan kegiatan berdasarkan *logbook* mahasiswa.
3. Diskusi interaktif dengan mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan di lokasi mitra dan/atau monitoring secara langsung mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di lokasi mitra.
4. Penilaian dari hasil monitoring *logbook*, diskusi interaktif dengan mahasiswa dan/atau monitoring kegiatan mahasiswa secara langsung di lokasi mitra.

Pembimbing pendamping melakukan, yaitu:

1. Pengarahan dan pembimbingan pada mahasiswa.
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa secara langsung.
3. Diskusi interaktif dengan mahasiswa setiap minggu terkait aktivitas yang dilakukan mahasiswa.
4. Penilaian dilakukan pada akhir kegiatan.

F. Mutu Penilaian

Rubrik penilaian disampaikan ke peserta kegiatan setiap awal pelaksanaan kegiatan. Penilaian kegiatan MBKM bersifat transparan dan dipublikasi di setiap akhir pelaksanaan kegiatan. Mutu Penilaian pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

1. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing.
2. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
3. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai. Penilaian

pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih CPL.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

G. Mutu Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan

Program studi penyelenggara kegiatan MBKM mengidentifikasi dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di awal pelaksanaan kegiatan. Mutu Sarana dan Prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung semua Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN- DIKTI, serta memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan layanan proses BKP MBKM

dalam rangka pemenuhan CPL.

Institut Agama Islam Negeri Parepare yang secara khusus memperhatikan dan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus yang mengikuti program MBKM.

Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus meliputi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor kampus, peta/denah kampus dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

H. Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil

Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM wajib melaporkan dan/atau mempresentasikan hasil BKP kegiatan MBKM ke Dosen Pembimbing/Prodi atau pihak yang ditentukan pada setiap akhir kegiatan untuk penilaian. Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain.

Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
2. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
3. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

4. Bobot penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus disesuaikan dengan CPL yang ditetapkan.

I. Monitoring dan Evaluasi

Supaya kegiatan MBKM dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Program Studi di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri Parepare. Prinsip utama dari Monev adalah:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan BKP kegiatan MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi kegiatan MBKM.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi kegiatan MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev kegiatan MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Institut Agama Islam Negeri Parepare membentuk Tim Monev sesuai dengan lingkup kegiatanyang akan dipantau dan dinilai atau menunjuk Prodi langsung.
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya.
3. Mengembangkan instrumen Monev.

4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan.
5. Menilai tingkat capaian standar mutu.
6. Melaporkan hasil Monev kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, LPM bersama dengan PUSAT TIPD juga menyiapkan sistem survey online yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu atau dua semester di luar program studi. Informasi ini dapat digunakan sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam mengembangkan program selanjutnya.

Berikut beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus sebagai upaya menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh, yaitu:

Tabel 9 Kriteria Umum Kegiatan di Luar Kampus

No	Kegiatan MBKM	Kriteria SKS Minimum 12 SKS dan Maksimum 20 SKS per Kegiatan
1.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal untuk lulus (misal memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan <i>electives</i> , dan sebagainya).
2.	Magang/Praktek Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan yang diperoleh setelah magang harus setara dengan tingkat sarjana. 2. Terlibat secara aktif dalam kegiatan tim mitra 3. Evaluasi performa kinerja dilakukan setiap sebulan sekali. 4. Harus melakukan presentasi di akhir magang kepada mentor dari mitra, dosen pembimbing, dan dosen penguji.

No	Kegiatan MBKM	Kriteria SKS Minimum 12 SKS dan Maksimum 20 SKS per Kegiatan
3.	Asisten Mengajar pada Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan yang diperoleh setelah kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan harus setara dengan tingkatsarjana. 2. Terlibat secara aktif dalam kegiatan tim mitra. 3. Evaluasi performa kinerja dilakukan setiap sebulan sekali. 4. Harus melakukan presentasi di akhir kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan kepada guru pamong dari mitra, dosen pembimbing, dan dosen penguji.
4.	Penelitian/Riset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan yang diperoleh setelah penelitian harus setara dengan tingkat sarjana. 2. Terlibat secara aktif dalam kegiatan tim mitra. 3. Evaluasi performa kinerja dilakukan setiap sebulan sekali. 4. Harus melakukan presentasi di akhir penelitian. kepada supervisor dari mitra, dosen pembimbing, dan dosen penguji. 5. Harus menghasilkan luaran dalam draft artikel jurnal atau HKI.
5.	Proyek Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan yang diperoleh setelah kegiatan Proyek Kemanusiaan harus setara dengan tingkat sarjana. 2. Terlibat secara aktif dalam kegiatan ProyekKemanusiaan. 3. Evaluasi performa kinerja dilakukan setiap sebulan sekali. 4. Harus melakukan presentasi di akhir kegiatan Proyek Kemanusiaan kepada pembimbing pendamping (mentor lapangan), dosen pembimbing, dan dosen penguji. 5. Harus menghasilkan luaran sesuai dengan rancangan kegiatan Proyek Kemanusiaan

No	Kegiatan MBKM	Kriteria SKS Minimum 12 SKS dan Maksimum 20 SKS per Kegiatan
6.	Wirausaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang). 2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal. 3. Bertumbuhnya SDM di dunia usaha sesuai dengan rencana bisnis.
7.	Studi/Proyek Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan yang diperoleh setelah kegiatan. 2. Studi Independen harus setara dengan tingkat sarjana. 3. Evaluasi performa kinerja dilakukan setiap sebulan sekali. 4. Harus melakukan presentasi di akhir kegiatan Studi Independen kepada supervisor dari mitra, dosen pembimbing, dan dosen penguji. 5. Harus menghasilkan luaran sesuai dengan studi/proyek independen yang dilakukan
8.	Membangun Desa/KPM Tematik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan yang diperoleh setelah kegiatan Membangun Desa/KPM-Tematik harus setara dengan tingkat sarjana. 2. Terlibat secara aktif dalam kegiatan perangkat desa dan masyarakat. 3. Evaluasi performa kinerja dilakukan setiap sebulan sekali. 4. Harus melakukan presentasi di akhir kegiatan Membangun Desa/KPM-Tematik kepada pembimbing pendamping dari perangkat desa, dosen pembimbing, dan dosen penguji. 5. Harus menghasilkan luaran sesuai dengan rancangan kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan MBKM ini merupakan landasam dasar Pelaksanaan MBKM Institut Agama Islam Negeri Parepare. Buku pedoman ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan dari waktu ke waktu. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pedoman ini.

Semoga kebijakan MBKM dan pedoman ini dapat digunakan oleh dosen, mahasiswa, Penasehat Akademik, dosen pembimbing, ketua program studi, mitra kerja, dan pihak terkait lain sebagai acuan pelaksanaan MBKM di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Harapan ideal melalui kegiatan MBKM dapat dihasilkan insan lulusan yang beradab, berilmu, professional, dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Aamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Undang-Undang

Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Edisi kesatu, Cetakan kesatu.

Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Edisi kesatu, Cetakan kesatu.

Buku Pedoman Merdeka Belajar UIN Ar-Raniry Banda Aceh. LPM UIN Ar-Raniry.

Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta

Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Undang-Undang RI, Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Website:

<https://kbbi.web.id/perikemanusiaan>
<https://kbbi.web.id/kemanusiaan>

<https://www.pendidik.co.id/pengertian-manusia-dan-kemanusiaan/>

<https://www.pendidik.co.id/pengertian-manusia-dan-kemanusiaan/>
<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>
[https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/internship.](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/internship)

<https://bnpb.go.id/berita/update-rekapitulasi-data-bencana-di->

indonesia-per- 21-januari-2020.

<https://www.berdesa.com/ini-dia-3-tingkatan-klasifikasi-desa-berdasarkan-perkembangannya/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Orang Tua/Wali

SURAT IZIN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah orang tua/wali dari:

Nama Mahasiswa :
NIM :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jurusan/Prodi :
Fakultas :

Menerangkan bahwa nama tersebut di atas adalah benar anak kami yang sedang menempuh Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kami menyetujui dan memberikan izin anak kami untuk mengikuti seluruh tahapan program kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Demikian surat izin yang kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

(.....)

Lampiran 2: Surat Persetujuan Penasehat Akademik Kegiatan Merdeka

**SURAT PERSETUJUAN PENASEHAT AKADEMIK (PA) KEGIATAN MERDEKA
BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIDN :

bertindak atas jabatan sebagai Penasehat Akademik (PA) dari mahasiswa:

Nama :
NIM :
IPK :
Semester :
Prodi :
Fakultas :

menyetujui rencana mahasiswa tersebut untuk mendaftar dan melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di bawah ini:

Mitra MBKM:
Nama Program :
BKP MBKM :
Durasi MBKM :
Jumlah SKS :

Selanjutnya kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk mengikuti semua prosedur pelaksanaan MBKM Institut Agama Islam Negeri Parepare.

.....,, 2022

ttd

Nama PA
NIP/NIDN

Lampiran 3: Surat Persetujuan Program Studi Kegiatan Merdeka Belajar

Kop (*letter head*) Fakultas
SURAT PERSETUJUAN PROGRAM STUDI.....
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIDN :

bertindak atas jabatan sebagai Ketua Program Studi dari mahasiswa:

Nama :
NIM :
IPK :
Semester :
Prodi :
Fakultas :

setelah mempelajari (1) Pencapaian Akademik, (2) Proposal Kegiatan MBKM, (3) Kuota MBKM Prodi, (4) *Assesment* kemampuan *interpersonal skill*, (5) Surat Persetujuan Penasehat Akademik, (6) Surat Penerimaan (LoA) dari Mitra, (7) Surat Komitmen Penyelesaian Kegiatan MBKM, dan (8) Surat Izin Orang Tua/Wali untuk mengikuti MBKM, maka Program Studi..... menyetujui rencana mahasiswa tersebut untuk mendaftar dan melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di bawah ini:

Mitra MBKM :
Nama Program :
BKP MBKM :
Durasi MBKM :
Jumlah SKS :

Selanjutnya kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk mengikuti semua prosedur pelaksanaan MBKM Institut Agama Islam Negeri Parepare.

.....,, 2022
ttd

Ketua Prodi
NIP/NIDN

Lampiran 4: Formulir Pendaftaran Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus
Merdeka

FORMULIR PENDAFTARAN KEGIATAN MBKM

- A. BIODATA MAHASISWA** :
Nama Mahasiswa :
NIM :
Prodi :
Semester :
No Hp :
Email :
B. KEGIATAN MBKM :
C. DURASI KEGIATAN :
D. LOKASI KEGIATAN :
E. PENASEHAT AKADEMIK :
Nama Dosen :
NIP :
Jabatan :

Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya sebagai salah satu syarat mahasiswa mengikuti Bentuk Kegiatan MBKM, dan telah disetujui oleh Penasehat Akademik (PA).

Parepare, 06 Desember 2022

Penasehat Akademik,

Mahasiswa,

(Nama Lengkap)
NIP

(Nama Lengkap)
NIP

Menyetujui,
Dekan Fakultas....

Mengetahui
Ketua Program Studi

(Nama Lengkap)
NIP

(Nama Lengkap)
NIP

Lampiran 6: Surat Kesanggupan Dan Komitmen Penyelesaian Kegiatan Merdeka Belajar

SURAT KESANGGUPAN DAN KOMITMEN PENYELESAIAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Semester :
Alamat :
No Hp :
Email IAIN :
Email pribadi :
Nama PA :

dengan ini menyatakan bahwa saya siap menjalankan dan menyelesaikan kegiatan MBKM yang saya ikuti, yaitu:

Nama Program :
Nama Mitra :
Nama BKP :
Durasi MBKM :

dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Saya menyadari dan memahami semua konsekuensi dari kegiatan MBKM dan saya siap menanggung segala konsekuensi yang terjadi selama dan setelah mengikuti kegiatan MBKM.

Surat Kesanggupan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan atau pun paksaan dari pihak mana pun.

.....,, 2022
ttd

Nama Mahasiswa
NIM

Lampiran 7 Formulir KPKP

FORMULIR KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

	FORMULIR KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA PERTUKARAN MAHASISWA	Nomor Dok	FRM/MBKM/01/00
		Nomor Revisi	00
		Tanggal Berlaku	8 Oktober 2021

Mahasiswa	Nama	NIM	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Program Studi	Semester
PT Pengirim	Nama	Fakultas / Program Studi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
PT Tujuan	Nama	Fakultas / Program Studi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	

PEMBELAJARAN DI PROGRAM STUDI TUJUAN

Tabel A: Rencana Durasi Pertukaran Pelajar: dari ... (bulan/tahun) sampai ... (bulan/tahun)

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)*	Jumlah Kredit di Program Studi Tujuan
Total Kredit			
* Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di Program Studi tujuan yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (<i>course learning outcomes</i>) – Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus..			

**RENCANA PENGAKUAN KREDIT PEMBELAJARAN
DI PROGRAM STUDI ASAL IAIN PAREPARE**

Tabel B: Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran di IAIN Parepare

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah*	Pengakuan Jumlah Kredit di Program Studi Asal
Total Kredit			
* Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di IAIN Parepare yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (<i>course learning outcomes</i>) – Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus.			

Ketentuan yang berlaku (POB Perbaikan) jika mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan dan mencapai target kinerja Pertukaran Mahasiswa (tautan ke dokumen yang relevan)

KOMITMEN

Dengan menandatangani dokumen ini, Mahasiswa, IAIN Parepare, dan Program Studi Tujuan Program Merdeka Belajar Pertukaran Mahasiswa menyatakan bahwa semua pihak menyetujui Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan bahwa semua pihak akan mematuhi ketentuan yang disepakati di dalam dokumen kesepakatan ini. Program Studi tujuan menyatakan bahwa semua kegiatan yang disebutkan di Tabel A adalah sesuai dengan kegiatan program studi dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. IAIN Parepare berkomitmen untuk melakukan pengakuan kredit pembelajaran (sks) yang diperoleh mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan kegiatan di Program Studi Tujuan dan mengkonversinya dalam perhitungan sks mahasiswa (*credit earning*) sebagaimana disebutkan di Tabel B. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kesepakatan ini akan dituliskan dalam dokumen tambahan terhadap Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan disetujui oleh semua pihak. Mahasiswa dan Lembaga Tujuan akan berkomunikasi kepada IAIN Parepare jika terdapat permasalahan atau perubahan kegiatan, jadwal dan durasi kegiatan, dan / atau perubahan penanggungjawab kegiatan.

Komitmen	Nama	Email	Posisi	Tanggal	Tanda tangan
Mahasiswa					
Penanggung jawab di PT Pengirim					
Penanggung jawab di PT Penerima					

Mengetahui,
Ketua Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
IAIN Parepare

Nama Lengkap, Gelar

	FORMULIR KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA MAGANG / PRAKTIK KERJA	Nomor Dok	FRM/MBKM/02/00
		Nomor Revisi	00
		Tanggal Berlaku	8 Oktober 2021

Mahasiswa	Nama	NIM	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Program Studi	Semester
PT Pengirim	Nama	Fakultas / Program Studi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Lembaga / Lokasi Tujuan	Nama		Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Kegiatan Magang / Prakik Kerja	Bagian Penempatan Magang		Deskripsi Tugas Pekerjaan		Tim Pelaksana	

**RENCANA PENGAKUAN KREDIT PEMBELAJARAN
DI IAIN Parepare**

Tabel B: Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran di IAIN Parepare

Nama dan Kode Mata Kuliah	Semester	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	SKS Mata Kuliah
Total Kredit			
<p>*Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di IAIN Parepare yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (<i>course learning outcomes</i>) – Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus.</p>			
<p>Ketentuan yang berlaku (POB Perbaikan) jika mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan kegiatan Magang / Praktik Kerja (tautan ke dokumen yang relevan)</p>			

KOMITMEN

Dengan menandatangani dokumen ini, Mahasiswa, IAIN Parepare, dan Lembaga Tujuan Program Merdeka Belajar Magang / Praktik Kerja menyatakan bahwa semua pihak menyetujui Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan bahwa semua pihak akan mematuhi ketentuan yang disepakati di dalam dokumen kesepakatan ini. Lembaga Tujuan Program Merdeka Belajar menyatakan bahwa semua kegiatan yang disebutkan di Tabel A adalah dengan persetujuan lembaga dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. IAIN Parepare berkomitmen untuk melakukan pengakuan kredit pembelajaran (sks) yang diperoleh mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan kegiatan magang / praktik kerja dan mengakuinya dalam perhitungan sks mahasiswa (*credit earning*) sebagaimana disebutkan di Tabel B. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kesepakatan ini akan dituliskan dalam dokumen tambahan terhadap Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan disetujui oleh semua pihak. Mahasiswa dan Pendamping Lapangan akan berkomunikasi kepada IAIN Parepare jika terdapat permasalahan atau perubahan kegiatan, jadwal dan durasi kegiatan, dan / atau perubahan penanggungjawab kegiatan.

Komitmen	Nama	Email	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Mahasiswa					
Penanggungjawab di IAIN Parepare					
Penanggungjawab di Lembaga Magang					

Mengetahui,
Ketua Program Studi (*tuliskan nama program studi*)
IAIN Parepare

Nama Lengkap, Gelar

	FORMULIR KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	Nomor Dok	In.39/FRM/MBKM/ 03/00
		Nomor Revisi	00
		Tanggal Berlaku	8 Oktober 2021

Mahasiswa	Nama	NIM	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Program Studi	Semester
			...			
Perguruan Tinggi Pengirim	Nama	Fakultas / Program Studi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Lembaga / Sekolah Tujuan	Nama		Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Kelas / Mata Pelajaran		Deskripsi Kegiatan Asistensi		Pelaksana	

**RENCANA PENGAKUAN KREDIT PEMBELAJARAN
DI IAIN Parepare**

Tabel B: Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran di IAIN Parepare

Nama dan Kode Mata Kuliah	Semester	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)*	SKS Mata Kuliah
Total Kredit			
<p>*Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di IAIN Parepare yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (<i>course learning outcomes</i>) – Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus.</p>			
<p>Ketentuan yang berlaku (POB Perbaikan) jika mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan kegiatan Asistensi Mengajar di satuan pendidikan (tautan ke dokumen yang relevan)</p>			

KOMITMEN

Dengan menandatangani dokumen ini, Mahasiswa, IAIN Parepare, dan Sekolah / Satuan Pendidikan Tujuan Program Merdeka Belajar Asistensi Mengajar menyatakan bahwa semua pihak menyetujui Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan bahwa semua pihak akan mematuhi ketentuan yang disepakati di dalam dokumen kesepakatan ini. Sekolah / Satuan Pendidikan Tujuan Program Merdeka Belajar menyatakan bahwa semua kegiatan yang disebutkan di Tabel A adalah dengan persetujuan lembaga dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. IAIN Parepare berkomitmen untuk melakukan pengakuan kredit pembelajaran (sks) yang diperoleh mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan kegiatan Asistensi Mengajar di Sekolah / Satuan Pendidikan dan mengakuinya dalam perhitungan sks mahasiswa (*credit earning*) sebagaimana disebutkan di Tabel B. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kesepakatan ini akan dituliskan dalam dokumen tambahan terhadap Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan disetujui oleh semua pihak. Mahasiswa dan Sekolah / Satuan Pendidikan akan berkomunikasi kepada IAIN Parepare jika terdapat permasalahan atau perubahan kegiatan, jadwal dan durasi kegiatan, dan / atau perubahan penanggungjawab kegiatan.

Komitmen	Nama	Email	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Mahasiswa					
Penanggungjawab di Perguruan Tinggi Tujuan					
Penanggungjawab di Sekolah / Satuan Pendidikan					

Mengetahui,
Ketua Program Studi (*tuliskan nama program studi*)
IAIN Parepare

Nama Lengkap, Gelar

 IAIN PAREPARE Akulturasi Budaya dan Islam	FORMULIR KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA PENELITIAN / RISET	Nomor Dok	In.39/FRM/MBKM/ 04/00
		Nomor Revisi	00
		Tanggal Berlaku	8 Oktober 2021

**KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN
 PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA PENELITIAN / RISET**

Mahasiswa	Nama	NIM	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Program Studi	Semester
PT Pengirim	Nama	Program Studi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Lembaga / Lokasi Tujuan	Nama		Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Projek Penelitian / Riset	Judul Penelitian / Riset		Deskripsi Penelitian / Riset		Pelaksana	

--	--	--	--

RENCANA PEMBELAJARAN DI LEMBAGA PENELITIAN / RISET

Tabel A: Rencana Durasi Kegiatan Merdeka Belajar: dari ... (bulan/tahun) sampai ... (bulan/tahun)

No	Rencana Kegiatan Merdeka Belajar*	Kompetensi yang diperoleh dari kegiatan Merdeka Belajar	Jumlah Durasi Kegiatan (Menit)
Total Kredit			
<p>*Harap berikan dokumen lampiran kegiatan di lembaga penelitian yang menjelaskan tugas, tanggungjawab, dan kompetensi yang diperoleh mahasiswa (<i>learning outcomes</i>).</p> <p>**1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan penelitian / riset mahasiswa.</p>			

**RENCANA PENGAKUAN KREDIT PEMBELAJARAN
DI IAIN Parepare**

Tabel B: Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran di IAIN Parepare

Nama dan Kode Mata Kuliah	Semester	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)*	SKS Mata Kuliah
Total Kredit			
*Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di IAIN Parepare yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (<i>course learning outcomes</i>) – Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus.			
Ketentuan yang berlaku (POB Perbaikan) jika mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan kegiatan penelitian / riset di lembaga tujuan (tautan ke dokumen yang relevan)			

KOMITMEN

Dengan menandatangani dokumen ini, Mahasiswa, IAIN Parepare, dan Lembaga Tujuan Program Merdeka Belajar Penelitian / Riset menyatakan bahwa semua pihak menyetujui Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan bahwa semua pihak akan mematuhi ketentuan yang disepakati di dalam dokumen kesepakatan ini. Lembaga Tujuan Program Merdeka Belajar menyatakan bahwa semua kegiatan yang disebutkan di Tabel A adalah dengan persetujuan lembaga dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. IAIN Parepare berkomitmen untuk melakukan pengakuan kredit pembelajaran (sks) yang diperoleh mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan kegiatan di Lembaga Penelitian / Riset dan mengakuinya dalam perhitungan sks mahasiswa (*credit earning*) sebagaimana disebutkan di Tabel B. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kesepakatan ini akan dituliskan dalam dokumen tambahan terhadap Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan disetujui oleh semua pihak. Mahasiswa dan Lembaga Penelitian / Riset akan berkomunikasi kepada IAIN Parepare jika terdapat permasalahan atau perubahan kegiatan, jadwal dan durasi kegiatan, dan / atau perubahan penanggungjawab kegiatan.

Komitmen	Nama	Email	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Mahasiswa					
Penanggungjawab di IAIN Parepare					
Penanggungjawab di Lembaga Penelitian / Riset					

Mengetahui,
Ketua Program Studi (*tuliskan nama program studi*)
IAIN Parepare

Nama Lengkap, Gelar

 IAIN Akulturasi Budaya dan Islam PAREPARE	FORMULIR KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA PROYEK KEMANUSIAAN	Nomor Dok	FRM/MBKM/05/00
		Nomor Revisi	00
		Tanggal Berlaku	8 Oktober 2021

Mahasiswa	Nama	NIM	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Program Studi	Semester
Universitas/Institut Pengirim	Nama	Program Studi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Lembaga / Lokasi Tujuan	Nama		Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Proyek Kemanusiaan	Judul Proyek Kemanusiaan		Deskripsi Proyek Kemanusiaan		Pelaksana	

RENCANA PEMBELAJARAN DI LEMBAGA PROYEK KEMANUSIAAN

Tabel A: Rencana Durasi Kegiatan Merdeka Belajar: dari ... (bulan/tahun) sampai ... (bulan/tahun)

No	Rencana Kegiatan Merdeka Belajar*	Kompetensi yang diperoleh dari kegiatan Merdeka Belajar	Jumlah Durasi Kegiatan (Menit)
Total Kredit			
<p>*Harap berikan dokumen lampiran kegiatan dalam proyek kemanusiaan yang menjelaskan tugas, tanggungjawab, dan kompetensi yang diperoleh mahasiswa (<i>learning outcomes</i>).</p>			
<p>**1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa.</p>			

**RENCANA PENGAKUAN KREDIT PEMBELAJARAN
DI IAIN Parepare**

Tabel B: Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran di IAIN Parepare

Nama dan Kode Mata Kuliah	Semester	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)*	SKS Mata Kuliah
Total Kredit			
<p>*Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di IAIN Parepare yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (<i>course learning outcomes</i>) – Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus.</p>			
<p>Ketentuan yang berlaku (POB Perbaikan) jika mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan kegiatan proyek kemanusiaan di lembaga tujuan (tautan ke dokumen yang relevan)</p>			

KOMITMEN

Dengan menandatangani dokumen ini, Mahasiswa, IAIN Parepare, dan Lembaga Tujuan Program Merdeka Belajar Proyek Kemanusiaan menyatakan bahwa semua pihak menyetujui Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan bahwa semua pihak akan mematuhi ketentuan yang disepakati di dalam dokumen kesepakatan ini. Lembaga Tujuan Program Merdeka Belajar menyatakan bahwa semua kegiatan yang disebutkan di Tabel A adalah dengan persetujuan lembaga dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. IAIN Parepare berkomitmen untuk melakukan pengakuan kredit pembelajaran (sks) yang diperoleh mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan kegiatan di Lembaga Proyek Kemanusiaan dan mengakuinya dalam perhitungan sks mahasiswa (*credit earning*) sebagaimana disebutkan di Tabel B. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kesepakatan ini akan dituliskan dalam dokumen tambahan terhadap Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan disetujui oleh semua pihak. Mahasiswa dan Lembaga Proyek Kemanusiaan akan berkomunikasi kepada IAIN Parepare jika terdapat permasalahan atau perubahan kegiatan, jadwal dan durasi kegiatan, dan / atau perubahan penanggungjawab kegiatan.

Komitmen	Nama	Email	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Mahasiswa					
Penanggungjawab di IAIN Parepare					
Penanggungjawab /Pendamping Proyek Kemanusiaan					

Mengetahui,
Ketua Program Studi (*tuliskan nama program studi*)
IAIN Parepare

Nama Lengkap, Gelar

 IAIN PAREPARE Akulturasi Budaya dan Islam	FORMULIR KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA KEGIATAN WIRAUUSAHA	Nomor Dok	In.39/FRM/MBKM/ 06/00
		Nomor Revisi	00
		Tanggal Berlaku	8 Oktober 2021

Mahasiswa	Nama		NIM	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Program Studi	Semester
PT Pengirim	Nama		Fakultas / Program Studi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Lembaga / Lokasi Tujuan	Nama			Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Kegiatan Wirausaha	Nama Usaha dan Bidang Usaha			Deskripsi Kegiatan Wirausaha		Pelaksana	

**RENCANA PENGAKUAN KREDIT PEMBELAJARAN
DI IAIN Parepare**

Tabel B: Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran di IAIN Parepare

Nama dan Kode Mata Kuliah	Semester	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)*	SKS Mata Kuliah
Total Kredit			
<p>*Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di IAIN Parepare yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (<i>course learning outcomes</i>) – Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus.</p>			
<p>Ketentuan yang berlaku (POB Perbaikan) jika mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan kegiatan wirausaha (tautan ke dokumen yang relevan)</p>			

KOMITMEN

Dengan menandatangani dokumen ini, Mahasiswa, IAIN Parepare, dan Lembaga Pembina Kegiatan Wirausaha (mentor bisnis) menyatakan bahwa semua pihak menyetujui Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan bahwa semua pihak akan mematuhi ketentuan yang disepakati di dalam dokumen kesepakatan ini. Lembaga Pembina (mentor bisnis) menyatakan bahwa semua kegiatan yang disebutkan di Tabel A adalah dengan persetujuan lembaga dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. IAIN Parepare berkomitmen untuk melakukan pengakuan kredit pembelajaran (sks) yang diperoleh mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan kegiatan di Lembaga Pembina Kegiatan Wirausaha dan mengakuinya dalam perhitungan sks mahasiswa (*credit earning*) sebagaimana disebutkan di Tabel B. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kesepakatan ini akan dituliskan dalam dokumen tambahan terhadap Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan disetujui oleh semua pihak. Mahasiswa dan Lembaga Pembina Kegiatan Wirausaha akan berkomunikasi kepada IAIN Parepare jika terdapat permasalahan atau perubahan kegiatan, jadwal dan durasi kegiatan, dan / atau perubahan penanggungjawab kegiatan.

Komitmen	Nama	Email	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Mahasiswa					
Penanggungjawab di IAIN Parepare					
Penanggungjawab / Pembina Kegiatan Wirausaha					

Mengetahui,
Ketua Program Studi (*tuliskan nama program studi*)
IAIN Parepare

Nama Lengkap, Gelar

 IAIN PAREPARE Akulturasi Budaya dan Islam	FORMULIR KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA STUDI/PROYEK INDEPENDEN	Nomor Dok	FRM/MBKM/07/00
		Nomor Revisi	00
		Tanggal Berlaku	8 Oktober 2021

Mahasiswa	Nama	NIM	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Program Studi	Semester
Universitas/Institut Pengirim	Nama	Program Studi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Lembaga / Lokasi Tujuan	Nama		Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Studi / Proyek Independen	Judul Studi / Proyek Independen		Deskripsi Studi / Proyek Independen		Pelaksana	

RENCANA PEMBELAJARAN KEGIATAN STUDI / PROYEK INDEPENDEN

Tabel A: Rencana Durasi Kegiatan Merdeka Belajar: dari ... (bulan/tahun) sampai ... (bulan/tahun)

No	Rencana Kegiatan Merdeka Belajar*	Kompetensi yang diperoleh dari kegiatan Merdeka Belajar	Jumlah Durasi Kegiatan (Menit)
Total Kredit			
<p>*Harap berikan dokumen lampiran kegiatan di lembaga penelitian yang menjelaskan tugas, tanggungjawab, dan kompetensi yang diperoleh mahasiswa (<i>learning outcomes</i>).</p> <p>**1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan studi / proyek independen mahasiswa.</p>			

**RENCANA PENGAKUAN KREDIT PEMBELAJARAN
DI IAIN PAREPARE**

Tabel B: Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran di IAIN Parepare

Nama dan Kode Mata Kuliah	Semester	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)*	SKS Mata Kuliah
Total Kredit			
<p>*Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di IAIN Parepare yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (<i>course learning outcomes</i>) – Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus.</p>			
<p>Ketentuan yang berlaku (POB Perbaikan) jika mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan kegiatan studi / proyek independen (tautan ke dokumen yang relevan)</p>			

KOMITMEN

Dengan menandatangani dokumen ini, Mahasiswa, IAIN Parepare, dan Pendamping kegiatan Studi / Proyek Independen menyatakan bahwa semua pihak menyetujui Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan bahwa semua pihak akan mematuhi ketentuan yang disepakati di dalam dokumen kesepakatan ini. Pendamping kegiatan studi / proyek independen menyatakan bahwa semua kegiatan yang disebutkan di Tabel A adalah dengan persetujuan pendamping dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. IAIN Parepare berkomitmen untuk melakukan pengakuan kredit pembelajaran (sks) yang diperoleh mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan kegiatan Studi / Proyek Independen dan mengakuinya dalam perhitungan sks mahasiswa (*credit earning*) sebagaimana disebutkan di Tabel B. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kesepakatan ini akan dituliskan dalam dokumen tambahan terhadap Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan disetujui oleh semua pihak. Mahasiswa dan Pendamping kegiatan Studi / Proyek Independen akan berkomunikasi kepada IAIN Parepare jika terdapat permasalahan atau perubahan kegiatan, jadwal dan durasi kegiatan, dan / atau perubahan penanggungjawab kegiatan.

Komitmen	Nama	Email	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Mahasiswa					
Penanggungjawab di IAIN Parepare					
Pendamping kegiatan Studi / Proyek Independen					

Mengetahui,
Ketua Program Studi (*tuliskan nama program studi*)
IAIN Parepare

Nama Lengkap, Gelar

	FORMULIR KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA MEMBANGUN DESA / KKNT	Nomor Dok	FRM/MBKM/08/00
		Nomor Revisi	00
		Tanggal Berlaku	8 Oktober 2021

**KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA MEMBANGUN DESA / KKNT**

Mahasiswa	Nama	NIM	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Program Studi	Semester
Universitas/Institut Pengirim	Nama	Program Studi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Lembaga / Desa Tujuan	Nama		Alamat		Penanggung jawab (Nama, Email, No. Telp)	
Membangun Desa / KKNT	Judul Kegiatan		Deskripsi Kegiatan		Tim Pelaksana	

**RENCANA PENGAKUAN KREDIT PEMBELAJARAN
DI IAIN PAREPARE**

Tabel B: Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran di IAIN Parepare

Nama dan Kode Mata Kuliah	Semester	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)*	SKS Mata Kuliah
Total Kredit			
<p>*Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di IAIN Parepare yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (<i>course learning outcomes</i>) – Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus.</p>			
<p>Ketentuan yang berlaku (POB Perbaikan) jika mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan kegiatan membangun desa / KKNT di desa tujuan (tautan ke dokumen yang relevan)</p>			

KOMITMEN

Dengan menandatangani dokumen ini, Mahasiswa, IAIN Parepare, dan Desa Tujuan Program Merdeka Belajar KKN Tematik menyatakan bahwa semua pihak menyetujui Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan bahwa semua pihak akan mematuhi ketentuan yang disepakati di dalam dokumen kesepakatan ini. Desa Tujuan Program Merdeka Belajar menyatakan bahwa semua kegiatan yang disebutkan di Tabel A adalah dengan persetujuan desa dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. IAIN Parepare berkomitmen untuk melakukan pengakuan kredit pembelajaran (sks) yang diperoleh mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan kegiatan di Desa tempat KKN Tematik dan mengakuinya dalam perhitungan sks mahasiswa (*credit earning*) sebagaimana disebutkan di Tabel B. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kesepakatan ini akan dituliskan dalam dokumen tambahan terhadap Kesepakatan Perolehan Kredit Pembelajaran ini dan disetujui oleh semua pihak. Mahasiswa dan Desa tempat KKN Tematik akan berkomunikasi kepada IAIN Parepare jika terdapat permasalahan atau perubahan kegiatan, jadwal dan durasi kegiatan, dan / atau perubahan penanggungjawab kegiatan.

Komitmen	Nama	Email	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Mahasiswa					
Penanggungjawab di IAIN Parepare					
Penanggungjawab di Desa tempat KKN Tematik					

Mengetahui,
Ketua Program Studi (*tuliskan nama program studi*)
IAIN Parepare

Nama Lengkap, Gelar

Lampiran 8: Sistematika Proposal Kegiatan Penelitian MBKM

1. Ketentuan Umum:

a. Penggunaan Bahasa

Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. Penggunaan bahasa selain Bahasa Indonesia perlu mendapat persetujuan dari KaProdi Ketua Kelompok Studi/Proyek Independen. Proposal yang ditulis dalam Bahasa Indonesia, harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang telah disempurnakan (EYD). Proposal yang ditulis dalam Bahasa Arab, harus menggunakan Bahasa Arab yang baik dan benar dengan mengikuti sistematika Bahasa Arab *fushha*. Laporan yang ditulis dalam Bahasa Inggris, harus menggunakan Bahasa Inggris yang baik dan benar memenuhi *Standard English*.

b. Kalimat

Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap atau utuh. Sebuah kalimat minimal terdiri atas subjek dan prediket. Kalau tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukanlah kalimat melainkan hanya sebuah frasa. Kalimat dalam Proposal Studi/Proyek Independen sebaiknya lebih banyak menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan si penulis sehingga pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat tersebut sebagaimana gagasan yang dimaksudkan oleh si penulis itu sendiri.

c. Paragraf

Paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang mengandung satu gagasan pokok (*main idea*) dan didukung oleh gagasan-gagasan penjelas (*supporting ideas*) dan di antara dua unsur tersebut harus memiliki keterpaduan atau kesatuan antara bentuk dan maknanya. Paragraf dikatakan baik dan lengkap apabila menjelaskan

hal-hal yang seharusnya disampaikan supaya pokok pikiran (*main idea*) yang terdapat dalam paragraf itu menjadi jelas bagi pembaca. Kalimat-kalimat pendukung (*supporting ideas*) untuk kelengkapan isi paragraf harus tetap relevan atau mendukung pikiran utama, sehingga keseluruhan isi paragraf tetap merupakan satu kesatuan (*unity*). Dengan demikian, paragraf bukan kalimat yang terpisah-pisah dengan pikiran utama tetapi satu kesatuan idea. Semua kalimat fokus pada gagasan pokok paragraf tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh ada kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pokok paragraf tersebut.

d. Istilah dan Kata Asing

Pemakaian istilah harus disesuaikan dengan bahasa laporan yang ditulis. Proposal dalam Bahasa Indonesia, istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah diindonesiakan. Apabila terpaksa memakai istilah asing, kata atau istilah tersebut tidak berubah ejaannya namun diketik miring (*italic*). Begitu juga Proposal dalam Bahasa Arab dan Inggris mengikuti ketentuan Bahasa Arab dan Inggris. Pengertian kata asing di dalam pedoman ini adalah semua kata yang belum masuk menjadi kosakata Bahasa Indonesia.

Penulisan nama latin atau ilmiah ditulis sesuai dengan aturan dalam penulisan taksonomi, seperti *Oriza sativa L* atau *Pseudococcus citri R*, ditulis dengan huruf miring tanpa digarisbawahi. Jika harus ditulis berulang-ulang nama genusnya boleh disingkat, misal *O. Sativa* atau *P. citri*.

e. Pemakaian Huruf, Penulisan Kata, Pemakaian Tanda Baca, dan Penulisan Unsur Serapan Penulisan harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.

f. Proposal Kegiatan Penelitian maksimal berjumlah 20 halaman (tidak

termasuk halaman sampul dan lampiran).

- g. Tek isi (body text) ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 pt dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4.
- h. Judul dan subjudul di bold dengan jenis dan size huruf Times New Roman.

2. Hal-hal umum yang harus dihindari

- a. Penggunaan kata ganti orang pertama atau orang kedua seperti saya, aku, kami, kita, kamu, dan sebagainya, dalam kalimat proposal. Usahakan untuk diformulasikan dalam bentuk kalimat pasif.
- b. Penggunaan kata penghubung, seperti, sehingga, dan, itu, ini, sedangkan, yang, yaitu, untuk memulai suatu kalimat.
- c. Penggunaan kata depan, “di” dan “ke” yang tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subjek.
- d. Pemakaian tanda baca yang tidak tepat.

3. Sistematika Proposal:

COVER

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

ABSTRAK (maksimal 250 kata)

BAB SATU : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bagian ini diuraikan tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan kegiatan. Justifikasi ilmiah perlu didukung data awal, dasar riset yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut, serta kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya, dan jelaskan alasan-alasan yang menjadi urgensi kegiatan.

B. Tujuan

Tulis tujuan dari Kegiatan Penelitian yang sesuai dengan maksud penelitian dilaksanakan.

C. Manfaat dan Sasaran.

D. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan.

BAB DUA : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan hasil temuan dari studi sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Tinjauan Pustaka bukan kumpulan teori, melainkan merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topic kegiatan

BAB TIGA : METODE KEGIATAN

Pada bab ini menguraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, tahapan-tahapan penelitian, variabel, Populasi dan Sample, hipotesis, validitas, reliabilitas, teknik pengumpulan, dan analisis data. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian. Metode penelitian dilengkapi bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan dicapai sebelumnya sesuai *roadmap*/peta jalan penelitian yang akan diusulkan dan yang dikerjakan selama periode penelitian. Metode juga harus menjelaskan secara utuh tahapan penelitian yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur dari setiap tahapan.

BAB EMPAT : BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

Biaya yang akan diberikan pada mahasiswa kegiatan penelitian berupa uang harian dan biaya publikasi luaran kegiatan. Dana ini diajukan ke fakultas masing-masing anggota penelitian dengan persentase yang sama. Biaya disusun secara rinci dan dilampirkan dengan format kurvaS seperti pada Lampiran VIII. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan operasional.

BAB LIMA : USULAN PENYETARAN/KONVERSI MATA KULIAH PRODI

Bab ini memuat tabel usulan penyetaraan/konversi Kegiatan Penelitian ke MK kurikulum prodi selama 1 semester dengan total 20 SKS yang Mata Kuliahnya dapat diminta kepada Prodi. Contoh:

Nama Mahasiswa	NIM	Prodi	MK Usulan	SKS

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare atau Pedoman yang disepakati bersama antara Prodi dan mahasiswa (disarankan menggunakan *reference manager* seperti Mendeley). Hanya bahan rujukan yang dikutip dalam tek proposal yang dicantumkan dalam daftar Pustaka.

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping
- Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas.
- Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Peneliti (lihat lampiran).

Lampiran 9: Sistematika Proposal MBKM Studi/Proyek Independen MBKM

1. Ketentuan Umum:

a. Penggunaan Bahasa

Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. Penggunaan bahasa selain Bahasa Indonesia perlu mendapat persetujuan dari KaProdi Ketua Kelompok Studi/Proyek Independen. Proposal yang ditulis dalam Bahasa Indonesia, harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang telah disempurnakan (EYD). Proposal yang ditulis dalam Bahasa Arab, harus menggunakan Bahasa Arab yang baik dan benar dengan mengikuti sistematika Bahasa Arab *fushha*. Laporan yang ditulis dalam Bahasa Inggris, harus menggunakan Bahasa Inggris yang baik dan benar memenuhi *Standard English*.

b. Kalimat

Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap atau utuh. Sebuah kalimat minimal terdiri atas subjek dan prediket. Kalau tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukanlah kalimat melainkan hanya sebuah frasa. Kalimat dalam Proposal Studi/Proyek Independen sebaiknya lebih banyak menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan si penulis sehingga pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat tersebut sebagaimana gagasan yang dimaksudkan oleh si penulis itu sendiri.

c. Paragraf

Paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang mengandung satu gagasan pokok (*main idea*) dan didukung oleh gagasan-gagasan penjelas (*supporting ideas*) dan di antara dua unsur tersebut harus memiliki keterpaduan atau kesatuan antara bentuk dan maknanya. Paragraf dikatakan baik dan lengkap apabila menjelaskan

hal-hal yang seharusnya disampaikan supaya pokok pikiran (*main idea*) yang terdapat dalam paragraf itu menjadi jelas bagi pembaca. Kalimat-kalimat pendukung (*supporting ideas*) untuk kelengkapan isi paragraf harus tetap relevan atau mendukung pikiran utama, sehingga keseluruhan isi paragraf tetap merupakan satu kesatuan (*unity*). Dengan demikian, paragraf bukan kalimat yang terpisah-pisah dengan pikiran utama tetapi satu kesatuan idea. Semua kalimat fokus pada gagasan pokok paragraf tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh ada kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pokok paragraf tersebut.

d. Istilah dan Kata Asing

Pemakaian istilah harus disesuaikan dengan bahasa laporan yang ditulis. Proposal dalam Bahasa Indonesia, istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah diindonesiakan. Apabila terpaksa memakai istilah asing, kata atau istilah tersebut tidak berubah ejaannya namun diketik miring (*italic*). Begitu juga Proposal dalam Bahasa Arab dan Inggris mengikuti ketentuan Bahasa Arab dan Inggris. Pengertian kata asing di dalam pedoman ini adalah semua kata yang belum masuk menjadi kosakata Bahasa Indonesia. Penulisan nama latin atau ilmiah ditulis sesuai dengan aturan dalam penulisan taksonomi, seperti *Oriza sativa L* atau *Pseudococcus citri R*, ditulis dengan huruf miring tanpa digarisbawahi. Jika harus ditulis berulang-ulang nama genusnya boleh disingkat, misal *O. Sativa* atau *P. citri*.

e. Pemakaian Huruf, Penulisan Kata, Pemakaian Tanda Baca, dan Penulisan Unsur Serapan

Pedoman penulisan hal-hal pada poin 5 ini harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.

f. Usulan MBKM Proyek Independen maksimal berjumlah 15 halaman

(tidak termasuk halaman sampul dan lampiran).

- g. Tek isi (body text) ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 pt dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4.
- h. Judul dan subjudul di bold dengan jenis dan size huruf Times New Roman.

2. Hal-hal umum yang harus dihindari

- a. Penggunaan kata ganti orang pertama atau orang kedua seperti saya, aku, kami, kita, kamu, dan sebagainya, dalam kalimat proposal. Usahakan untuk diformulasikan dalam bentuk kalimat pasif.
- b. Penggunaan kata penghubung, seperti, sehingga, dan, itu, ini, sedangkan, yang, yaitu, untuk memulai suatu kalimat.
- c. Penggunaan kata depan, “di” dan “ke” yang tidak pada tempatnya, misalnya
diletakkan di depan subjek.
- d. Pemakaian tanda baca yang tidak tepat.

3. Sistematika Proposal:

COVER

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

ABSTRAK (maksimal 250 kata)

BAB SATU : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bagian ini diuraikan tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan kegiatan. Justifikasi ilmiah perlu didukung data awal, dasar riset yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut, serta kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya, dan jelaskan alasan-alasan yang menjadi urgensi kegiatan.

B. Tujuan

Tulis tujuan dari pelaksanaan studi/proyek independent.

C. Manfaat dan Sasaran

D. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan.

BAB DUA : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan hasil temuan dari studi sebelumnya yang terkait dengan studi/proyek independent yang akan dilaksanakan. Tinjauan Pustaka bukan kumpulan teori, melainkan merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topic kegiatan

BAB TIGA : METODE KEGIATAN

Berisi metode kegiatan yang akan diterapkan, tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, prosedur kegiatan, luaran dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan

BAB EMPAT : BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

Biaya yang akan diberikan pada mahasiswa di Program MBKM Proyek Independen akan harian dan biaya publikasi luaran kegiatan. Dana ini diajukan ke fakultas masing-masing anggota penelitian dengan persentase yang sama. Biaya disusun secara rinci dan dilampirkan dengan format kurva S seperti pada Lampiran VIII. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan operasional.

BAB LIMA : USULAN PENYETARAN/KONVERSI MATA KULIAH PRODI

Bab ini memuat tabel usulan penyetaraan/konversi paket MBKM Proyek Independen ke MK kurikulum prodi

selama 1 semester dengan total 20 SKS yang Mata Kuliahnya dapat dilihat pada Prodi. Contoh:

Nama Mahasiswa	NIM	Prodi	MK Usulan	SKS

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare atau Pedoman yang disepakati bersama antara Prodi dan mahasiswa (disarankan menggunakan *reference manager* seperti Mendeley). Hanya bahan rujukan yang dikutip dalam tek proposal yang dicantumkan dalam daftar Pustaka.

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping.
- Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas.
- Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Pengusul (lihat lampiran).

Lampiran 10: Form Instrumen Penilaian Asisten Mengajar Oleh Dosen Pembimbing

Nama Institusi Mitra :
 Hari/Tanggal :
 Sumber Informasi :
 Program Studi :
 Dosen Pembimbing :
 NIP :
 Email :
 Jumlah mahasiswa :

No	Aspek yang dinilai	Kriteria				
		1	2	3	4	5
A	Kompetensi Kegiatan					
1	Kemampuan mahasiswa menyusun perencanaan kegiatan Asisten Mengajar					
2	Keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik					
3	Keterampilan mahasiswa dalam adaptasi teknologi dalam pembelajaran					
4	Keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan non akademik					
5	Keterlibatan mahasiswa dalam mengerjakan administrasi sekolah					
6	Kesantunan komunikasi dan interaksi mahasiswa dengan warga sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan)					
7	Kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti budaya sekolah (pembiasaan, tata tertib, dsb)					
8	Kedisiplinan dan kehadiran mahasiswa dalam mengikuti kegiatan KPL di sekolah					
9	Keterbukaan mahasiswa terhadap masukan atau saran perbaikan					

Catatan:

.....
 Kriteria:
 5 = Sangat baik
 4 = Baik
 3 = Cukup
 2 = Kurang baik
 1 = Tidak baik

Parepare,

Dosen Pembimbing,
 NIP.

Lampiran 11 Format Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa

Format Usulan PPBM Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

No.	Nama PT	SK Rektor	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai

.....,,
2022
ttd

Nama Dosen Pembimbing
NIP

Format Usulan Pengakuan PPBM Kegiatan Magang/Praktik Kerja

No.	Nama Perusahaan	Nomor MoU	Waktu (Lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	SKS	Nilai

.....,,
2022
ttd

Nama Dosen Pembimbing
NIP

Format Usulan PPBM Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

No.	Nama Satuan Pendidikan	Nomor MoU	Waktu (Lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	SKS	Nilai

.....,,

2022

ttd

Nama Dosen Pembimbing

NIP

Format Usulan PPBM Kegiatan Penelitian/Riset

No.	Nama Lembaga Riset	Nomor MoU	Waktu (Lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	SKS	Nilai

.....,,

2022

ttd

Nama Dosen Pembimbing

NIP

Format Usulan PPBM Kegiatan Proyek Kemanusiaan

No.	Nama Lembaga	Nomor MoU	Waktu (Lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	SKS	Nilai

.....,,
2022
ttd

Nama Dosen Pembimbing
NIP

Format Usulan PPBM Kegiatan Wirausaha

No.	Nama Lembaga/Kegiatan	Nomor MoU	Waktu (Lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	SKS	Nilai

.....,,
2022
ttd

Nama Dosen Pembimbing
NIP

Format Usulan PPBM Kegiatan Proyek Independen

No.	Nama Lembaga	Nomor MoU	Waktu (Lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	SKS	Nilai

.....,,
2022
ttd

Nama Dosen Pembimbing
NIP

Format Usulan PPBM Kegiatan Membangun Desa

No.	Nama Kegiatan	Nomor MoU	Waktu (Lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	SKS	Nilai

.....,,
2022
ttd

Nama Dosen Pembimbing
NIP

Format Usulan PPBM Kegiatan PKM

No	Jenis Kegiatan PKM	Lingkup	Nilai SKS	Bukti yang diperlukan

.....,

2022

ttd

Nama Dosen Pembimbing

NIP